



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugat waris pihak-pihak antara :

Nama : **MAS'UT bin Dahman**

Tempat/Tgl. Lahir : Lobar, 01 -07 -1959

Pekerjaan : Buruh

Agama : Islam

Alamat : RT.007 Dsn. Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

Nama : **MUSNAH bintiDahman**

Tempat/Tgl. Lahir : Bileteping, 31-12-1948

Pekerjaan : Buruh

Agama : Islam

Alamat : RT.007 Dsn. Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 dan terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No: 155 SK.Pdt.2020/PA.GM Tanggal 31 Agustus 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

ARIEF DEDDY MUNANDAR, SH.

SYARIFUDDIN LAKUY, SH. MH.

LALU KAMALA, SH.

Ketiganya adalah Advokat Pada Kantor Hukum "SANDAKALaw Firm" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Perumahan Mekar Asri C.12, Pagesangan Mataram, NTB dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat;**

MELAWAN

Drs. SALMAN BIN DAHMAN: PekerjaanPensiunan PNS, bertempattinggal di Dusun Nyiur, DesaJembatanGantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, disebutsebagai **TERGUGAT I;**

Hal. 1 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTRISNO: PekerjaanWiraswasta, bertempattinggal di RT. 2, Dusun Bileteping, DesaBeleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, disebutsebagai**TERGUGAT II;**

Untuk Selanjutnya keduanya disebut **PARATERGUGAT:**

DAN

HAMDIAH :Pekerjaanberdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I;**

PARMAN : Pekerjaanberdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

PARLEN : Pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

HERMAN : PekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

HALUYAH :Pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

SUDIRMAN : Pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**

SUMARNI : Pekerjaanberdagang, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Oktober2020 dan 21 Oktober 2020yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 201 SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 19 Oktober 2020 dan No. 208 SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 2November 2020 selanjutnya telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Djuliansyah Ramadhan, S.H

Saprudin S.H.

Husni Thamrin, S.H.

Hal. 2 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Kurniady, S.H.

Marhaeny, S.H.

Kesemuanya Advocat pada Kantor Aan Ramadhan Attorney At Law beralamat di Jalan Angklung No.1 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataran, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM, tertanggal 15 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup dalam ikatan pernikahan sebagai suami-isteri orang yang bernama alm AMAQ DAHMAN atau AMAQ NA'AH dengan isteri yaitu:

1.1. Isteri yang pertama bernama almarhumah INAQ NA'AH, melahirkan seorang anak perempuan bernama: almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN biasa dipanggil juga dengan **LE MU NA'AH** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 tanpa meninggalkan anak keturunan karena selama hidupnya tidak pernah menikah;

1.2. Isteri yang kedua bernama almarhumah **Inaq Saenah** melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Almarhum Munahar
2. Almarhum Munipah
3. Almarhumah Muridah
4. Musnah (Penggugat II)
5. Masut (Penggugat I)
6. Almarhum Zaenal;

1.3. Isteri yang ketiga bernama almarhumah **Inaq Slemah** (istri ke-Tiga) tidak dikarunia keturunan;

1.4. Isteri yang keempat bernama almarhumah **Inaq Arsimah** (istri ke-Empat) tidak dikarunia keturunan;

Hal. 3 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Isteri yang kelima bernama almarhumah **Inaq Jasmin**(istri ke-Lima) tidak dikarunia keturunan.
- 1.6. Isteri yang keenam bernama almarhumah **Inaq Saodah**(istri ke-Enam) tidak dikarunia keturunan.
- 1.7. Isteri yang ketujuh bernama almarhumah **Inaq Melah** (istri ke-Tujuh) tidak dikarunia keturunan
- 1.8. Isteri yang kedelapan bernama almarhumah **Inaq Komboi**(istri ke-Delapan) tidak dikarunia keturunan.
- 1.9. isteri yang kesembilan bernama almarhumah **Inaq Hj. Baiq Nafsah**(istri ke-Sembilan) melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Hamdiah (Turut Tergugat I)
 2. Drs. H. Salman (Tergugat I)
 3. Parman (Turut Tergugat II)
 4. Parlen (Turut Tergugat III)
 5. Herman (Turut Tergugat IV)
 6. Haluyah (Turut Tergugat V)
 7. Sudirman (Turut Tergugat VI)
 8. Sumarni (Turut Tergugat VII)
2. Bahwapewarisalmh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN **alias LENA'AH**semasahidupnyatidakpernahmenikahsehingga tidak mempunyai anak keturunan,WalaupunalmarhumahHj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN **alias LE NA'AH**tidakmempunyaianakketurunanlangsungtetapialmhmempunyai saudara sebaksebagiaihliwaris mal warisyang masihhidupdaripewarisalmh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN**alias LE NA'AH** yang merupakan hasil pernikahan Bapak kandungnya bernama alm AMAQ DAHMAN atau AMAQ NA'AH dengan isteri yang kedua dan isteri yang kesembilan sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) diatas yaitu:
 - 2.1. Penggugat I (MUSNAH bintiDahman)
 - 2.2. Penggugat II (MASUT bintiDahman)
 - 2.3. DRS. H. SALMAN (Tergugat I)
 - 2.4. HAMDIAH (TurutTergugatI)
 - 2.5. PARMAN (TurutTergugat II)
 - 2.6. PARLEN (TurutTergugat III)
 - 2.7. HERMAN (TurutTergugat IV)

Hal. 4 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. HALUYAH (TurutTergugat V)
- 2.9. SUDIRMAN (TurutTergugat VI)
- 2.10. SUMARNI (TurutTergugat VII);

3. Bahwa karena pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mempunyai saudara sekandung seapak dan seibu namun hanya mempunyai saudara seapak yaitu: **Para Penggugat, Tergugat I** dan para **Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII** sebagai ahli waris dari pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH**;

4. Bahwa semasa hidupnya pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** adalah orang yang rajin bekerja dan berusaha berdagang sehingga semasa hidupnya banyak mempunyai harta yang menjadi warisan peninggalan pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH**, adapun harta peninggalannya almarhumah yaitu:

a. Berupa sebidang tanah bersertifikat **hak milik Nomor:508**, Nama Pemegang Hak **HAJJAH MUKRAH alias LE NA'AH**, penerbitan tahun 1996 dengan **luas $\pm 2.375 M^2$** (lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Mahrum

Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suad

b. Berupa sebidang tanah **seluas ± 2.894** (lebih kurang delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat nama **LE MUNA'AH** atau (Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PPB) **2.891 M²** (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) sekarang disertifikat atas nama **DRS. SALMAN** dengan Nomor: 44/tahun 2011 terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Gemat

Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ibrahim

Hal. 5 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berupa sebidang tanah **seluas $\pm 659 \text{ M}^2$** (lebih kurang enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan di Sertifikat atas nama **DRS. SALMAN** dengan Nomor: 40/tahun 2011 yang terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. L. Darwati
Sebelah Timur berbatasan dengan H. L. Darwati
Sebelah Selatan berbatasan dengan anjalan
Sebelah Barat berbatasan dengan H.L. Angkasah
- d. Berupa sebuah rumah dan pekarangan **seluas 150 M^2** (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haeri
Sebelah Timur berbatasan dengan I. Maknah
Sebelah Selatan berbatasan dengan Taesir
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
- Bahwa tanah dan tanah pekarangan rumah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut diatas pada angka posita 4.(a),(b),(c) dan (d) selanjutnya disebut dengan **Tanah Warisan Peninggalan Pewaris** almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak yaitu **Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII. Dan** selanjutnya menjadi **OBYEK SENGKETA WARIS**;
5. Bahwa harta warisan pada angka posita 4.(a),(b),(c) dan (d) sebagai Obyek Sengketa waris peninggalan pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** semenjak pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** meninggal dunia tahun 2014, sehingga sejak tahun 2014 sampai sekarang dikuasai oleh **Tergugat I** dan untuk tanah pekarangan rumah di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah ditempati oleh **Tergugat II** yang merupakan anak kandung dari **Tergugat I** adalah perbuatan yang melawan hak/melawan hukum;
6. Bahwa Para Penggugat mengetahui tiba-tiba ada Surat Pernyataan Hibah tanah sengketa sebagaimana tersebut pada Posita angka No.4.(a),(b) dan (c) serta adanya Surat Pernyataan Jual-Beli aquo untuk tanah Sengketa pada Posita angka No.4.(a) tersebut bermula tahun 2017 dari adanya salah seorang bernama **MUNZIR** ingin

Hal. 6 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah 3 are untuk tempat rumah di tanah sengketa pada Posita angka No.4(a) Orang yang bernama **MUNZIR** sendiri masih keponakan dari Pewaris almh **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH** juga Para Penggugat dan Tergugat I serta para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII. Pada saat tahun 2017 tersebut orang bernama **MUNZIR** bertemu dengan para Penggugat yang selanjutnya bertemu dengan Penggugat II dan **almh MUNAHAR** saudara kandung para Penggugat dan **MUNAHAR** meninggal dunia sekitar tahun 2018. Almh **MUNAHAR** juga merupakan saudara seapak dengan almh **HJ. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH** juga seapak dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII. Pada tahun 2017 Almh **MUNAHAR** menelpon **Tergugat I** ketika saat itu **Tergugat I** sedang bertugas di Gorontalo Sulawesi Utara, atas adanya keinginan **MUNZIR** untuk membeli tanah 3 are tersebut, saat **Tergugat I** mendapat telpon, Tergugat I menjawab “tidak ada tanah yang mau dijual saya nunggu harga tanah per are Rp.100.000.000,-” Kemudian kembalinya Tergugat I dari Gorontalo Sulawesi Utara sampai di Dusun Bilatepung, Desa Beleka, Kecamatan Gerung lalu Tergugat I membagi-bagikan foto copy surat-surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sekitar tahun 2018, sehingga diketahui oleh para Penggugat;

7. Bahwa setelah para Penggugat mengetahui adanya foto copy surat-surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sekitar tahun 2017-2018 yang dibagikan oleh **Tergugat I** bersama **Tergugat II**, lalu para Penggugat bersama anak keponakan dari para Penggugat melaporkan melalui Kepala Dusun Bilatepung dan Kepala Desa Beleka Gerung untuk dapat konfirmasi atas adanya fotocopy surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sekitar tahun 2017-2018 namun tidak membuahkan hasil karena **Tergugat I** tidak mengindahkan atas panggilan Kadus Bilatepung dan oleh Kades Beleka menindaklanjutinya Ke Kantor Camat Gerung dan juga telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga kali) oleh Camat Gerung namun **Tergugat I** tetap tidak mengindahkannya;
8. Bahwa upaya para Penggugat bersama anak keponakan para Penggugat selanjutnya melalui Pengacara selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Advokat **ARIEF DEDDY MUNANDAR, SH.** pada sekitar bulan Mei tahun 2019 datang menemui H. Mujiburahman guna mempertanyakan berkaitan dengan kesaksian H. Mujiburahman dalam Surat Hibah, ternyata menurut H. Mujiburahman tidak pernah menyaksikan atau mengetahui secara langsung adanya Hibah Antara **Hj. MUKRAH**

Hal. 7 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH kepada H. Salman, namun hanya diminta oleh H. Muslihat selaku Kepala Desa ketika itu untuk menandatangani Surat Hibah tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan saksi dalam Surat Jual Beli bernama Hamka Menyatakan tidak pernah menyaksikan atau mengetahui secara langsung adanya Jual Beli Antara **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH** kepada H. Salman pada objek sengketa 4.(a), namun hanya diminta oleh Junaidi HM selaku kepala desa ketika itu untuk menandatangani Surat jual beli tersebut yang dibawa oleh petugas desa ketika Hamka berada di sawah.

9. **Bahwa Tergugat I** mengklaim telah mendapatkan hibah tanah sawah pada Posita No. 4.(a), (b) dan (c) dari harta milik pewaris **almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH**, dimana Surat Pernyataan hibah tertanggal 17 Agustus 2001 tanpa diketahui oleh saudara-saudara sebakannya dari **almh Hj. Mukrah binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH** karena pada tahun 2001 pewaris **almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH** sudah mengalami kebutaan mata dan sudah tidak bisa lagi melihat. Sedangkan saksi-saksi baik saksi-saksi dalam surat pernyataan hibah maupun surat pernyataan jual beli tidak menyaksikan secara langsung dan mendengarkan langsung proses hibah maupun jual beli tanah sengketa aquo antara pewaris **almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH** dengan pihak **Tergugat I**. sehingga patut di duga proses SURAT PERNYATAAN HIBAH DAN SURAT PERNYATAAN JUAL-BELI aquo adalah REKAYASA dari **Tergugat I** sendiri. Hal mana dapat dibuktikan oleh **para Penggugat** adanya Surat Pernyataan saksi-saksi yang menyatakan tidak tahu menahu atas surat pernyataan hibah dan Surat Pernyataan Jual-Beli aquo ;

10. **Bahwa Tergugat I** adalah orang yang sangat licik dan serakah untuk menguasai sendiri harta warisan peninggalan **almh HJ. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH** dimana tiba-tiba lagi **Tergugat I** memegang Surat Pernyataan Jual Beli untuk tanah sawah pada Posita angka 4.(a) (Obyek Sengketa waris) yaitu seakan-akan untuk tanah sawah pada posita angka 4.(a) adalah hasil Jual-Beli antara **Tergugat I** dengan pewaris **almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMANalias LE NA'AH**. Sedangkan sebelumnya tanah sawah pada Posita angka 4.(a) (Obyek Sengketa waris) juga tersebut dalam Surat Pernyataan Pemberian Hibah pada tahun 2001. Hal tersebut menurut **para Penggugat** adalah akal-akalan atau rekayasa **Tergugat I** sendiri karena merasa kuatir terhadap adanya Surat Pernyataan Pemberian Hibah pada tahun 2001 dinilai sebagai sebagai surat

Hal. 8 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sah menurut hukum. Lalu kemudian merekayasa lagi dengan Surat Pernyataan Jual-Beli, hal ini dapat menjadi dasar penilaian tindakan Tergugat I sebagai suatu perbuatan yang tidak beritikad baik dalam penguasaan atas tanah harta warisan peninggalan almh **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH**;

11. Bahwa atas penguasaan tanah sawah sengketa pada Posita angka 4.(a),(b) dan (c) adalah warisan peninggalan almh **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH** yang dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang ini tidak berdasarkan perolehan yang sah secara hukum karena keberadaan Surat Pernyataan Hibah dan Surat Jual Beli pada tangan Tergugat I adalah Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Jual yang mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan syarat-syaratnya sah suatu hibah dan jual beli menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dibawah ini sbb:

a. Syarat sahnya hibah menurut hukum yaitu:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa:
"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
2. Dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa.
3. Bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun, apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.
4. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman/bibi setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena

Hal. 9 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya. Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain.

5. Hibah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Sebelum lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (“PP 24/1997”), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, **setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”).** Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

b. Syarat sahnya jual beli menurut hukum yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah** (“PP 37/1998”): ayat (1). *PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah*

Hal. 10 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, Ayat (2)

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sbb:

- a) Jual beli;
- b) Tukar menukar;
- c) Hibah;
- d) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e) Pembagian hak bersama;
- f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah hak milik;
- g) Pemberian Hak Tanggungan;
- h) Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;

2. Kemudian untuk Jual-Beli Tanah bersertifikat sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:** "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

12. Bahwa sehubungan dengan tanah Obyek Sengketa pada (Posita angka 4.a) merupakan tanah bersertifikat dimana tersebut SURAT PERNYATAAN HIBAH tertanggal 17 Agustus 2001 juga tersebut dalam Surat Pernyataan Jual Beli antara **Tergugat I** dengan pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** tidak dibuat dalam dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum yang disebutkan oleh para Penggugat pada Posita angka No. 11 tersebut diatas, maka SURAT PERNYATAAN HIBAH tertanggal 17 Agustus 2001 juga tersebut dalam Surat Pernyataan Jual Beli antara **Tergugat I** dengan pewaris almh HJ. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH**, maka patutlah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/tidak sah dan batal atau batal demi hukum;

13. Bahwa oleh karena pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mempunyai saudara sekandung seapak dan seibu namun hanya mempunyai saudara seapak yaitu: **Para Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X** sebagai ahli waris dari pewaris almh Hj. MUKRAH Binti AMAQ DAHMAN alias **LE NA'AH**, maka yang berhak mewaris harta peninggalan almh

Hal. 11 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. MUKRAH binti AMAQ Dahman **alias LE NA'AH** adalah para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII;

14. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN **alias LE NA'AH** yaitu:

a. Berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor:508, Nama Pemegang Hak HAJJAH MUKRAH **alias LE NA'AH**, penerbitan tahun 1996 dengan luas $\pm 2.375 M^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasandenganJalan

Sebelah Timur berbatasandenganMahrum

Sebelah Selatan berbatasandenganSaluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suad

b. Berupa sebidang tanah **seluas $\pm 2.894 M^2$** (lebih kurang delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat nama **LE MUNA'AH atau** (Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PPB) **2.891 M²** (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) sekarang disertifikat atas nama **Drs. SALMAN** dengan Nomor:44/tahun 2011 terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasandengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Gemat

Sebelah Selatan berbatasandengansaluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ibrahim

c. Berupa sebidang tanah **seluas $\pm 659 M^2$** (lebih kurang enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan di Sertifikat atas nama **Drs. SALMAN** dengan Nomor:40/tahun 2011 yang terletak di Subak Lelede di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Timur berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Selatan berbatasandengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan H.L. Angkasah

Hal. 12 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



d. Berupa sebuah rumah dan pekarangan seluas **150 M²** (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haeri

Sebelah Timur berbatasan dengan I. Maknah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Taesir

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Dan mohon ditetapkan untuk bagian masing-masing ahli waris dari pewaris almh

Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH yaitu: Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII.

15. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** mengkhawatirkan Tanah Obyek Sengketa di Pindah tangankan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada pihak lain, misalnya; dijual lepas, gadai/lelang dan lain sebagainya, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa waris pada posita 4.(a),(b),(c) dan (d);

16. Bahwa apabila Gugatan Perkara ini telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka diperintahkan Tergugat I/Tergugat II ataupun barang siapa saja orang yang menguasai tanah Obyek Sengketa waris agar secara sukarela untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yaitu Para Penggugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi, dan/atau untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Mataram, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Pewaris Almh **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH;**

17. Bahwa atas adanya keterlambatan pihak Tergugat I dan Tergugat II ataupun barang siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa, setelah adanya Putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap (Inkracht) maka dimohonkan pada Pengadilan Agama Giri Menang untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang dwangsom (uang paksa) setiap hari keterlambatannya agar membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

18. Bahwa mohon pula menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mohon pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II Verzet, banding dan/ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas sebagai dasar diajukan gugatan ini, maka **para Penggugat** memohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris AMAQ DAHMAN atau AMAQ NA'AH dengan isteri yaitu:
 - 2.1. Isteri yang pertama bernama almarhumah **INAQ NA'AH** melahirkan seorang anak perempuan bernama: almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN biasa dipanggil juga dengan **LE MU NA'AH** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 tanpa meninggalkan anak keturunan karena selama hidupnya tidak pernah menikah;
 - 2.2. Isteri yang kedua bernama almarhumah **Inaq SAENAH** melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Almarhum Munahar
 2. Almarhum Munipah
 3. Almarhumah Muridah
 4. **Musnah (Penggugat II)**
 5. **Masut (Penggugat I)**
 6. Almarhum Zaenal;
 - 2.3. Isteri yang kesembilan bernama almarhumah **Inaq HJ. BAIQ NAFAH** (istri ke- Sembilan) melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Hamdiah (Turut Tergugat I)
 2. Drs. H. Salman (Tergugat I)
 3. Parman (Turut Tergugat II)
 4. Parlen (Turut Tergugat III)
 5. Herman (Turut Tergugat IV)
 6. Haluyah (Turut Tergugat V)
 7. Sudirman (Turut Tergugat VI)
 8. Sumarni (Turut Tergugat VII);

Pewaris almh **HJ. MUKRAH Binti AMAQ DAHMAN** alias **LE NA'AH** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mempunyai saudara sekandung seapak dan seibu namun hanya mempunyai saudara seapak yaitu: Para Penggugat, Tergugat I

Hal. 14 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paraTurut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII sebagai ahli waris dari pewaris almh**Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN**alias **LE NA'AH**;

3. Menyatakan pewaris **almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN**alias **LE NA'AH**, meninggalkan harta warisan yaitu:

a. Berupa sebidang tanah bersertifikat **hak milik Nomor:508**, Nama Pemegang Hak **HAJJAH MUKRAH alias LE NA'AH**, penerbitan tahun 1996 dengan luas± **2.375 M²**(lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi)yang terletak di DusunBileteping, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasandengan Jalan

Sebelah Timur berbatasandenganMahrum

Sebelah Selatan berbatasandengan Saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suad

b. Berupa sebidang tanahseluas ± **2.894** (lebih kurang delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat nama **LE MUNA'AH atau (Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN)**dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PPB)**2.891 M²**(lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) sekarang disertifikat atas nama **Drs. SALMAN** dengan Nomor:44/tahun 2011 terletak diSubak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasandengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Gemat

Sebelah Selatan berbatasandengan Saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ibrahim

c. Berupa sebidang tanah **seluas ± 659 M²**(lebih kurang enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan di Sertifikat atas nama **Drs. SALMAN**dengan Nomor:40/tahun 2011yang terletak di Subak Lelede di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Timur berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan H.L. Angkasah

Hal. 15 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berupa sebuah rumah dan pekarangan seluas **150 M²** (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haeri

Sebelah Timur berbatasan dengan I. Maknah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Taesir

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Adalah Tanah Warisan Peninggalan Pewaris almh **Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH** tersebut pada Obyek: a, b, c dan d belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

4. Menyatakan menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu **Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII** atas harta warisan pewaris almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN alias LE NA'AH sbb:

a. Berupa sebidang tanah bersertifikat **hak milik Nomor: 508**, Nama Pemegang Hak **HAJJAH MUKRAH alias LE NA'AH**, penerbitan tahun 1996 dengan luas \pm **2.375 M²** (lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Mahrum

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suad

b. Berupa sebidang tanah seluas \pm **2.894** (lebih kurang delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) tercatat nama **LE MUNA'AH atau (Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN)** dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PPB) **2.891 M²** (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) sekarang disertifikat atas nama **Drs. SALMAN** dengan Nomor: 44/tahun 2011 terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Gemat

Hal. 16 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ibrahim

- c. Berupa sebidang tanah **seluas $\pm 659 \text{ M}^2$** (lebih kurang enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan di Sertifikat atas nama **Drs. SALMAN**dengan Nomor:40/tahun 2011yang terletak di Subak Lelede di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Timur berbatasan dengan H. L. Darwati

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan H.L. Angkasah

- d. Berupa sebuah rumah dan pekarangan seluas **150 M²** (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi)yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haeri

Sebelah Timur berbatasan dengan I. Makhah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Taesir

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

5. Menyatakan tidak sah dan batal atau batal demi hukum Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Agustus 2001 juga tersebut dalam Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat I dengan pewaris almh**Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN**alias **LE NA'AH**;

6. Menyatakanpenguasaanahobyeksengketa waris aquopada Posita angka 4 huruf (a), (b), (c) dan (d)dikuasai oleh TergugatI dan Tergugat IIadalahperbuatan melawanhak/melawan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atasobyeksengketa waris pada Posita angka 4 huruf (a), (b), (c) dan (d) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giring Menang;

8. Menyatakan memerintahkan TergugatI dan Tergugat IIataupunbarangsiapa saja orang yang menguasaitanahObyekSengketa waris agar secarasukarelauntukmenyerahkan bagian masing-masing ahli waris yaitu Para Penggugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dan jikadipandangperludilakukanEksekusisecarapaksadenganbantuan alat negara/Polisi dan/atau untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Hal. 17 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Pewaris **Almh Hj. MUKRAH binti AMAQ DAHMAN** alias **LE NA'AH**;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) setiaphari keterlambatannya agar membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Melaksanakan terlebih dahulu Putusan dalam perkara ini meskipun Tergugat I dan Tergugat II Verzet, Banding ataupun Kasasi;

DAN/ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat dan para Turut tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil makapara Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I** namun dari laporan mediator tertanggal **19 Oktober 2020** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum 14 September 2020 dengan tambahan perubahan dan perbaikan tertanggal 6 November 2020 pada posita 1-4 (Halaman 2-7), Posita 13-14 (hal 11-13), petitum 2-3 Hal. 14-17 dan petitum point 8 (hal.19) secara substansi pada pokoknya sebagai berikut :

Isteri yang kedua bernama almarhumah **Inaq SAENAH**, telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Almarhum MUNAHAR, telah meninggal dunia sekitar tahun 2019, dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu:

MUDAHAR.

Hal. 18 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIR.

HAMDIAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 2018 (Belum menikah)

MUJAHAR.

FATIMAH.

MUSLIMAH.

JULAIHA.

MU'YA.

2. Almarhumah MUNIPAH, telah meninggal dunia pada tanggal 04-05-2001, dan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

MUNAHAR.

MUKMINAH.

MUNAWAR.

FATIMAH.

AMINUDDIN.

3. Almarhumah MURIDAH, telah meninggal dunia pada tanggal 05-07-1965, dan tidak dikaruniai keturunan.

4. MUSNAH (**PENGGUGAT II**)

5. MASUT (**PENGGUGAT I**)

6. Almarhum ZAENAL, telah meninggal dunia pada tanggal 06-07-2002, dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:

RIDWAN.

NURAENI.

MUNZIR.

M. ZABUR.

Hal. 19 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DENI.

M. SOGIR.

Selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal **23 November 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK EKSEPSI

Error In Persona :

Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) :

Bahwa Para penggugat dalam gugatannya tidak lengkap, yang mana orang yang ditarik sebagai pihak Penggugat maupun Turut Tergugat, dan para Penggugat hanya menyebutkan nama-nama ahli waris pengganti (Anak-anak dari saudara-saudara kandung Para Penggugat) yaitu :

MUDAHAR, JAWAHIR, MUJAHAR, FATIMAH, MUSLIMAH, JULAIHA, MU'YA, MUNAHAR, MUKMINAH, MUNAWAR, FATIMAH, AMINUDDIN, RIDWAN, NURAENI, MUNZIR, M. ZABUR, M. DENI, M. SOGIR yang juga mempunyai hak untuk menuntut sebagai ahli waris haruslah ditarik sebagai pihak, akan tetapi tidak dijadikan sebagai pihak oleh Para Penggugat baik sebagai Penggugat maupun sebagai Para Turut Tergugat.

Dan disamping itu masih ada ahli waris lain yang belum ditarik sebagai pihak oleh Para penggugat yaitu ; **MUNAHAR**. Selain itu juga identitas Para Turut Tergugat salah dan keliru.

Sehingga dengan tidak ditariknya Ahli Waris Pengganti tersebut diatas sebagai pihak dan tidak mencantumkan identitasnya maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan mengandung cacat formil, untuk itu gugatan para penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

Hal. 20 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan identitas dan kedudukan para ahli waris pengganti

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang kami uraikan pada bagian eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bantahan/ jawaban ini :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai kebenaran yang patut diakui.
2. Bahwa dalam poin 4 posita gugatannya Para Penggugat, pada pokoknya menyatakan obyek sengketa pada posita 4 (a), (b), (c), (d) adalah tanah warisan peninggalan almarhumah Hj. Mukrah Binti Amaq Dahman alias Le Na'ah yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak yaitu Para penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII serta Ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan nama-namanya oleh Para Penggugat pada poin 1.2 posita gugatan, adalah tidak benar.

Yang benar adalah tanah-tanah milik almarhumah Hj. Mukrah binti Amaq Dahman alias Le Na'ah sebagaimana gugatan posita poin 4 (a), (b), (c), semasa hidupnya telah dijual kepada Drs. H. Salman bin Dahman (Tergugat I), tanah yang dijual tersebut, yaitu :

- Sebidang tanah SHM No. 508, Desa Beleke, tanggal 28-03-1996 atas nama Hajjah Mukrah alias Le Na'ah, Surat Ukur No. 3876/1995 tanggal 27-9-1995, Luas 2.375 M², sebagaimana Surat pernyataan Jual Beli yang teregister dan ditandatangani oleh Kepala Desa Beleke tanggal 3 Januari 2008, yang diperkuat oleh Surat pernyataan yang dibuat oleh MUKSIN tertanggal 13 Oktober 2017, Surat Pernyataan yang dibuat oleh ALEMAH tertanggal 13 Oktober 2017, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUNAHAR tertanggal 15 Oktober 2017, MUNAHAR adalah merupakan ahli waris yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan oleh Para Penggugat.
- Sebidang tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I sebagaimana SHM No. 44, Desa Dasan Baru, tanggal 17 Desember 2011 atas nama Drs. Salman, Surat Ukur No. 43/Dasan Baru/2011 tanggal 16/12/2011, Luas 2. 891 M².

Hal. 21 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I sebagaimana SHM No. 40, Desa Dasan Baru, tanggal 17 Desember 2011 atas nama Drs Salman, Surat Ukur No. 39/Dasan Baru/2011 tanggal 16/12/2011, Luas 659 M².

Sedangkant tanah milik almarhumah Hj. Mukrah binti Amaq Dahman alias Le Na'ah sebagaimana gugatan posita poin 4 (d) semasa hidupnya telah di berikan hadiah kepada Tergugat 2 untuk di jadikan rumah oleh Tergugat 2 (AGUS SUTRISNO), kerna telah mengurus Hj. Mukrah binti Amaq Dahman Alias Le Na'ah semasa hidupnya dan tinggal bersama di atas tanah yang telah di bangun rumah oleh Tergugat2 tsb., tanah yang di berikan hadiah tersebut, yaitu :

- Sebidang tanah pekarangan seluas ± 150 M² yang diatasnya berdiri satu buah bangunan permanen, yang terletak di Dusun Biletepung, Desa beleke, Kec. Gerung, Kab. Lobar.
3. Bahwa menanggapi gugatan posita poin 5 Para Penggugat, yang menyatakan pada pokoknya sejak Hj. Mukrah Binti Amaq Dahman alias Le Na'ah meninggal dunia tahun 2014, sehingga sejak tahun 2014 obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I adalah tidak benar. Yang benar adalah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat I sejak terjadinya jual beli antara Hj. Mukrah Binti Amaq Dahman alias Le Na'ah semasa hidupnya dengan Tergugat I.
 4. Bahwa menyangkut tentang gugatan posita poin 6 sampai dengan posita poin 10 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu menanggapinya secara panjang lebar, yang mana Para Penggugat dan Para Turut Tergugat akan membuktikannya pada sidang pembuktian.
 5. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah karena sudah berdasar ketentuan sebagaimana dalam ketentuan

Pasal 1457 KUHPerdara, “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan”.

Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini

Hal. 22 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Mengacu pada aturan tersebut diatas, tanah-tanah milik almarhumah Hj. Mukrah Binti Amaq Dahman alias Le Na'ah sebagaimana gugatan posita poin 4 (a), (b), (c), (d), semasa hidupnya telah dijual kepada Drs. H. Salman Bin Dahman (Tergugat I). Sehingga perolehan dan penguasaan terhadap tanah-tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam bagin Eksepsi tersebut diatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat adalah cacat formil dan kabur (obscur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
2. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sah berdasarkan hukum, yang diperoleh berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Hj. Mukrah Binti Amaq Dahman alias Le Na'ah dengan Drs H. Salman Bin Dahman (Tergugat I).
3. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 23 November

Hal. 23 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan terhadap replik tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan dupliksecara lisan tertanggal 23 November 2020 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. **Fotokopi diatas Fotokopi Surat Keterangan Kematian** atas nama Hj. Mukrah alias LE NA'AH, Nomor 0181/FKPK/RSRSM/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Risa Sentra Medika, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, **telah dinazagelen dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.1.2.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Zaenal, No.471/728/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Muridah No.471/726/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Ipah No.471/725/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Na'ah No.471/723/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Na'ah No.471/722/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.6;**
7. **Fotokopi diatas Fotokopi Surat pernyataan pemberian hibah** tertanggal 17 Agustus 2001 dari Hj. Mukrah alias LE NA'AH kepada Drs Salman bin Dahman, Hal. 24 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



yang diketahui oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan belum ditunjuk aslinya karena aslinya berada pada Tergugat 1, diberi tanda P.1.2.7;

8. Fotokopi diatas Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 8 januari 2008 dari Hj. Mukrah alias LE NA'AH kepada Drs Salman bin Dahman, yang diketahui oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, **telah dinazagelen dan belum ditunjuk aslinya karena aslinya berada pada Tergugat 1, diberi tanda P.1.2.8;**

9. Fotokopi SPPT PBB tahun 2017, tertanggal 28 Februari 2017 atas nama Wajib pajak Le Muna'ah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.9;**

10. Fotokopi diatas FotokopiBuku Tanah Hak Milik No.508 atas nama Hj. Mukrah tanah seluas 2.375 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, **telah dinazagelen dan belum ditunjuk aslinya karena aslinya berada pada Tergugat 1, diberi tanda P.1.2.10;**

11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 April 2019 yang ditandatangani Hamka dalam Surat Perjanjian jual beli antara Hj. Mukrah alias Le' Naah dan Drs Salman, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.11;**

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Mukrah LE NA'AH No.471/724/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.12;**

13. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Silsilah tertanggal 12 Desember 2020, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.13;**

14. Fotokopi surat Pernyataan Keterangan silsilah keluarga Amaq Dahman alias Amaq Na'ah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.1.2.14;**

15. Fotokopi diatas FotokopiSurat Pernyataan pemberitahuan kepada Masyarakat Dusun biletampung, Desa Beleke atas nama Drs H. Salman tertanggal 24 Oktober 2017, **dan belum ditunjuk aslinya karena aslinya berada pada Tergugat 1, diberi tanda P.1.2.15;**

II. Saksi-Saksi:

Hal. 25 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



1. Hamka, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Amaq Dahman dan pernah bertemu dengan Amaq Dahman dan saksi kenal dengan Hj. Mukrah sebagai tetangga saksi tidak ada hubungan keluarga;

Silsilah keluarga Amaq Dahman

- Bahwa setahu saksi Amaq Dahman memiliki isteri 9 orang, namun yang saksi kenal hanya 2 orang yaitu Inaq Na'ah dan Inaq Saenah
- Bahwa dari perkawinan Amaq Dahman dengan Inaq naah dikaruniai 1 orang anak bernama Na'ah alias Hj. Mukrah
- Bahwa dari perkawinan Amaq Dahman dengan Inaq Saenah dikaruniai 6 orang anak yaitu
Munahar
Munipah
Muridah
Musnah
Ma'sut
Zaenal
- Bahwa selain dari kedua isteri Amaq Dahman masih ada isteri-isteri lain
- Bahwa dari perkawinan Amaq Dahman dengan isteri yang saksi tidak tahu namanya dikaruniai beberapa orang anak namun yang saksi kenal adalah H. Salman dengan Hamdiah;
- Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah sudah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi Inaq Saenah lebih dahulu meninggal dunia daripada Amaq Dahman dan Hj. Mukrah
- Bahwa setahu saksi amaq Dahman dan isteri-isterinya lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. Mukrah

Obyek tanah di dusun bilatepung

- Bahwa saksi tahu Hj. Mukrah semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah luasnya 28 are yang terletak di Dusn Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, batas-batasnya :
Utara : Jalan
Selatan : Kali
Barat : Tanah H. Saat

Hal. 26 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Mahrum

Bahwa tanah sawah sudah lama dikuasai oleh Hj. Mukrah selama 40 tahun

Bahwa saksi tidak tahu asal-usul riwayat tanah sawah

Bahwa saksi hanya melihat langsung Hj. Mukrah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sawah;

Tanah sawah milik Hj. Mukrah berdampingan dengan tanah sawah milik saksi;

Kondisi dan keadaan tanah sawah sudah tidak utuh lagi sudah dikapling-kapling menjadi 9 bagian dan dibeli oleh 9 pembeli

ada yang dikuasai oleh **H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** dan ada 2 kapling lagi namun saksi lupa nama pembeli;

Bahwa keadaan tanah sawah ada yang dipasang pondasi Sahrim, Muhni, Adi sedangkan hadrun dan Munawir sudah pasang pagar tembok keliling

Pembeli bernama Munawwir cerita kepada saksi kalau Munawir membeli tanah dari anaknya H. Salman bernama Nok atau Sutrisno

Pembeli-pembeli yang lain beli tanahnya juga dari anaknya H. Salman Nok alias Sutrisno;

Saksi tidak tahu dasar penguasaan H. Salman atas tanah tersebut dan H. Salman menguasai tanah sejak meninggalnya Hj. Mukrah;

Saksi tidak tahu peristiwa jual beli antara Nok alias Sutrisno dengan pihak-pihak pembeli

Saksi kurang tahu sertifikat atas tanah

Obyek tanah di Desa Dasan Baru

- Bahwa Hj. Mukrah punya tanah di Desa Dasan baru, saksi tahu karena pernah membeli gabah dari penggarap tanah sawah yang bernama Muhsin;
- Tanah sawah dikuasai oleh H. Salman, saksi kurang tahu dasar penguasaan H. Salman, saksi sering beli gabah dari Muhsin terakhir sekitar 4 tahun yang lalu dan masih dikuasai oleh H. Salman;

Obyek tanah pekarangan dan bangunan rumah

- Bahwa Hj. Mukrah mempunyai tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah letaknya di Dusun Bilatepung, Desa Beleke;
Tanah dan bangunan rumah adalah miliknya Hj. Mukrah saksi pernah melewati rumah 3 tahun yang lalu dan saat melewati depan rumah melihat Nok alias Sutrisno

Hal. 27 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang yang menempati rumah adalah Nok alias Sutrisno;
- Saksi tidak tahu dasar penguasaan Nok/ Sutrisno atas tanah dan bangunan rumah tersebut

Penandatanganan Surat jual beli

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli antara h. Salman dengan Hj. Mukrah, saksi diberikan surat oleh staf desa bernama Khaliq menemui saksi yang sedang berada di pinggir sawah dan saksi disuruh tandatangan oleh staf desa lalu saksi tandatangan;
- Bahwa saksi diminta tandatangan karena saksi bertindak sebagai pekasih yang mengatur sistem saluran irigasi di sawah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pekasih selama 15 tahun
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen surat jual beli yang ada hanya saksi dan staf desa saja kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saat menandatangani dokumen saksi sudah membaca isinya tentang jual beli tanah seluas 28 are namun saksi lupa pihak-pihak yang bertandatangan dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli hanya tandatangan dokumen saja
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen Hj. Mukrah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi dokumen tersebut kepada Hj. Mukrah
- Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah tinggal bersama Muhsin dan isterinya zaenah
- Bahwa setahu saksi yang merawat Hj. Mukrah hanya muhsin dan Zaenah saja
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya hibah tanah;
- Bahwa kenal dengan H. Salman dan Nok
- Bahwa kondisi Hj. Mukrah sakitnya sudah lama, Hj. Mukrah pernah buta permanen, hj. Mukrah buta permanen sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan (bukti P.1.2.11) dan saksi membenarkan dokumen yang saksi tandatangani tersebut
- Bahwa Hj. Mukrah sering datang ke sawah miliknya sebelum buta permanen

Hal. 28 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi saat saksi menandatangani dokumen surat pernyataan jual beli keadaan dan kondisi Hj. Mukrah sudahtidak sehat dan sakit buta permanen
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen Hj. Mukrah tinggal di tanah perkarangan yang berdiri bangunan rumah
- Bahwa dahulu bangunan rumah Hj Mukrah adalah gubuk reot kemudian direnovasi dan dibangun oleh Nok alias Sutrisno;
- Bahwa H. Salman menguasai tanah 28 are setelah ada surat jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi sejak sakit Hj. Mukrah tidak lagi melakukan aktifitas berdagang;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Hj. Mukrah adalah muhsin dan isterinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Masut
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pekasih 15 tahun di dusun bilatepung
- Bahwa munahar (perempuan) punya suami anaknya yang saksi tahu bernama Mudahar, muniah punya suami, dan zaenal punya isteri ada anak

2. Mudahar, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Silsilah keluarga Amaq Dahman

- Bahwa Amaq Dahman mempunyai 9 orang isteri

Isteri pertamabernama Inaq Naah anak hanya 1 orang bernama Hj. Mukrah

Bahwa Amaq Dahman sudah meninggal dunia dan lebih dahulu inaq Naah meninggal

Bahwa Hj. Mukrah sudah meninggal dunia dan lebih dahulu Amaq Dahman meninggal daripada Hj. Mukrah;

Isteri kedua bernama Inaq Saenah

anaknya ada 6 orang (Munifah, Muridah, Musnah, Mas'ut dan zaenal)

Munahar (meninggal)

Munahar punya suami bernama ahmad sudah meninggal dunia ada 8 anaknya :Mudahar, Jawahir, Hamdiah, Mujahar, Muslimah, Halimah, Fatimah, dan mukminah, Hamdiah (P) sudah meninggal dunia tidak punya suami dania anak

Munifah (meninggal)

Hal. 29 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Munifah suaminya bernama Dalimah (masih hidup)

Anaknya : Munarah, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin;

Munawar sudah meninggal dunia isterinya bernama Zuriyana anaknya bernama Tius masih hidup;

Muridah (meninggal)

Muridah suaminya bernama Imah anaknya bernama Safwah sudah meninggal;

Zaenal (meninggal)

Zaenal isterinya bernama Nurillah (masih hidup) anaknya bernama

Ridwan, Nurheni, Munzir, Zabur, daini, Sogir

Isteri ketiga bernama Inaq Salemah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri keempat bernama Inaq Saodah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri kelima bernama Inaq melah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri keenam bernama Inaq Arsimah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri ke tujuh bernama Baiq Nafsah meninggal anaknya 8 orang

H. Salman, Hamdiah, Parman, Parlen, Herman, Sudirman, Haluyah, dan Sumarni

Isteri ke delapan Inaq Komboi meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri ke sembilan jasmine meninggal tidak memiliki keturunan

- Bahwa Hj. Mukrah, semasa hidupnya tidak menikah, tidak memiliki suami dan tidak memiliki keturunan

Obyek tanah di dusun bilatepung

- Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah ± 42 are letaknya di Dusun Bilatepung, Desa Beleke Kecamatan Gerung
- Bahwa tanah sawah digarap oleh penggarap bernama Mukhsinsaksi tahu dari Munahar dan H. Murad
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut diperoleh hasil dari usaha jualan sembako di pasar
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah ada pihak yang menggadaikan tanah sawah kepada Hj. Mukrah akan tetapi karena tidak bisa ditebus jadi tanah sawah dibayar 250.000,- dan menjadi hak miliknya Hj. Mukrah

Hal. 30 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa saat Transaksi gadai sawah saksi berada dilokasi bersama mas'ut ada uang tambahan yang dibawa oleh Mas'ut sejumlah Rp. 450.000,- kejadian sekitar tahun 1970 Jangka waktu gadai selama 5 tahun akan tetapi pihak pemberi gadai tidak bisa menebus kembali tanahnya
- Bahwa Hj. Mukrah menyuruh muhsin untuk menggarap tanah sawah miliknya dan digarap selama 10 tahun ditanami padi dan jagung, hasil garap tanah sawah saksi tidak tahu
- Bahwa tanah sawah dikuasai oleh H. Salman sejak meninggalnya Hj. Mukrah pada tahun 2014
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan H. Salman atas tanah sawah
- bahwa setahu saksi keadaan dan kondisi tanah sudah dijual oleh Nok alias Sutrisno anak H. Salman kepada orang lain dan ada 10 pembeli yang menguasai tanah;

Obyek tanah pekarangan dan bangunan rumah

- bahwa Hj. Mukrah punya tanah dan rumah letaknya di dusun Bilatepung, desa beleke yang ditempati oleh Hj. Mukrah luasnya 1,5 are, saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah;
- bahwa setelah Hj. Mukrah meninggal dunia rumahnya direhab total dihancurkan dan dibangun ulang sekarang kondisinya sudah menjadi rumah permanen yang menguasai Nok alias Sutrisno
- bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Nok atas tanah dan rumah dan sampai sekarang masih dikuasai Nok
- Bahwa saksi tidak lihat liat transaksi jual beli 10 orang yang menguasai tanah dengan Nok dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa obyek tanah di Dasan Baru saksi hanya memperoleh informasi karena sering melewati tanah itu;

3. Saksi Ahli Dr. Anang Husni S.H. MS, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang hukum perdata;

Bahwa ada 4 Faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah

Kesalahan fungsi;

Penyalahgunaan Kewenangan dan kekuasaan dalam jabatan

Hal. 31 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Persoalan integritas keadilan;

Keniscayaan dan rekayasa

Bahwa pada prinsipnya Persoalan hak seseorang adalah yang paling utama dan persoalan hak yang menyangkut hak subyektif seseorang tidak akan ada batas daluarsanya

Bahwa hak *bezitsrecht* adalah hak penguasaan dan pemilikan seseorang terhadap suatu benda;

Bahwa ketika suatu obyek tidak pernah dialihkan oleh subyek hukum yang satu kepada subyek hukum lainnya baik dengan cara hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang maka obyek tersebut sampai kapanpun tetap melekat dalam kekuasaan hak milik seseorang pemegang hak milik pertama;

Bahwa seharusnya istilah yang digunakan terhadap jual beli yang obyeknya tanah bukanlah transaksi jual beli tanah yang menggunakan akta jual beli akan tetapi transaksi hak atas tanah dan akta penerusan hak atas tanah;

Bahwa timbulnya peralihan hak dari subyek atau badan hukum tertentu kepada subyek hukum lainnya bisa dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, hak guna bangunan, hak pakai, tukar menukar, gadai, wakaf, wasiat dll;

Bahwa peralihan hak karena hibah

Hibah adalah pemberian semasa hidup hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah bersifat formal dan dibuat secara tertulis

Menggunakan surat pernyataan hibah atau akta hibah dan secara formal baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus hadir ketika membuat dokumen surat/ akta hibah

Dan ketika obyek hendak dihibahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah harus melibatkan ahli waris dan meminta persetujuan kepada ahli warisnya agar hibah yang dilakukan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Hal. 32 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan hibah wasiat pembuatannya dilakukan semasa hidup oleh pemberi wasiat kepada penerima wasiat dan obyek wasiat baru berlaku setelah peristiwa kematian pemberi wasiat;

Bahwa perbuatan hukum hibah yang tidak melibatkan ahli waris adalah hibah yang sah menurut hukum akan tetapi apabila dikemudian hari timbul sengketa dan ternyata hibah yang dilakukan melebihi 1/3 bagian atau bertentangan dengan hukum maka hibah dapat dibatalkan;

Bahwa dokumen surat/ akta hibah tidak boleh digabungkan dengan surat/ akta jual beli karena keduanya adalah bentuk peralihan hak yang berbeda apabila dalam suatu surat ada penjelasan hibah kemudian ada penjelasan jual beli maka surat/ akta tersebut cacat menurut hukum;

Bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik

Adalah pembeli yang menganalisa obyek perjanjian sebelum melakukan akad jual beli tanah

Menganalisa obyek perjanjian jual beli tercermin pada tahapan dan fase sebelum dan sesudah perjanjian dibuat dan dilaksanakan

Apakah pembeli telah meneliti keabsahan status hukum dan status kepemilikan atas obyek yang diperjualbelikan, tidak menyerobot dan tidak mendudukan tanah orang, apakah penjual adalah penjual yang berhak atas obyek yang dijadikan sebagai transaksi jual beli;

Bahwa kriteria pembeli beritikad buruk

Pembeli yang melakukan rekayasa yuridis, pembeli yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, pembeli yang ceroboh yang tidak mengecek keabsahan dokument jual beli, mengetahui adanya cacat yang tersembunyi dibalik transaksi jual beli tetapi tetap melanjutkan transaksi jual

Bahwa dalam stelsel negatif BPN tidak wajib menyelidiki kebenaran dokumen, BPN hanya mengkroscek kebenaran data-data yang disampaikan oleh Pemohon jika terdapat perbedaan data yang sangat significant atau ketidakcocokan dan ketidaksinkronan data maka BPN akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi data-data tersebut dan stelsel negatif tidak menjamin secara utuh

Hal. 33 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian pemegang hak tanah apabila pihak yang memiliki hak tanah sesungguhnya bisa membuktikan sebaliknya dan stelsel negatif terbuka peluang untuk digugat oleh subyek/ badan hukum tertentu jika dikemudian hari ada pihak yang merasa keberatan dengan penerbitan dokumen SHM, dan dokumen SHM bisa dibatalkan oleh PTUN dan dibisa dinyatakan cacat yuridis oleh PA maupun PN

Bahwa stelsel positif pendaftaran tanah yang sifatnya harus dianggap benar dan sesuai dengan prosedur jika ada kesalahan maka negara yang melakukan ganti rugi;

Penerbitan SHM bisa dilakukan dengan cara prona (progam Nasional) yaitu program pendaftaran, pembuatan dan penerbitan dilakukan secara bersamaan oleh beberapa orang melalui Desa sedangkan penerbitan SHM bisa dilakukan dengan cara Sporadik yaitu pendaftaran, pembuatan dan penerbitan dilakukan oleh perorangan;

Bahwa sertifikat yang didalam catatan peralihan hak tidak ada nama orang lain selain pemegang hak berarti sertifikat terbut masih terdaftar atas nama pemilik lama dan belum beralih kepada orang lain;

Bahwa jual beli seharusnya dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang notaris dan PPAT

Kalau transaksi jual beli atas suatu tanah yang belum bersertifikat pada umumnya hanya menggunakan surat pernyataan jual beli sedangkan transaksi atas tanah yang sudah bersertifikat yang menggunakan akta jual beli

Bahwa sertifikat hak milik ada bukti hak yang kuat atas suatu bidang tanah;

Bahwa pihak penjual yang mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik

Bahwa sporadik yang dibuat tanpa dibuat oleh pihak desa boleh saja karena kades adalah termasuk Tim Panitia Adjudikasi yang turun kelapangan untuk mengecek lokasi tanah dan menilai kelayakan penerbitan SHM;

Bahwa surat pernyataan jual beli harus dihadiri minimal 2 orang sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Bahwa nilai kekuatan hukum SHM berlaku sebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Hal. 34 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penegasan hak milik sebagaimana tercantum dalam SHM adalah Konversi Hak

Suatu perjanjian haruslah dilaksanakan berdasarkan itikad baik perjanjian ada prestasi dan ada contra prestasi berbuat/ tidak berbuat;

Perjanjian jual beli haruslah dilakukan secara riil terang dan tunai

Bahwa dokumen surat pernyataan jual beli pada hakikatnya sudah mengikat antara subyek hukum yang melakukan perikatan akan tetapi belum mengikat obyek yang menjadi perikatan

Bahwa SPPT hanya bukti penguasaan fisik dan pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan

Bahwa apabila hibah bertentangan dengan hukum dan jual beli dilakukan dengan cara melawan hukum bisa dibatalkan perbuatan hukum hibah dan bisa dibatalkan perbuatan hukum jual beli;

Bahwa suatu obyek tanah yang belum bersertifikat dibenarkan untuk dilakukan peralihan hak atas obyek tersebut;

Bahwa pemegang hak dalam sertifikat adalah subyek hukum yang menguasai secara fisik dan secara yuridis atas tanah obyek dalam Sertifikat hak milik;

Bahwa Kalau gugatan tidak ada jangka waktu

Baru ada batasan selama 5 tahun untuk tidak digugat jika

Sertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis

Dilakukan berdasarkan itikad baik

dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 40 atas nama Drs Salman tertanggal 17 Desember 2011 tanah seluas 659 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 35 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**

2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 44 atas nama Drs Salman tertanggal 17 Desember 2011 tanah seluas 2.891 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 508 atas nama Hajjah Mukrahtertanggal 28 Maret 1996 tanah seluas 2.375 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli antara Hj. Mukrah dan H. Salman atas tanah seluas 2.375 M2, tertanggal 3 Januari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan an Mukhsin tertanggal 13 Oktober 2017, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alemah, tertanggal 13 Oktober 2017, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Munahar, tertanggal 15 Oktober 2017, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Mukrah alias LE NA'AH, Nomor 0181/FKPK/RSRSM/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Risa Sentra Medika, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.8;**

II. Saksi-saksi

1. **Maenah binti Zaenal**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah isterinya Mukhsin, penggarap tanah di Dusun Dasan Baru, Desa Girik, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan tidak ada hubungan keluarga;

Obyek tanah di Desa Dasan Baru (2.894 M2 dan 659 M2)

- Bahwa saksi tahu tanah di Dusun Dasan Baru, Desa Girik, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat luas \pm 30 are saksi menggarap tanah sawah sekitar 15 tahun saksi disuruh oleh H. Salman;

Hal. 36 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Salman memperoleh tanah dari Hj. Mukrah atas dasar jual beli saat transaksi jual beli saksi hadir dilokasi sekitar tahun 1980 dan yang hadir saat itu Inaq Alem, saksi, dan suami saksi sekitar 4-5 orang ada Hj. Mukrah dan H. Salman dan ada transaksi pembayaran uang namun saksi tidak tahu jumlah pembayaran uangnya, dibayar 1 kali langsung lunas dan ada bukti jual belinya, namun saksi kurang tahu bukti jual belinya, saksi melihat langsung serah terima uang dan uang untuk disimpan sebagai tabungan Hj. Mukrah dan saat penyerahan uang saksi ada disitu
- Bahwa setelah tanah dijual langsung dikuasai oleh H. Salman dan saksi yang menggarap dan mengelola tanah sawah
- Bahwa saat jual beli tanah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah sudah ada surat jual belinya dan sudah ada sertifikatnya saksi pernah lihat bukti surat jual beli dan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan surat jual beli apakah dibuat setelah pembayaran atau dibuat kemudian;
- Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan dalam dokumen surat jual beli;
- Hj. Mukrah membubuhkan cap jempol di dalam surat jual beli dan sertifikat atas nama H. Salman
- Bahwa saksi masih menggarap dan mengelola tanah sawah sampai sekarang;
- Bahwa tanah digarap saksi dan hasilnya diambil oleh saksi sendiri kondisi tanah masih utuh ditanami pada, hasil panen padi 1 tahun 2 kali 1 ton sekitar 3.000.000,- s/d 4.000.000,-;
- Bahwa saksi menggarap dan mengelola tanah sawah tidak ada batas dan tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa sebelum H. Salman membeli tanah sudah digarap oleh saksi atas permintaan dari Hj. Mukrah;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis
- Bahwa saat Hj. Mukrah sakit yang merawat Hj. Mukrah saksi dan H. Salman
- Bahwa saat Hj. Mukrah sakit yang menemani dan merawatnya juga ada anak saksi
- Bahwa Nok alias sutrisno juga merawat Hj. Mukrah
- Bahwa Nok alias sutrisno bersama isterinya tinggal dengan Hj. Mukrah

Hal. 37 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Hj. Mukrah, sekarang Nok/ Sutrisno yang menguasai;
 - Bahwa Rumah yang ditempati oleh Hj. Mukrah berbeda dengan rumah kondisi sekarang sudah jadi rumah mewah saat menjempol surat jual beli suami saksi bernama (Mukhsin) yang memegang tangan Hj. Mukrah
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun jual beli tanah
 - Bahwa saksi tahu Hj. Mukrah pernah mengalami buta
 - Bahwa waktu Hj. Mukrah menuruh saksi menggarap tanah sawah kondisinya belum buta
 - Bahwa didalam surat jual ada tandatangan kepala desa namanya Junaidi dan ada kepala Dusun namun saksi lupa namanya
2. **Halimah binti Ahmad**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Dahman namun saksi tidak tahu jumlah isterinya

Silsilah keluarga Amaq Dahman

- Bahwa setahu saksi Amaq Dahman isterinya ada 3 orang
Isteri pertama bernama Inaq Naah anaknya 1 bernama Hj. Mukrah
Isteri kedua bernama inaq Saenah anaknya
 1. Munahar (Pr) punya suami bernama Ahmad, Ahmad Sudah meninggal Dikaruniai Mudahar, Jawahir, Hamdiah (sudah meninggal), Mujahar, Muslimah, halimah, fatimah, mukminah
 2. Munipah (Pr) punya suami bernama dalimah (masih hidup) lupa jumlah anaknya
 3. Musnah
 4. Mas'ut
 5. Zaenal (Lk) punya isteri bernama nailah (masih hidup) 5 anaknyaIsteri ketiga bernama inaq Cam
- Bahwa saksi hadir saat tandatangan dokumen pernyataan jual beli saat itu yang ada dilokasi H. Salman, Hj. Mukrah, Herman, Munahar, dan Halimah
- Tanda tangan jual beli tanah namun saksi tidak tahu luas tanahnya
- Bahwa saksi ikut tandatangan, Muzahar tandatangan, herman tidak tahu, Munahar cap jempol saksi lihat langsung

Hal. 38 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munahar datang ke rumah saksi membawa surat yang belum dicap jempol setelah sampai di rumah saksi lihat capjempol muzahar juga tandatangan
- Bahwa saksi tidak melihat saat kepala desa menandatangani dokumen
- Bahwa H. Salman bekerja sebagai Pegawai Negeri dan tidak tinggal di Dusun Bilatepung tinggalnya dibawah gunung jembatan kembar dan jauh dari Dusun Bilatepung
- Bahwa setahu saksi H. Salman kadang-kadang datang mengunjungi dan merawat Hj. Mukrah;
- Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah semasa hidupnya tidak menikah tidak punya suami dan keturunan;
- Bahwa saat hj. Mukrah meninggal dunia ada saksi disampingnya;
- Bahwa setahu saksi ada tanah Hj. Mukrah di Dusun Bilatepung yang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak diberikan tanah oleh Hj. Mukrah padahal saksi yang merawatnya
- Bahwa setahu saksi ada hibah tanah dan duluan hibah baru jual beli, tanah tersebut dihibahkan oleh Hj. Mukrah kepada H. Salman kemudian H. Salman membayar tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tanah terjadi di rumahnya Hj. Mukrah
- Bahwa 3 tahun sebelum Hj. Mukrah meninggal ia mengalami buta permanen
- Bahwa saat penyerahan uang jual beli tanah keadaan hj. Mukrah masih sehat kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu
- Bahwa saksi kurang tahu saat itu Hj. Mukrah masih hidup atau sudah meninggal
- Bahwa saksi tinggal di Rumak jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 1 KM
- Bahwa saksi lahir tahun 1974;
- Bahwa penglihatannya rabun
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Mukrah menghibahkan tanah
- Bahwa ibu saksi yang bawa surat ibu saksi yang menyuruh tandatangan dokumen
- Bahwa setahu saksi hj. Mukrah jualan/ dagang;

Hal. 39 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dalam dokumen, saksi hanya disuruh oleh ibu saksi untuk menandatangani dokumen
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ibu saksi hadir transaksi jualbeli;
3. **Fatimah binti Dalimah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Salman dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat setempat kalau H. Salman membeli tanah dari Hj. Mukrah;
 - Bahwa saksi tidak tahu peristiwa jual beli tanah antara h. Salman dengan hj. Mukrah
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli oleh H. Salman isinya jual beli tanah antara h. Salman dengan hj. Mukrah
 - Bahwa saksi diperlihatkan dokumen tersebut karena saksi membeli tanah kepada H. Salman
 - Bahwa saksi beli tanah yang berlokasi di Dusun Bilatepung dari H. Salman seluas 4 are kejadian 3 tahun yang lalu harga 1 are sejumlah rp. 75.000.000,- dan saksi sudah bayar lunas;
 - Bahwa saat saksi membayar tanah saksi diperlihatkan surat jual beli tanah antara H. Salman dengan hj. Mukrah
 - Bahwa selain saksi yang pihak yang membeli tanah dari h. Salam ada H. Herman, Jumakiyah, gog, Hadi, Juki
 - Bahwa luas tanah yang dijual oleh H. Salman sebelumnya 60 are dan yang sudah dijual kepada pihak pembeli 20 are
 - Bahwa tanah yang dijual H. Salman dikuasai pihak pembeli sejak 3 tahun yang lalu dan tanah-tanah yang dijual oleh H. Salman kepada pihak pembeli secara bersamaan;
 - Bahwa ada bukti jual beli antara H. Salman dengan saksi tetapi saksi bayar cash tanah tersebut tanah yang dijual H. Salman sudah lama dikuasai oleh H. Salman
4. **Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya)**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir hendak menjelaskan terkait penandatanganan surat jual beli;

Hal. 40 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen surat jual beli dikantor desa saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa dasan baru sekitar tahun 2008;
- Bahwa surat sudah jadi kepala Desa Beleke bernama Junaidi datang membawa surat jual beli dan menyerahkan kepada saksi untuk menandatangani surat jual beli antara Hj. Naah/ Mukrah dengan H. Salman;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen didalam surat sudah ada tanda tangan semua pihak, ada tandatangan pihak pembeli dan cap jempol oleh penjual;

Objek tanah di Desa Dasan Baru (seluas 2.894 M2)

- Bahwa jual beli atas tanah sawah yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat luasnya 20 are lebih batas-batas tanah :

Utara : Tanah Lalu Darwati/ selokan

Selatan : Jalan

Barat :Selokan/ tanah lalu angkasa

Timur tanah : Gemat

Bahwa setahu saksi hj. Mukrah menguasai tanah sudah puluhan tahun lebih diperoleh dengan cara jual beli dari orang namun saksi lupa

Bahwa tanah dikasai oleh Salman kemudian digarap oleh Uwak Sin alias Mukhsin

Bahwa tanah masih utuh dan belum dijual ke orang

Bahwa kemarin saksi ke obyek sengketa masih tanah saawah dan digarap oleh Mukhsin

Bahwa setahu saksi H. Salman menguasai tanah sejak terjadinya jual beli dan sejak dijual tahun 2008 saksi tidak pernah ke obyek sengketa

Bahwa setahu saksi selama dikuasai oleh H. Salman tidak ada pihak yang keberatan

Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah sudah meninggal dunia

Bahwa setahu saksi para Penggugat dan para Tergugat bersaudara lain ibu dan sekarang keberatan dengan penguasaan tanah H. Salman karena mereka merasa memiliki hak terhadap tanah tersebut

Bahwa setahu saksi pembuatan sertifikat tanah melalui Prona bahwa H. Salman yang mengurus pembuatan sertifikat

Hal. 41 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ada pengumuman di kantor Desa terkait pembuatan sertifikat atas nama H. Salman

Bahwa junaidi (kepala Desa beleke) memberi informasi kepada saksi bahwa Hj. Mukrah pernah mengakui kepada junaidi kalau Hj. Mukrah menjual tanah kepada H. Salman;

Obyek tanah di Desa Dasan Baru(seluas 659 M2)

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sawah yang dikuasai oleh H. Salman seluas 6 are yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat luasnya 20 are lebih batas-batas tanah :

Utara : Jalan

Selatan : Saluran

Barat : tanah Amaq Idun yang dijual kepada Ibrani

Timur tanah : tanah Gemat

- Bahwa setahu saksi tanah yang 20 are lebih dengan tanah 6 are dahulu menjadi satau kesatuan tanah tetapi sekarang sudah dibatasi dengan jalan raya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2017
- Bahwa saksi melihat data SPPT atas nama wajib pajak Hj. Mukrah
- Bahwa Ada 2 bukti pembayaran pajak Karena tanah 1 lokasi dipecah menjadi 2 sertifikat atas nama H. Salman;
- Bahwa setelah diukur obyek tanah baru penerbitan SHM Prona kemudian diserahkan kepada Desa kemudian desa mengumumkan ke masyarakat saat pembuatan sertifikat dan setelah diumumkan pihak desa tidak ada pihak yang keberatan baru diterbitkan sertifikat, dan saksi sebagai kepala Desa menyuruh kepada Sekdes untuk menyerahkan kepada Kadus agar dibagi-bagikan sertifikat ke masyarakat;
- Bahwa dari 2 petak tanah ada 2 sertifikat tanah
- Bahwa setelah diterbitkan sertifikat tidak lagi diumumkan ke masyarakat karena pengumuman ke masyarakat saat pembuatan sertifikat
- Bahwa surat jual beli tanah di Desa Dasan Baru ada tandatangan saksi
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Majelis hakim 2 sertifikat dan saksi membenarkan 2 sertifikat tanah sebagaimana bukti T.1 dan T.2

Hal. 42 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



5. **Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir hendak menjelaskan terkait pengurusan permohonan hak milik atas nama H. Salman;
- Bahwa saksi mengurus permohonan hak milik program Prona atas nama H. Salman atas tanah yang diperoleh jual beli dengan Hj. Mukrah di Kantor Desa
- Bahwa saksi membawa dokumen surat pelepasan hak milik dari Hj. Mukrah kepada H. Salman isinya menerangkan bahwa Hj Mukrah menjual tanah kepada H. Salman di dalam dokumen ada cap jempol Hj. Mukrah dan ada tanda tangan H. Salman dan ada saksi-saksi bernama Lalu Mahsun dan Tuwaksin alias (Mukhsin);
- Bahwa setahu saksi surat Pelepasan hak milik atas 2 persil tanah :
1 petak tanah luasnya ± 27 are
1 petak tanah luasnya ± 8 are
Letaknya di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
Masing-masing tanah baik 1 petak ada nilainya/ harganya
- Bahwa **1 petak tanah seluas ± 27 are batas-batasnya :**
Utara : Jalan
Selatan : Saluran
Barat : Saluran
Timur : Tanah H. Jemak
- Bahwa **1 petak tanah seluas ± 8 are batas-batasnya :**
Utara : Jalan
Selatan : Saluran
Barat : Saluran
Timur : Tanah Lalu Darwati
Pemilik sebelumnya adalah Hj. Mukrah
- Bahwa Tuwaksin (Mukhsin) menggarap saat obyek masih dikuasai oleh Hj. Mukrah dan Tuwaksin (Mukhsin) masih menggarap obyek saat dikuasai oleh H. Salman

Hal. 43 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat ada pengumuman melalui desa selama 15 hari dan selama pembuatan sampai penerbitan sertifikat tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Salman dengan Hj. Naah/Hj Mukrah Dalam rangka mengurus sertifikat
- Bahwa saksi ke rumah Hj. Mukrah saat itu masih dalam keadaan sehat dan saksi pernah bertanya kepada Hj. Mukrah tentang tanah milik Hj. Mukrah katanya benar sudah dijual ke H. Salman
- Bahwa saksi datang kedua terkait pelepasan hak milik setelah selesai capjempol Hj. Mukrah memberi uang kepada saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah mengurus dokumen hj.mukrah dan H. Salman;
- Bahwa saksi bersama Tuwaksin (Mukhsin) ke rumah Hj. Mukrah membawa surat lalu surat dicap jempol oleh Hj. Mukrah

6. **M. Taesir bin Suniah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan hj. Mukrah tetangga depan rumah saksi sudah lama bertetangga;
- Bahwa Hj. Mukrah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu di rumahnya di Dusun Bilatepung
- Bahwa sebelum meninggal dunia Hj. Mukrah sakit mata buta permanen saksi tidak tahu berapa lama sakit;
- Bahwa yang menempati rumah dan merawat Hj. Mukrah adalah Sutrisno/ Nok;
- Bahwa Sutrisno/ Nok tinggal di rumah bersama Hj. Mukrah sejak membangun rumah sekitar tahun 2013 sebelumnya Sutrisno/ Nok tinggal di perum di rumah H. Salman
- Bahwa Sutrisno/ Nok tinggal di rumah Hj. Mukrah atas inisiatif H. Salman, H. Salman yang menyuruh Sutrisno/ Nok tinggal bersama Hj. Mukrah sampai sekarang
- Bahwa yang membangun/ merenovasi rumah adalah h. Salman sebelumnya sudah ada rumah Hj. Mukrah kemudian direnovasi oleh H. Salam dan biaya renovasi rumah dari H. Salman;

Hal. 44 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kondisi rumah Hj. Mukrah adalah rumah bambu sekarang sudah rumah tembok dan yang membangun rumah tembok adalah H. Salman;
- Bahwa saat renovasi rumah Hj. Mukrah tidak keberatan karena H. Salaman meminta izin terlebih dahulu
- Bahwa yang merawat Hj. Mukrah saat sakit adalah Sutrisno dan Avril yang menyiapkan makanan, makanan disiapkan oleh isteri Nok/Sutrisno
- Bahwa setahu saksi Hj. Mukrah sudah sakit buta permanen selama 10 tahun
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Mas'ut menjenguk atau mengunjungi Hj. Mukrah saat sakit Hanya saat Hj. Mukrah meninggal ikut mengubur jenazah;
- Bahwa H. Masut dan keluarganya tidak pernah sama sekali merawat Hj. Mukrah
- Bahwa saksi tetangga jarak 1 meter depan rumah
- Bahwa yang membiayai pembangunan rumah adalah H. Salman H. Salman yang membayar kepada saksi karena saksi adalah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah;
- Bahwa cerita almarhum Hj. Mukrah kepada saksi "dia (H. Salman) bebas membangun rumah;
- Bahwa setau saksi saudara yang lain ada datang menjenguk Hj. Mukrah tetapi jarang;
- Bahwa pembangunan renovasi rumah pada tahun 2013 Hj. Mukrah sakit sejak tahun 2005 selama 10 tahun
- Bahwa cerita tahun 2013 sebelum rumah dibangun, yang rawat Hj. Mukrah adalah bapak Usin (Mukhsin), bapak Mukhsin merawat Hj. Mukrah sekitar 10 tahun
- Bahwa Muslimah anak bapak Mukhsin bersama Sutrisno merawat Hj. Mukrah saksi melihat Muslimah ikut mengurus
- Bahwa sebelum sakit kegiatan dan aktivitas Hj. Mukrah berdagang di pasar kondisinya sudah sakit mata tetapi belum buta permanen;
- Bahwa saat rumah direnovasi Hj. Mukrah tinggal di rumah Mukhsin;
- Bahwa setelah Hj. Mukrah meninggal Sutrisno yang tinggal bersama isterinya dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal disebelha utra sedangkan Hj. Mukrah disebelah selatan

Hal. 45 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul riwayat tanah yang di atasnya rumah Hj. Mukrah, rumah saksi 1 RT dengan Hj. Mukrah;
 - Bahwa saksi lahir besar di rumah tersebut dan saksi tinggal di rumah tersebut dan tidak tinggal di lokasi lain
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang dijual Hj. Mukrah
 - Bahwa saat sakit pernah dirawat di rumah sakit RS gerung kemudian dirujuk ke RS Risa saat Hj. Mukrah di rawat di RS Risa hanya sutrisno dan isterinya;
7. **Muslimah binti Mukhsin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Mukrah tidak ada hubungan keluarga dan saksi adalah anaknya Mukhsin
 - Bahwa saksi tinggal bersama dengan Hj. Mukrah sekitar tahun 2011 -2013 setelah dibangun/ direnovasi rumah oleh Sutrisno, pak Sutrisno bersama isteri tinggal dengan Hj. Mukrah
 - Bahwa permintaan dari H. Salman untuk merawat Hj. Mukrah saat itu keadaannya sehat dan masih bisa berjalan penglihatannya buram, dan hanya di rumah saja sudah tidak jualan/ dagang
 - Bahwa saksi sendiri yang merawat Hj. Mukrah biaya kebutuhan hidupnya dari H. Salman karena saksi lihat diberikan langsung kepada Hj. Mukrah dan diberikan juga kepada saksi
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- diberikan 2 minggu sekali oleh H. Salman untuk kebutuhan sehari-hari dan Rp. 100.000 kepada saksi untuk keperluan saksi;
 - Bahwa makanan disiapkan oleh Mukhsin (ayah saksi) dan Maenah (ibu saksi) kalau mandi Hj. Mukrah bisa sendiri
 - Bahwa sejak tahun 2013 Hj. Mukrah buta permanen tidak bisa melihat sama sekali
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang merawat dan menjenguk Hj. Mukrah saat saksi dan hanya H. Salman dan Sutrisno yang mengunjungi Hj. Mukrah, saksi tidak pernah melihat sama sekali H. Mas'ut
 - Bahwa tahun 2013 saksi sudah tidak tinggal bersama Hj. Mukrah lagi dan yang tinggal bersama Hj. Mukrah adalah Sutrisno dan isterinya makanan disiapkan sedangkan Hj. Mukrah mandi sendiri meskipun kondisinya buta;

Hal. 46 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 saksi masih sering mengunjungi Hj. Mukrah kadang-kadang saksi menginap di rumah Hj. Mukrah ada pak sutrisno dan isterinya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat h. Masut berkunjung ke rumah Hj. Mukrah
- Bahwa H. Salman yang membangun rumah baru, Hj. Mukrah yang meminta kepada H. Salman untuk dibuatin rumah kepada Sutrisno
- Bahwa renovasi bangunan rumah pada tahun 2013 dan renovasi kurang lebih 6 bulan
- Bahwa saksi melihat (Taesir) yang menjadi tukang dan mengerjakan renovasi pembangunan rumah, saksi lihat rumah Taesir berhadapan dengan rumah Hj. Mukrah
- Bahwa saat renovasi bangunan rumah Sutrisno dan isterinya tinggal di Mataram sedangkan saksi dan hj. Mukrah tinggal di rumah orang tua saksi bernama Mukhsin
- Bahwa setelah selesai renovasi rumah Hj. Mukrah kembali tinggal di rumahnya bersama Sutrisno dan isterinya
- Bahwa hj. Mukrah meninggal dunia pada tahun 2014 di RS Risa yang hadir saat Hj Mukrah meninggal keluarga saksi dan keluarga H. Salman dan tidak ada keluarganya H. Mas'ut
- Bahwa yang mengurus dan memandikan jenazah adalah ibu saksi dan isteri sutrisno dan keluarga H. Salman
- Bahwa saat Hj. Mukrah dikubur saksi tidak melihat H. Masut
- Bahwa saksi dengar sekarang da pihak yang keberatan dengan harta peninggalan Hj. Mukrah dan saksi tidak tahu alasan keberatannya
- Bahwa renovasi rumah dari rumah bambu menjadi rumah tembok
- Bahwa saksi melihat uang yang diberikan oleh H. Salman kepada (Taesir) tukang yang mengerjakan rumah
- Bahwa Mukhsi (bapak saksi) juga merawat Hj. Mukrah
- Bahwa saksi tidak tahu hibah/ wasita harta ke orang lain
- Bahwa ada tanah yang digarap bapak saksi (mukhsin)
- Bahwa saat ditempati sutrisno tidak ada pihak yang keberatan
- Bahwa sebelum tahun 2011 Hj. Mukrah tinggal sendiri saksi yang sering mengantarkan makanan rumah saksi dengan rumah Hj. Mukrah jarak 3 rumah
- Bahwa sejak SD saksi sudah sering ke rumah Hj. Mukrah sejak saksi SMA Hj. Mukrah sudah tidak dagang sekitar tahun 2012

Hal. 47 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan), alamat di jalan Mahoni 6 No. 17 Perumahan Pemda Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli siap memberikan keterangan mengenai warkah dan buku tanah terkait SHM No. 40 dan 44 atas nama Drs. H. Salman;

Syarat dan kelengkapan berkas pendaftaran tanah

- Bahwa proses diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 serta ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah terkait pertanahan disitu sudah jelas diatur ada syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi seperti
 1. Identitas Pemohon berupa KTP,
 2. Sporadik/surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani kepala desa beserta saksi-saksi;
 3. SPPT/PBB
 4. alas hak (berupa jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar);
- Bahwa alas hak yang tertuang dalam warkah haruslah menunjukkan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yaitu (apakah alas hak berdasarkan hibah ataukah alas hak berdasarkan jual beli) dan dalam bu warkah tidak bisa dicantumkan hibah kemudian jual beli;
- Bahwa perbuatan hukum hibah dan jual beli masing –masing memiliki risalah/ surat tersendiri yaitu risalah/ surat hibah dan risalah/ surat jual beli serta hibah dan jual beli tidak bisa digabungkan menjadi suatu kesatuan dalam sebuah dokumen;

SHM 40

- Bahwa alas hak SHM 40 tanah seluas 659 M2 yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat, berdasarkan adanya peralihan hak melalui proses jual beli antara Hj. Mukrah/ Lenaah dengan Drs. H. Salman dengan kesepakatan pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana ditunjuk dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 7 Januari 2012 yang kemudian didaftarkan, dibuat dan diterbitkan melalui Prona (progran nasional)

Hal. 48 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilengkapi dokumen lain (KTP dan SPPT PBB) sebagai syarat formil;

- Bahwa dalam dokumen surat pernyataan jual beli dibubuhi cap jempol oleh penjual Hj. Mukrah dan tandatangan pembeli (Drs. Salman) disaksikan oleh lalu Darwasih dan diketahui oleh kepala Desa Lalu Abdullah;

SHM 44

- Bahwa alas hak SHM 44 tanah seluas 2.891 M2 yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat, berdasarkan adanya peralihan hak melalui proses jual beli antara Hj. Mukrah/ Lenaah dengan Drs. H. Salman dengan kesepakatan pembayaran uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagaimana ditunjuk dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 7 Januari 2008 yang kemudian didaftarkan, dibuat dan diterbitkan melalui Prona (progran nasional) dengan dilengkapi dokumen lain (KTP dan SPPT PBB) sebagai syarat formil;
- Bahwa dalam dokumen surat pernyataan jual beli dibubuhi cap jempol oleh penjual Hj. Mukrah dan tandatangan pembeli (Drs. Salman) disaksikan oleh lalu Darwasih dan diketahui oleh kepala Desa Lalu Abdullah;
- Bahwa didalam warkah SHM No. 40 dan SHM No. 44 tidak ada tertulis Hibah yang ada Warkah tertulis peralihan hak melalui proses jual beli
- Bahwa sejak petugas datang ke lokasi dan mengukur disertai dengan data sandingan yang kemudian datanya dibawa kepada panitia adjudikasi yang selanjutnya mengecek kepastian dan kebenaran tanah dan menanyakan obyek lokasi sekaligus menentukan layak atau tidak layak diterbitkan sertifikat tanahdan mengumumkan selama 60 hari yang selanjutnya diterbitkan sertifikat hak Milik No. 40 dan sertifikat hak Milik No. 44 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pendaftaran, pembuatan sampai penerbitan SHM No. 40 dan SHM No. 44 tidak ada kesalahan prosedur;

Buku Tanah 508

- Bahwa buku tanah No. 508 yang menunjuk bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertera Hajjah Mukrah alias Le Naah

Hal. 49 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Hajjah Mukarah dicoret kemudian diperbaharui dengan Nama Hajjah Mukrah alias Le Naah maka pencoretan nama semula Hajjah Mukrah yang kemudian diparaf dan diganti dengan nama Hj. Mukrah hanyalah perubahan nama tetapi identitas dari pemegang hak milik tetap menunjuk kepada Hj. Mukrah alias Mukarahyaitu subyek hukum yang sama dan pencoretan tersebut bukan karena adanya peralihan hak milik tetapi hanya perubahan nama saja;
- Bahwa apabila ada peralihan hak milik karena jual beli maka nama Hj. Mukrah dicoret selanjutnya didalam kolom pencatatan peralihan hak- hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertera berdasarkan akta jual beli yang disebutkan tanggal, nomor yang dilakukan dihadapan pejabat PPAT dan tertera nama pemegang hak yang baru;
- Bahwa buku tanah No. 508 yang menunjuk bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertera Hajjah Mukrah alias Le Naah adalah buku tanah yang masih orisinil dan pemegang haknya adalah Hj. Mukrah alias Hj. Mukrah
- Bahwa SHM 40 dan SHM 44 serta Buku tanah No. 508 adalah Produk BPN;
- Bahwa Redaksi T.4 surat pernyataan jual beli berbeda dengan data yang tertuang dalam Warkah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Konversi tanah, **Konversi** adalah tanah yang dasarnya dari milik adat misalnya perolehan tanah jualbeli, pemberian hibah, warisan, tukar menukar kemudian ada keterangan berdasarkan akta jual beli/ akta hibah/ turun waris
- **pemberian hak** misalnya tanah yang berasal dari milik negara yang diperoleh melalui cara pembukaan lahan/ pembukaan hutan dan sudah dikuasai secara terus menerus selama 20 puluh tahun;
- Bahwa jika tidak ada alas hak berarti tidak memenuhi syarat formil pendaftaran tanah sehingga tidak bisa didaftarkan dan diterbitkan sertifikat tanah
- Bahwa SPPT tercatat atas nama Le Munaah, tetapi SPPT bukanlah bukti kepemilikan hanya menunjukkan pembayaran wajib pajak;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 40 dan Sertifikat Hak Milik No.44

Hal. 50 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Prona

- Bahwa jika ada SPPT PBB juga diperlukan Sporadik;
- Bahwa sertifikat hak milik sah menurut data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 4.a. 4.b. 4.c dan 4.d dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut dan beberapa eksepsi yang lainnya;

Hal. 51 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum terdapat eksepsi yang bersifat prosesuil yakni Eksepsi tentang gugatan Kurang pihak;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Gugatan Kurang pihak

Bahwa Para penggugat dalam gugatannya tidak lengkap, para Penggugat hanya menyebutkan nama-nama ahli waris pengganti (Anak-anak dari saudara-saudara kandung Para Penggugat) yaitu :

MUDAHAR, JAWAHIR, MUJAHAR, FATIMAH, MUSLIMAH, JULAIHA, MU'YA, MUNAHAR, MUKMINAH, MUNAWAR, FATIMAH, AMINUDDIN, RIDWAN, NURAENI, MUNZIR, M. ZABUR, M. DENI, M. SOGIR

Sedangkan mereka juga mempunyai hak untuk menuntut sebagai ahli waris dan haruslah ditarik sebagai pihak, akan tetapi tidak dijadikan sebagai pihak oleh Para Penggugat baik sebagai Penggugat maupun sebagai Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila subtyek hukum dalam gugatantidak dijadikan sebagai pihakdalam suatu perkara artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Hal. 52 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **MUDAHAR, JAWAHIR, MUJAHAR, FATIMAH, MUSLIMAH, JULAIHA, MU'YA, MUNAHAR, MUKMINAH, MUNAWAR, FATIMAH, AMINUDDIN, RIDWAN, NURAENI, MUNZIR, M. ZABUR, M. DENI, M. SOGIR** yang tidak didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris berdasarkan **Asas Process Doelmatigheid** (demi kepentingan beracara) maka tentang penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat artinya bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya (*Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K.SIP/1971*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara perdata yaitu Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat sedangkan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka mereka harus ikut disertakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Penilaian Terhadap kedudukan ahli waris MUDAHAR, JAWAHIR, MUJAHAR, FATIMAH, MUSLIMAH, JULAIHA, MU'YA, MUNAHAR, MUKMINAH, MUNAWAR, FATIMAH, AMINUDDIN, RIDWAN, NURAENI, MUNZIR, M. ZABUR, M. DENI, M. SOGIR

Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris memiliki keinginan yang sama untuk bersengketa di Pengadilan atau menjadi pihak dalam mengajukan gugatan maupun perlawanan karena ada beberapa ahli waris yang tidak ingin terlibat dalam sengketa waris karena hanya memunculkan konflik, perseteruan dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga meskipun ada yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat

Hal. 53 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang kemudian ditetapkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal.119 yang menyatakan : “ *Bahwa pada masa lalu diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu, jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris, untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris* “. Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak harus semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyebutkan ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan Munahar yaitu **Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'yad** demikian halnya dalam posita gugatan telah menyebutkan ahli waris pengganti dari Munipah yaitu : **Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddindan** ahli waris pengganti dari Zaenal yaitu : **Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir** Dan meskipun mereka tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo yang kemudian berdasarkan pembuktian terungkap fakta keadaannya ahli waris munahar dan ahli waris pengganti dari Munipah dan ahli waris pengganti dari Zaenal

Hal. 54 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui masih hidup dan memiliki hubungan hukum dengan Hj. Mukrah sebagai anak-anak dari saudara sepapak dengan Hj. Mukrah, serta memiliki hak warisan berdasarkan hubungan nasab atau hubungan darah, maka selanjutnya dalam perkara aquo baik ahli waris dari Munahar (**Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya**) dan ahli waris pengganti dari Munipah (**Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin**) maupun ahli waris pengganti dari Zaenal (**Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir**) juga nantinya akan ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari Munahar dan ahli waris pengganti dari Munipah dan ahli waris pengganti dari Zaenal dan memperoleh bagian waris dari masing-masing pewaris yaitu Munahar, Munipah dan Zaenal atas harta peninggalan Hj. Mukrah maka penetapan bagian waris kepada **Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya, Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin, Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir** tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa penetapan bagian waris terhadap para ahli waris terungkap dalam tahapan pembuktian yang diperoleh melalui fakta-fakta yang konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran seseorang memiliki hubungan mawaris dengan pewaris dan tidak terhalang hukum maka ditetapkan dan diletakkan hak dan bagiannya atas peninggalan pewaris dan hal yang demikian adalah dalam rangka meletakkan dan mendistribusikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukumpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan

Hal. 55 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa 4.a s/d 4.d**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan hukum saudara seapak dengan Hj. Mukrah yaitu anak dari almarhum Amaq Dahman sedangkan Tergugat 1 memiliki hubungan hukum sebagai saudara seapak dengan Hj. Mukrah, Tergugat 2 anak kandung Tergugat 1 yang menguasai obyek sengketa 4.d demikian halnya Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 adalah saudara seapak dengan Hj. Mukrah
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Hal. 56 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Fathur Rahman S.H.I, M.S.I** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan saudara seapak mereka yang bernama Hj. Mukrah yang meninggal dunia dalam keadaan putung tidak memiliki suami dan keturunan tidak meninggalkan ayah dan ibu dan tidak memiliki saudara sekandung seapak dan seibu berupa:

Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 508 nama Pemegang hak hj. Mukrah alias Le Na'ah penerbitan tahun 1996 dengan luas $\pm 2.375 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Mahrum;

Sebelah Selatan : Saluran;

Sebelah Barat : H. Suad;

Sebidang tanah seluas $\pm 2.894 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu meter persegi) tercatat atas nama Le Munaah atau Hj. Mukrah binti Amaq Dahman dalam Surat SPPT PBB 2.891 M^2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu ribu meter persegi) sekarang disertifikatkan atas nama Drs Salman dengan Nomor 44/ tahun 2011 terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 57 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : H. Gemat;

Sebelah Selatan : Saluran;

Sebelah Barat : H. Ibrahim;

Sebidang tanah seluas ± 659 M2(enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan disertifikatkan atas nama Drs Salman dengan No. 40 tahun 2011 yang terletak di Subak Lelede Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H.L Darwati;

Sebelah Timur : H.L. Darwati;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : H.L Angkasah;

Sebuah rumah dan pekarangan seluas 150 M2 (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

dan hartapeninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan obyek sengketa 4.as/d4.c dikuasai oleh Tergugat 1 sedangkan obyek sengketa 4.d dikuasai oleh Tergugat 2 yang merupakan anak kandung dari Tergugat 1:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Kuasa Hukum para Tergugatdan turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 November 2020yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa yangbenar obyek sengketa 4.a s/d 4 cadalah harta peninggalan Hj. Mukrah yang semasa hidupnya sudah dijual kepada Drs H. Salman
Yaitu sebidang tanah SHM No. 508, Desa Beleke atas Nama Hj. Mukrah sebagaimana surat pernyataan jual beli yang ditandatangani Kepela Desa Beleke tanggal 3 januari 2008, yang diperkuat surat pernyataan Muksin, Alemah dan Munahar

Hal. 58 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah SHM No. 44 atas nama Drs Salman dengan luas 2.891 M2;

Sebidang tanah SHM No. 40 atas nama Drs Salman dengan luas 659 M2

- Bahwa obyek sengketa 4.d semasa hidupnya telah diberikan hadiah kepada Tergugat 2 untuk dijadikan rumah oleh Tergugat 2 karena telah mengurus Hj. Mukrah semasa hidupnya dan telah dibangun rumah oleh tergugat 2

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Hj Mukrah telah meninggal dunia ?
2. Apakah benar para Penggugat danpara Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Mukrahberhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa (4.a, 4.b4.c dan 4.d) adalah harta peninggalan Hj. Mukrahyang belum dibagi waris ataukah obyek sengketa (4.a, 4.b 4.c) adalah harta milik Tergugat 1 yang diperolehnya melalui proses jual beli dengan Hj. Mukrah demikian halnya obyek sengketa 4.d adalah harta milik Tergugat 2 yang diperolehnya sebagai hadiah dari Hj. Mukrah;
4. Apakah peralihan hak milik antara Hj. Mukrahmelalui proses jual beli dengan Tergugat 1atas obyek sengketa (4.a, 4.b 4.c)sah menurut hukum dilakukan dengan cara itikad baik ataukah dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga menghilangkan hak-hak dari ahli waris lainnya;
5. Apakah peralihan hak milik antara Hj. Mukrah melalui pemberian hadiah kepada Tergugat 2 atas obyek sengketa (4.d) sah menurut hukum ataukah dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga menghilangkan hak-hak dari ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**” maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya paraPenggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1.2.1 s/d P.1.2.15 dan 3orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1s/d bukti P.1.2.6 serta bukti P.1.2.12berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama **Hj. Mukrah, Amaq Zaenal, Inaq Muridah, Inaq ipah, Inaq Na’ah, Amaq Na’ah** isinya menerangkan

Hal. 59 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya **Hj. Mukrah, Amaq Zaenal, Inaq Muridah, Inaq ipah, Inaq Na'ah, Amaq Na'ah** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.7** berupa Surat Pernyataan Pemberian hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Hajjah Mukrah alias Le Na'ah (pemberi hibah) kepada **Drs Salman (penerima hibah)** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.a tanah sawah SHM No. 508 dengan luas 2.375 M2, obyek 4.b dan 4 c tanah sawah di Subak Kebun Orong berupa 2 persil tanah sawah dengan luas 0,980 Ha dan 0.305 serta obyek 4.d tanah pekarangan dan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.8** berupa Surat Pernyataan jual beli isinya menjelaskan bahwa Hj. Mukrah telah menjual bidang tanah sawah kepada H. Salman seluas 2.375 M2 dengan uang sejumlah Rp.47.500.000,- disaksikan Kepala Dusun Bileteping dan Pekasih Bileteping serta diketahui Kepala Desa Beleke;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.9 berupa SPPT PBB** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 4.b seluas 2.894 M2 yang terletak di Subak Lelede Desa dasan baru, Kecamatan kediri, kabupaten Lombok barat Majelis Hakim berpendapat hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti T.3.4.4 dan bukti T.3.4.5 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau

Hal. 60 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.10** berupa Buku Tanah adalah merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya dan sebagaimana Buku Tanah Hak Milik No.508 menunjuk pada sertifikat seluas 2.375 M2 tercatat atas nama Hajjah Mukrah alias Le NAAH

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.11** berupa Surat Pernyataan, isinya menerangkan bahwa surat perjanjian jual beli antara Hj. Mukrah dan Drs H. Salman yang ditandatangani oleh Hamka adalah dokumen yang ditandatangani Hamka tanpa pernah mengetahui dan menyaksikan secara langsung proses jual belinya, bukti tersebut akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.13** dan **P.1.2.14** berupa fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Silsilah dan Surat Pernyataan Keterangan Silsilah Keluarga Amaq Dahman alias Amaq naah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Dahman yang memiliki 9 orang isteri dari isteri pertama dikaruniai 1 anak yaitu Hj. Mukrah, dari isteri kedua dikaruniai 6 orang anak yaitu Munahar, Munipah, Muridah, Musnah, Mas'ut, Zaenal, dari isteri ketiga s/d isteri ke delapan tidak memiliki keturunan dan dari isteri ke 9 dikaruniai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.15** berupa Surat Pernyataan, isinya menerangkan adanya pemberian hibah atas seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Drs. H. Salman pada tanggal 17 Agustus 2001 yang kemudian atas obyek yang dihibahkan di lakukan akad jual beli pada tanggal 3 Januari 2008 antara Hj. Mukrah dengan Drs. H. Salman sekaligus pernyataan akan memberangkatkan ibddah Umrah ke 10 orang saudara Drs. H. Salman, memberikan bantuan/ sedekah kepada masjid dan pondok pesantren serta santunan kepada anak-anak yatim;

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.7** dan bukti **P.1.2.15** tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan, dan sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985** yang menyatakan bahwa **Fotokopi dari sebuah surat/dokumem**

Hal. 61 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1 dan P.1.2.8 serta P.1.2.10 tidak ditunjukkan aslinya karena asli surat kematian, surat pernyataan jual beli dan surat buku tanah tersebut berada pada penguasaan Tergugat 1 dan berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdata : ***“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunjukkan asli **surat kematian, surat pernyataan jual beli dan surat buku tanah** dan dalam proses pembuktian Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menunjukkan asli dari **surat kematian, surat pernyataan jual beli dan surat buku tanah** maka bukti P.1.2.1 dan P.1.2.8 serta P.1.2.10 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 1 orang saksi ahli spesialis hukum perdata, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktian saksi ahli

Hal. 62 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat saksi ahli tersebut maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan ahli dapat menjadi bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetanggadantidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Hj. Mukrahdan harta peninggalan almarhumah Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Hamkam** menerangkan Amaq Dahman memiliki isteri 9 orang, namun yang saksi kenal hanya 2 orang yaitu Inaq Na’ah dan Inaq Saenah, dari perkawinan Amaq Dahman dengan Inaq naah dikaruniai 1 orang anak bernama Na’ah alias Hj. Mukrah dari perkawinan Amaq Dahman dengan Inaq Saenah dikaruniai 6 orang anak yaitu Munahar, Munipah, Muridah, Musnah, Ma’sut dan Zaenal, selain dari kedua isteri Amaq Dahman masih ada isteri-isteri lain dan dari perkawinan Amaq Dahman dengan isteri yang saksi tidak tahu namanya dikaruniai beberapa orang anak namun yang saksi kenal adalah H. Salman dengan Hamdiah;

Demikian halnya saksi **Mudahar** menerangkan Amaq Dahman mempunyai 9 orang isteri

Isteri pertamabernama Inaq Naah anak hanya 1 orang bernama Hj. Mukrah

Hal. 63 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri kedua bernama Inaq Saenah

anaknya ada 6 orang (Munifah, Muridah, Musnah, Mas'ut dan zaenal)

Munahar (meninggal)

Munahar punya suami bernama ahmad sudah meninggal dunia ada 8 anaknya :

Mudahar, Jawahir, Hamdiah, Mujahar, Muslimah, Halimah, Fatimah, dan mukminah,

Hamdiah (P) sudah meninggal dunia tidak punya suami dania anak

Munifah (meninggal)

Munifah suaminya bernama Dalimah (masih hidup)

Anaknya : Munarah, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin;

Munawar sudah meninggal dunia isterinya bernama Zuriyana anaknya bernama Tius

masih hidup;

Muridah (meninggal)

Muridah suaminya bernama Imah anaknya bernama Safwah sudah meninggal;

Zaenal (meninggal)

Zaenal isterinya bernama Nurillah (masih hidup) anaknya bernama

Ridwan, Nurheni, Munzir, Zabur, daini, Sogir

Isteri ketiga bernama Inaq Salemah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri keempat bernama Inaq Saodah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri kelima bernama Inaq melah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri keenam bernama Inaq Arsimah meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri ke tujuh bernama Baiq nafsah meninggal anaknya 8 orang

H. Salman, Hamdiah, Parman, Parlen, Herman, Sudirman, Haluyah, dan Sumarni

Isteri ke delapan inaq Komboi meninggal tidak memiliki keturunan

Isteri ke sembilan jasmine meninggal tidak memiliki keturunan

Bahwa Hj. Mukrah, semasa hidupnya tidak menikah, tidak memiliki suami dan

tidak memiliki keturunan

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1.2.13 dan P.1.2.14** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Hamkadansaksi Mudahar** bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 64 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Dahman dan ke 9 orang isterinya termasuk silsilah keluarga dari Hj. Mukrah tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Hj. Mukrahtelah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Hamka** menjelaskan setahu saksi bahwa setahu saksi Hj. Mukrah sudah meninggal dunia demikian halnya saksi **Mudahar** menjelaskan bahwa Hj. Mukrah sudah meninggal dunia dan lebih dahulu Amaq Dahman meninggal daripada Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Hj. Mukrahnun setelah dihubungkan dengan **bukti P.1.2.1 dan P.1.2.12** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi saat **Hj. Mukrah** masih hidup sering melihat dan bertemu dengan Hj. Mukrah bahkan mengetahui keadaannya yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **Hj. Mukrah** yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Hj. Mukrahtidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Hj. Mukrah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.30 di rumah sakit Risa Sentra Medika;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Dahman (alias amaq naah) dan Inaq naah yang merupakan ahli waris terdekat dari Hj. Mukrah sudah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 65 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi **Hamka** menjelaskan Inaq Saenah lebih dahulu meninggal dunia daripada Amaq Dahman dan Hj. Mukrah dan amaq Dahman dan isteri-isterinya lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. Mukrah demikian halnya saksi **Mudahar** menjelaskan bahwa Amaq Dahman sudah meninggal dunia dan lebih dahulu inaq Naah meninggal, lebih dahulu Amaq Dahman meninggal daripada Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Amaq Dahman (amaq na'ah) dan Inaq na'ah** namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.1.2.5 dan P.1.2.6** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.2.5 dan bukti P.1.2.6** yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum

1. Inaq Na'ah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1975;
2. Amaq Dahman (amaq na'ah) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1980;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Hj Mukrah dan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1.2.13 dan P.1.2.14** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris keluarga Hj. Mukrah Hj. Mukrah meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan suami dan keturunan dan tidak meninggalkan ayah dan ibu, tidak meninggalkan saudara sekandung dan tidak meninggalkan saudara sekandung seibu maupun saudara sekandung seapak sedangkan ahli waris yang terdekat dari Hj. Mukrah adalah saudara sebaknya saja

Yaitu : para Penggugat dan Tergugat 1 serta para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah anak kandung dari almarhum Amaq Dahman dan Inaq Saenah (isteri kedua) yang merupakan saudara sebak dari Hj. Mukrah demikian halnya Tergugat 1 dan para Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Amaq Dahman dengan Inaq baiq

Hal. 66 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsah merupakan saudara seapak dari Hj. Mukrah kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstruksi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa Penggugat 1 Penggugat 2 Tergugat 1 dan para Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan yaitu Hamka dan saksi Mudahar hanya menjelaskan Hj. Mukrah sudah meninggal dunia tetapi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian Hj. Mukrah, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Hj. Mukrah murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris** dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan bukti **bukti P.1.2.1 dan P.1.2.12** ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahli waris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Hal. 67 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Hj. Mukrah) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Hj. Mukrah) diakibatkan karena saudara-saudara sebaknya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisanyakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Munahar

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Munahar telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Hj. Mukrah meninggal dunia pada tahun 2014 **maka terbukti menurut hukum Hj. Mukrah meninggal dunia lebih dahulu dari**

Hal. 68 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Munahar atau Munahar meninggal dunia setelah meninggalnya Hj. Mukrah dengan demikian kedudukan anak-anak dari Munahar yaitu Mudahar, juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Munahar;

2. Kedudukan ahli waris Munipah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Munipah telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Hj. Mukrah meninggal dunia pada tahun 2014 **maka terbukti menurut hukum Munipah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Mukrah atau Hj. Mukrah meninggal dunia setelah meninggalnya Munipah** dengan demikian kedudukan anak-anak dari Munipah yaitu Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin adalah ahli waris pengganti dari Munipah;

3. Kedudukan ahli waris Zaenal

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Zaenal telah meninggal dunia pada tahun 2002 sedangkan Hj. Mukrah meninggal dunia pada tahun 2014 **maka terbukti menurut hukum Zaenal meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Mukrah atau Hj. Mukrah meninggal dunia setelah meninggalnya Zaenal** dengan demikian kedudukan anak-anak dari Zaenal yaitu Ridwan, Nuraeni, Munzir, m. Zabur, M. Deni, M. Sogir adalah ahli waris pengganti dari Zaenal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa(4.a) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.1.2.10 dan keterangan saksi Hamka dan saksi Mudahar yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa (4.a):

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.10** berupa Buku Tanah adalah merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya dan sebagaimana Buku Tanah Hak Milik No.508 menunjuk pada bidang tanah seluas 2.375 M2 tercatat atas nama Hj. Mukrah

Menimbang, bahwa bukti **P.1.2.10** berupa Buku tanah Nomor 508 merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum

Hal. 69 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : **508** tertera atas nama **Hajjah Mukrah alias Le Naah**, tertanggal 28 Maret 1996 dimana di dalam bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 1,3 dan 4 dicoret sedangkan angka 2 tertulis pemberian hak. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah merupakan hak kepemilikan dari Hajjah Mukrah yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat seluas 2.375 M²;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : **508** tertera atas nama **Hajjah Mukrah bukti tersebut** menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 2.375 M² merupakan pemberian hak dan pemberian hak adalah tanah pemberian negara yang dasar penguasaannya diperoleh subyek hukum/ badan hukum dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : **508** tertera atas nama **Hajjah Mukrah** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama **Hajjah Mukrah**;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh tanah pemberian negara maka dipersyaratkan harus membuka lahan dan menguasai tanah selama 20 tahun;
- Bahwa Hj. Mukrah selaku subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara atau tanah GG telah memenuhi syarat dan ketentuan menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah seluas 2.375 M² dengan jalan membuka lahan dan menguasai secara terus menerus selama 20 tahun
- Bahwa selanjutnya tanah seluas 2.375 M² sejak dilakukan pendaftaran Hak Milik hingga saat ini tidak pernah terjadi peralihan hak secara legal formal kepada ahli warisnya dan atau kepada orang lain dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum,

Hal. 70 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

- Bahwa tanah seluas 2.375 M² sebagaimana tertera dalam buku tanah adalah merupakan dokumen yang original yang masih tercatat atas nama Hj. Mukrah dan tidak pernah terjadi perpindahan hak secara legal formal kepada orang lain dan tidak ditemukan dalam kolom pencatatan peralihan perubahan hak-hak berdasarkan Konversi jual beli sehingga status tanah secara hukum melekat kedalam kekuasaan hak milik Hajjah Mukrah
- Bahwa tanah seluas 2.375 M² sejak didaftarkan hingga saat ini masih tertera pemegang hak milik atas nama Hajjah Mukrah dan sebagai subyek hak milik atas tanah tersebut hingga saat ini tanah masih utuh dan tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam;
- Bahwa tanah seluas 2.375 M² tidak pernah pula dijaminkan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik Hajjah Mukrah;

Menimbang, bahwa saksi ahli Dr. Anang Husni S.H. MS dipersidangkan menjelaskan bahwa sertifikat hak milik ada bukti hak yang kuat atas suatu bidang tanah, nilai kekuatan hukum SHM berlaku sebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya, pemegang hak dalam sertifikat adalah subyek hukum yang menguasai secara fisik dan secara yuridis atas tanah obyek dalam Sertifikat hak milik

Menimbang, bahwa saksi ahli Dr. Anang Husni S.H. MS di persidangan menjelaskan sertifikat yang didalam catatan peralihan hak tidak ada nama orang lain selain pemegang hak berarti sertifikat tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama dan belum beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi ahli Dr. Anang Husni S.H. MS di persidangan menjelaskan ketika suatu obyek tidak pernah dialihkan oleh subyek hukum yang satu kepada subyek hukum lainnya baik dengan cara hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang maka

Hal. 71 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut sampai kapanpun tetap melekat dalam kekuasaan hak milik seseorang pemegang hak milik pertama;

Menimbang, bahwasecara spesifik saksi **Hamka** menjelaskan saksi tahu Hj. Mukrah semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah luasnya 28 are yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan menjelaskan batas-batas tanah sawah yang sudah lama dikuasai oleh Hj. Mukrah selama 40 tahun, saksi melihat langsung Hj. Mukrah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sawah, Tanah sawah milik Hj. Mukrah berdampingan dengan tanah sawah milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Hamka** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah atas tanah sawah tersebut selama 40 tahun dan alasan serta dasar dan sebab saksi menerangkan penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah karena tanah saksi letaknya bersebelahan dengan letak tanah yang dikuasai Hj. Mukrah dan saksi mengetahui letak/lokasi, luas dan batas-batas dari tanah sawah yang dikuasai Hj. Mukrah serta mengetahui yang mengelola dan menggarap tanah kebun tersebut dan mengetahui mengetahui pihak yang menguasai tanah yaitu h. Salman serta keadaan dan kondisi tanah hingga saat ini dimana Kondisi dan keadaan tanah sawah sejak dikuasai h. Salaman sudah tidak utuh lagi sudah dikapling-kapling menjadi 9 bagian dan dibeli oleh 9 pembeli dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa** (4.a);

Menimbang, bahwasecara spesifik saksi **Mudahar** menjelaskan Hj. Mukrah memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah ± 42 are letaknya di Dusun Bilatepung, Desa Beleke Kecamatan Gerung, tanah sawah digarap oleh penggarap bernama Mukhsin tanah sawah tersebut diperoleh hasil dari usaha jualan sembako di pasar, asal usul tanah ada pihak yang menggadaikan tanah sawah kepada Hj. Mukrah akan tetapi karena tidak bisa ditebus jadi tanah sawah dibayar 250.000,- dan menjadi hak miliknya Hj. Mukrah, Transaksi gadai sawah saksi berada di lokasi bersama mas'ut ada uang tambahan yang dibawa oleh Mas'ut sejumlah Rp. 450.000,- kejadian sekitar tahun 1970 Jangka waktu gadai selama 5 tahun akan tetapi pihak pemberi gadai tidak bisa menebus kembali tanahnya, Hj. Mukrah menyuruh muhsin untuk menggarap tanah sawah miliknya dan digarap selama 10 tahun ditanami padi dan jagung, tanah sawah dikuasai oleh H. Salman sejak

Hal. 72 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Hj. Mukrah pada tahun 2014, keadaan dan kondisi tanah sudah dijual oleh Nok alias Sutrisno anak H. Salman

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Mudahar** menurut Majelis terkait asal-usul riwayat tanah yang diperoleh melalui Transaksi gadai sawah antara Hj. Mukrah dengan pemberi gadai pada tahun 1970 dimana pihak pemberi gadai tidak bisa menebus kembali tanahnya yang kemudian tanah menjadi hak milik Hj. Mukrah menurut Majelis tidak cukup untuk membuktikan asal-usul riwayat tanah karena sebagaimana tercatat dalam dokumen sertifikat tanah, asal persil tanah tersebut bukanlah berasal dari peralihan hak atas dasar konversi akan tetapi tanah yang didapat melalui pemberian negara sehingga materi keterangan saksi terkait asal-usul riwayat tanah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **Mudahar** menurut Majelis yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang jelas adalah terkait dengan pihak yang menggarap tanah dan keadaan dan kondisi tanah sudah beralih/ dijual kepada orang lain dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa** (4.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1.2.10** yang dihubungkan dengan keterangan Ahli **Dr. Anang Husni S.H. MS** saksi **Hamkaserta** saksi **Mudahar** yang diajukan para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Hj. Mukrah selama hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa 4.a

Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 508 nama Pemegang hak Hj. Mukrah alias Le Na'ah penerbitan tahun 1996 dengan luas ± 2.375 M2 (lebih kurang dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan;
Sebelah Timur	: Mahrum;
Sebelah Selatan	: Saluran;
Sebelah Barat	: H. Suad;

Hal. 73 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa seluas 4.a adalah harta peninggalan Hj. Mukrahyang ia peroleh sendiri ataukah harta peninggalan yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 4.a

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.a yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat diperoleh Hj. Mukrah dari warisan orangtuanya Amaq Dahman;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa asal-usul riwayat obyek sengketa 4.a yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat diperoleh Hj. Mukrah berdasarkan Konversi baik karena hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebagaimana ditunjuk dalam SHM No. 508 asal-usul riwayat tanah adalah pemberian hak yaitu tanah yang diperoleh Hj Mukrah dari pemberian negara Negara (**Vrijlands Domein**) dengan jalan membuka lahan yang dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun dengan demikian majelis hakim menilai terbukti asal-usul dan riwayat tanah sengketa 4.a berasal dari tanah pemberian negara Negara (**Vrijlands Domein**) yang dibuka lahan pertama kalinya oleh Hj. Mukrahyang telah dikuasai secara terus menerus semasa hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 2014 dan hingga saat ini obyek sengketa 4.a sebagaimana tertuang dalam buku tanah tidak pernah terjadi perubahan/ mutasi kepemilikan kepada orang lain dan tidak pernah terjadi peralihan hak kepada orang lain baik dengan cara jual beli, hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan hingga saat ini masih tertera pemegang hak milik atas tanah tersebut adalah Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai obyek sengketa 4.a adalah obyek yang didapati Hj. Mukrah sendiri dari tanah pemberian negara Negara (**Vrijlands Domein**) dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah 4.a adalah harta warisan

Hal. 74 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Hj. Mukrahtelah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan korelasi antara bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan (Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud);

Menimbang, bahwa sebagaimana buku tanah No. 508 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi ahli dari badan Pertanahan kemudian ahli dari badan petanahan (**Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud**) memberikan penjelasan bahwa buku tanah No. 508 yang menunjuk pada bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertera Hajjah Mukrah alias Le Naah dan Nama Hajjah Mukarah dicoret kemudian diperbaharui dengan Nama Hajjah Mukrah alias Le Naah maka pencoretan nama semula Hajjah Mukrah yang kemudian diparaf dan diganti dengan nama Hj. Mukrah hanyalah perubahan nama tetapi identitas dari pemegang hak milik tetap menunjuk kepada Hj. Mukrah alias Mukarah yaitu subyek hukum yang sama dan pencoretan tersebut bukan karena adanya peralihan hak milik tetapi hanya perubahan nama saja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari badan pertanahan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tidak pernah terjadi peralihan hak kepada subyek hukum lain dan masih tercatat pemegang hak atas bidang tanah tersebut adalah Hj. Mukrah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti **P.1.2.10** dan keterangan saksi-saksi fakta maupun saksi ahli para Penggugat serta dikaitkan dengan penjelasan saksi ahli dari badan pertanahan di persidangan maka majelis hakim menilai terbukti bahwa bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat masih melekat kedalam kekuasaan hak milik Hj. Mukrah yang selanjutnya ditetapkan sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah yang secara ijabari melekat menjadi hak-hak para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.a telah dijual oleh Tergugat 1 Drs. H. Salman kepada pihak pembeli (H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni), Majelis Hakim perlu

Hal. 75 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan para Penggugat yaitu Hamka dan Mudahar;

Menimbang, bahwa saksi **Hamka** menjelaskan Kondisi dan keadaan tanah sawah sudah tidak utuh lagi sudah dikapling-kapling menjadi 9 bagian dan dibeli oleh 9 pembeli ada yang dikuasai oleh H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni dan ada 2 kapling lagi namun saksi lupa nama pembeli, keadaan tanah sawah ada yang dipasang pondasi Sahrim, Muhni, Adi sedangkan hadrun dan Munawir sudah pasang pagar tembok keliling, Pembeli bernama Munawwir cerita kepada saksi kalau Munawir membeli tanah dari anaknya H. Salman bernama Nok atau Sutrisno, Pembeli-pembeli yang lain beli tanahnya juga dari anaknya H. Salman Nok alias Sutrisno;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Hamka** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui secara rinci keadaan dan kondisi tanah yang sudah dikapling menjadi 9 bagian karena telah dijual oleh Drs H. Salman/Sutrisno kepada beberapa pembeli dan mengenal beberapa pembeli diantaranya H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni, serta saksi dapat menjelaskan pihak yang menjual tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa saksi Mudahar menjelaskan setahu saksi keadaan dan kondisi tanah sudah dijual oleh Nok alias Sutrisno anak H. Salman kepada orang lain dan ada 10 pembeli yang menguasai tanah;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi Mudahar menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui keadaan dan kondisi tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan mengetahui kondisi tanah yang sudah dilakukan dikuasai oleh 10 orang pembeli

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Hamka dan saksi Mudahar maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Drs. H. Salman/ Sutrisno dengan pihak ketiga bernama (H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni) atas tanah obyek sengketa 4.a yang kemudian tanah obyek sengketa 4.a dikuasai oleh H. Herman, Hadrun, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penjualan tanah obyek sengketa 4.a yang dilakukan oleh Drs. H. Salman/ Sutrisno kepada H. Herman, Hadrun,

Hal. 76 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhniadalah penjualan yang dilakukan secara melawan hukum dan terhadap tanah obyek sengketa 4.a tersangkut hak dari para ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan para Turut Tergugat atas peninggalan Hj. Mukrah, maka Majelis hakim menetapkan tanah obyek sengketa 4.asebagai harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dibagi waris;

Obyek sengketa (4.d):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa (4.d) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Hamka** dan saksi **Mudahar** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwasacara spesifik saksi **Hamka**menjelaskan Hj. Mukrah mempunyai tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah letaknya di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Tanah dan bangunan rumah adalah miliknya Hj. Mukrah saksi pernah melewati rumah 3 tahun yang lalu dan saat melewati depan rumah melihat Nok alias Sutrisno, Sekarang yang menempati rumah adalah Nok alias Sutrisno

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Hamka** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah atas tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan alasan serta dasar dan sebab saksi menerangkan penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah karena saksi melewati rumah tersebut dan saksi mengetahui letak/lokasi dari tanah pekarangan dan bangunan rumahmilik Hj. Mukrah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah pekarangan dan bangunan rumah yaitu Sutrisno alias Nok Tergugat 2 yang merupakan anak dari Tergugat1

Menimbang, bahwasacara spesifik saksi **Mudahar** menjelaskan Hj. Mukrah punya tanah dan rumah letaknya di dusun Bilatepung, desa beleke luasnya 1,5 are setelah Hj. Mukrah meninggal dunia rumahnya direhab total dihancurkan dan dibangun ulang sekarang kondisinya sudah menjadi rumah permanen yang menguasai Nok alias Sutrisno dan sampai sekarang masih dikuasai Nok

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Mudahar** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah atas tanah pekarangan yang di atasnya

Hal. 77 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan rumah dan alasan serta dasar dan sebab saksi menerangkan penguasaan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah karena saksi mengetahui keadaan dan kondisi rumah yang pernah direhab total dihancurkan dan dibangun ulang menjadi rumah permanen serta mengetahui pihak yang menguasai tanah pekarangan dan bangunan rumah yaitu Sutrisno

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Hamka dan saksi Mudahar terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Hj. Mukrah semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebuah rumah dan pekarangan seluas 150 M2 (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa seluas 4.d adalah harta peninggalan Hj. Mukrah yang ia peroleh sendiri ataukah harta peninggalan yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 4.d

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.d yang terletak tanah pekarangan dan bangunan rumah di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat diperoleh Hj. Mukrah dari warisan orangtuanya Amaq Dahman;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat menunjukkan bahwa asal-usul riwayat perolehan keberadaan obyek sengketa 4.d tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat adalah diperoleh Hj. Mukrah semasa hidupnya sebagai tempat tinggalnya dengan demikian majelis hakim menilai terbukti obyek sengketa 4.d adalah harta yang diperoleh Hj. Mukrah semasa hidupnya yang telah dikuasai secara terus menerus sampai meninggal dunia pada tahun 2014 dan hingga saat ini obyek sengketa 4.d tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan tidak pernah terjadi peralihan hak kepada orang lain baik dengan cara jual beli, hibah, wasiat, wakaf,

Hal. 78 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan hingga saat ini masih melekat dalam kekuasaan hak milik Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai obyek sengketa 4.d adalah obyek yang didapati Hj. Mukrah sendiri dan dikuasai secara terus menerus semasa hidupnya hingga meninggal pada tahun 2014 maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4.d berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah harta warisan peninggalan Hj. Mukrah telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa sertifikat hak milik No. 40 atas nama Drs Salman yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa sertifikat hak milik No. 44 atas nama Drs Salman yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan;

Hal. 79 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa buku tanah adalah Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya dan sebagaimana Buku Tanah Hak Milik No.508 menunjuk pada sertifikat tanah seluas 2.375 M2 tertera atas nama Hajjah Mukrah alias Le NAAH

Menimbang, bahwa bukti T.4 Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 8 Januari 2008 yang menunjukkan adanya jual beli yang dilakukan antara Hajjah Mukrah dengan Drs Salman atas sebidang tanah sawah yang terletak di Suabak Biketepung, Desa Belek, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan luas 2.375 M2 dengan harga dan nilai uang yang disepakati sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran sudah dibayar lunas dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Kepala Dusun Bileteping dan Pekasih Bileteping dan diketahui Kepala Desa sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.7 berupa Surat pernyataan atas nama Muksin, Alemah dan Munahar menurut Majelis Hakim Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985), **oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Rumah Sakit Risa Centra Medika yang dilengkapi dengan rekam jejak hasil medis serta diagnosa kematian pasien Atas nama Hj. Mukrah yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Hj. Mukrah maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 7 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan

Hal. 80 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksisesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 7 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya membantah obyek sengketa 4.a s/d 4.d Adalah harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dilakukan pembagian waris dan menyatakan bahwa obyek sengketa 4.a s/d 4.c merupakan tanah milik Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Hj. Mukrah semasa hidupnya dan obyek sengketa 4.d telah dihadiahkan oleh Hj. Mukrah kepada Tergugat 2;

Obyek sengketa 4.a

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.a adalah bukti hak milik tercantum atas nama Drs Salman (Tergugat 1) diperoleh berdasarkan peralihan jual beli dengan Tergugat 1 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.3 T.4. T.5 T.6 T.7 dan keterangan saksi Fatimah binti Dalimah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 pembukuan buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut ketentuan PP 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa buku tanah Nomor 508 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 2.375 M2 merupakan pemberian hak dan pemberian hak adalah tanah pemberian negara yang dasar penguasaannya diperoleh subyek hukum/ badan hukum dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.3. tertera atas nama Hj. Mukrah dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak dan

Hal. 81 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.3 menunjukkan bahwa Hj. Mukrah selaku subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara dengan jalan membuka lahan telah menguasai secara terus menerus semasa hidupnya hingga meninggal pada tahun 2014 dan penguasaan telah dilakukan sedemikian rupa dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan sebagaimana tertera dalam dokumen buku tanah adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik alas haknya masih tertera atas nama Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.3 nama yang dicoret Hajjah Mukrah yang kemudian dibawahnya masih tertulis nama Hj. Mukrah artinya pencoretan nama tersebut adalah untuk memperbaiki subyek hukum yang sama oleh badan pertanahan;

Menimbang, bahwa pencoretan nama semula Hajjah Mukrah yang kemudian diparaf dan diganti dengan nama Hj. Mukrah tidak mengubah identitas dari pemegang hak milik yang sama dan pencoretan tersebut tidak dimaksudkan karena adanya peralihan hak milik dari subyek hukum bernama Hj. Mukrah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya ketika peralihan hak milik karena jual beli maka identitas pemegang hak bernama Hajjah Mukrah dicoret yang kemudian didalam kolom pencatatan peralihan hak- hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertera berdasarkan akta jual beli yang disebutkan tanggal, nomor yang dilakukan dihadapan pejabat PPAT dan tertera nama pemegang hak yang baru namun di dalam dokumen tersebut tidak ditemukan adanya catatan riwayat peralihan hak dalam sertifikat hak milik yang tertera pemegang hak milik atas nama Drs Salman;

Menimbang, bahwa oleh karena buku tanah adalah merupakan dokument yang original yang masih tercatat atas nama Hj. Mukrah dan tidak pernah terjadi perpindahan hak secara legal formal kepada Drs. salman dan tidak ditemukan dalam kolom pencatatan peralihan perubahan hak-hak berdasarkan Konversi jual beli dan juga tidak ada tercantum nama pemegang hak bernama Drs salman sehingga status tanah secara hukum masih melekat kedalam kekuasaan hak milik Hajjah Mukrah;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dokumen buku tanah No. 508 tidak pernah terjadi mutasi kepemilikan/ balik nama dari Hj. Mukrah kepada Drs Salman dan

Hal. 82 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi perpindahan hak milik berdasarkan konversi jual beli dan tidak pernah tercantum pemegang hak milik atas nama Drs H. Salman maka status kepemilikan tanah adalah merupakan hak kepemilikan Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa adapun bukti T. 4 berupa Surat pernyataan jual beli yang dibuat sebagai dasar dan alasan penguasaan Tergugat 1 atas tanah sengketa seluas 2.375 M2, bukti tersebut hanyalah merupakan akta bawah tangan yang berkualitas sebagai alat bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan masing membutuhkan dukungan dari bukti lainnya sehingga bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya peralihan jual beli antara Tergugat 1 dengan Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.5 berupa surat pernyataan atas nama Muksin, bukti T.6 surat pernyataan atas nama Alemah dan T.7 Surat pernyataan atas nama Munahar yang isinya mnejelaskan Hj. Mukrah menjual tanah kepada Drs. Salman atas bidang tanah sawah seluas 2.375 M2 dan Muksin membenarkan cap jempol Hajjah mukrah karena Muksin sendiri yang membantu hj. Mukrah membubuhi cap jempol, demikian halnya pernyataan atas nama Alemah dan munahar yang membenarkan adanya jual beli antara Hj. Mukrah dengan Drs Salman, bukti T.5 s/d T.7 tersebut hanyalah berupa surat pernyataan yang tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan, sedangkan **Muksin, Alemah dan Munahar** tidak pernah dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk menerangkan peristiwa tersebut dan bukti-bukti tersebut bebas dan tidak mengikat Hakim, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim menyatakan bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 tersebut tidak cukup membuktikan adanya peralihan hak berdasarkan jual beli

Pertama Bahwa sebagaimana dalam dokumen buku tanah No. 508 nama yang tertera dalam SHM masih atas nama Hajjah Mukrah dan adapun pencoretan nama hanya untuk mengganti identitas dengan pemegang hak yang sama, tidak dicoret karena adanya perpindahan hak dan tidak pernah terjadi balik nama/ mutasi kepemilikan dari Hj. Mukrah kepada Drs Salman dan tidak ditemukan dalam kolom pencatatan peralihan perubahan hak-hak berdasarkan Konversi jual beli dan juga tidak ada tercantum nama pemegang hak bernama Drs salman;

Hal. 83 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua** Bahwasebagaimana penjelasan saksi ahli badan pertanahan buku tanah No. 508 yang menunjuk bidang tanah seluas 2.375 M² yang terletak di Dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertera Hajjah Mukrah alias Le Naah adalah buku tanah yang masih orisinal dan pemegang haknya adalah Hj. Mukarah alias Hj. Mukrah
- Ketiga** Bahwa surat pernyataan jual beli atas bidang tanah sawah seluas 2.375 M² yang ditandatangani oleh saksi **Hamka yang bertindak sebagai Pekasih bilatepung** adalah tanda tangan yang dilakukan di pinggir sawah tanpa melihat adanya akad jual beli dan serah terima uang yang dilakukan Drs h. Salman dengan Hj. Mukrah sejumlah Rp. 47.500.000,- (**vide bukti P.1.2.11 dan keterangan saksi Hamka**);
- Keempat** Bahwa Surat pernyataan jual beli yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2008 ternyata tidaklah dihadiri oleh saksi yang bertandatangan di dalam dokumen tersebut yaitu **Hamka (vide bukti P.1.2.11 dan keterangan saksi Hamka)** dan hanyalah dokumen yang dibuat tanpa adanya transaksi pembayaran dan penyerahan fisik antara penjual dan pembeli;
- Kelima** Bahwa Surat pernyataan jual beli yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2008 sebagaimana redaksi dalam huruf a “adapun tanah sawah sudah bersertifikat dengan Nomor 23.01.01.09.1.00508 akan tetapi nomor sertifikatnya tidak sesuai dengan No. Sertifikat yang tertera dalam buku tanah T.3 berupa buku tanah Nomor 508
- Keenam** Bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti T.5.T.6 dan T.7 tidak memiliki nilai kualitas pembuktian dan tidak mengikat hakim yang berbeda dengan kesaksian yang diberikan di ruang persidangan, apalagi surat pernyataan tersebut dicap jempol oleh Muksin, Alemah dan Munahar pihak-pihak yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak mengetahui isi dan maksud dari surat yang mereka bubuhkan cap jempol di atas namanya masing-masing

Menimbang, bahwa saksi **Halimah binti Ahmad** menjelaskan saksi hadir saat tandatangan dokumen pernyataan jual beli saat itu yang ada dilokasi H. Salman, Hj. Mukrah, Herman, Munahar, dan Halimah, Tanda tangan jual beli tanah namun saksi

Hal. 84 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu luas tanahnya, saksi ikut tandatangan, Muzahar tandatangan, herman tidak tahu, Munahar cap jempol saksi lihat langsung, Munahar datang ke rumah saksi membawa surat yang belum dicap jempol setelah sampai di rumah saksi lihat capjempol muzahar juga tandatangan, saksi tidak melihat saat kepala desa menandatangani dokumen, jual beli tanah terjadi di rumahnya Hj. Mukrah, saat penyerahan uang jual beli tanah keadaan hj. Mukrah masih sehat kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Halimah binti Ahmad** menurut Majelis terkait penandatanganan dokumen surat pernyataan jual beli bersumber pada pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung karena hadir di lokasi saat transaksi jual beli dan mengetahui pihak-pihak yang menyaksikan penandatanganan dokumen surat pernyataan jual beli akan tetapi keterangan saksi tersebut menurut Majelis tidak cukup untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli antara Drs. H. Salman dengan Hj. Mukrah atas obyek 4.a karena saksi tidak mengetahui tanah yang diperjualbelikan, dan peristiwa yang disaksikan bukan penandatanganan jual beli tanah tetapi Surat Pernyataan Munahar sebagaimana bukti T.7, apalagi sebagaimana tercatat dalam dokumen buku tanah 508, tidak ada riwayat peralihan hak atas dasar konversi dan tidak tercantum subyek hukum lainnya selain Hj. Mukrah dan dokumen tersebut masih orisinil tercatat pemegang haknya adalah hj. Mukrah sehingga materi keterangan saksi yang melihat adanya penandatanganan surat jual beli patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi **Fatimah binti Dalimah** menjelaskan saksi mendengar informasi dari masyarakat setempat kalau H. Salman membeli tanah dari Hj. Mukrah saksi pernah diperlihatkan surat jual beli oleh H. Salman isinya jual beli tanah antara h. Salman dengan hj. Mukrah saksi diperlihatkan dokumen tersebut karena saksi membeli tanah kepada H. Salman saksi beli tanah yang berlokasi di Dusun Bilatepung dari H. Salman seluas 4 are kejadian 3 tahun yang lalu harga 1 are sejumlah Rp. 75.000.000,- dan saksi sudah bayar lunas

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan. karena selain pengetahuan saksi tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas, tidak melihat akad transaksi jual beli dan tidak melihat adanya penyerahan sejumlah uang, juga karena saksi tidak dapat menjelaskan alasan/ sebab ia menerangkan hal tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan

Hal. 85 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.4, T.5, T.6 dan T.7** selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi **Halimah binti Ahmaddan Fatimah binti Dalimah** menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan bahwa tanah sengketa 4.a adalah hak kepemilikan Drs. Salman dengan alasan

Pertama Bahwa saksi **Halimah binti Ahmad** hadir saat penandatanganan surat pernyataan bukti T.7 akan tetapi saksi tidak tahu obyek yang menjadi transaksi jual beli;

Kedua Bahwa peristiwa yang disaksikan oleh saksi **Halimah binti Ahmad** bukan penandatanganan jual beli tanah tetapi Surat Pernyataan Munahar sebagaimana bukti T.7

Ketiga Bahwa saksi **Halimah binti Ahmad** hadir penandatanganan surat pernyataan bukti T.7 dan ikut bertandatangan dalam dokumen tersebut sedangkan surat pernyataan T.7 bernilai pembuktian bebas, tidak mengikat hakim dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan;

keempat Bahwa saksi **Fatimah binti Dalimah** hanya diperlihatkan dokumen surat jual beli tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung akad jual beli antara Hj. Mukrah dengan Drs H. Salman;

Kelima Bahwa saksi **Fatimah binti Dalimah** tidak mengetahui secara pasti asal-usul riwayat tanah yang dikuasai H. salman dan tidak mengetahui alas hak kepemilikan H. salman hanya berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa tanah telah dijual Hj. Mukrah kepada Drs H. salman

Keenam Bahwa pengetahuan saksi **Fatimah binti Dalimah** yang diperlihatkan oleh Drs. H. Salman dokumen Surat pernyataan jual beli antara Hj. Mukrah dengan Drs. salman namun saksi tidak mengetahui secara pasti pembuatan dokumen surat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi **Halimah binti Ahmaddan** saksi **Fatimah binti Dalimah** tidak cukup membuktikan bahwa tanah sengketa 4.a adalah hak kepemilikan

Hal. 86 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salmandan melemahkan dalil bantahan terkait kepemilikan Drs. H. salman atas tanah sengketa 4.a;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa 4. a masih tertera atas nama Hj. Mukrah sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah seluas 2.375 M2 sedangkan dasar penguasaan Drs. H. Salman atas tanah seluas 2.375 M2 hanyalah berdasarkan Surat pernyataan jual beli tertanggal 3 Januari 2008 yang pembuatannya cacat secara prosedur karena pihak yang bertandatangan incassu **Hamka** tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung akad jual beli antara Hj. Mukrah dengan Drs. H. Salman dan tidak ada bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli antara Hj. Mukrah dengan Drs H. Salman dengan demikian telah terbukti menurut hukum status tanah obyek sengketa 4.a adalah tanah Pemberian Negara (**Vrijlands Domein**) yang diperoleh Hj. Mukrah yang hingga saat ini tetap melekat kedalam kekuasaan hak milik Hj. Mukrah yang selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa terbitnya bukti **T.4** (Surat Pernyataan jual beli) adalah sebagai dasar dan legalitas Drs. H. Salman untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara sepihak tanah obyek sengketa 4.a sedangkan Drs. H. Salman tidak berwenang dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut karena tidak pernah melakukan peralihan jual beli dengan Hj. Mukrah atas tanah seluas 2. 375 M2 maka yang memiliki hak tanah atas obyek tersebut bukan Drs. H. Salman (salah satu ahli waris) akan tetapi hak milik pewaris Hj. Mukrah yang selanjutnya turun waris kepada para ahli waris Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa terbitnya bukti **T.4** (Surat Pernyataan jual beli) yang kemudian dijadikan sebagai legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara sepihak tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan para Turut Tergugat yang turut berhak atas peninggalan Hj. Mukrah adalah bukti-bukti yang diproses secara tidak benar dan melawan hukum maka harus dinyatakan **cacat yuridis/Tidak Berkekuatan Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek

Hal. 87 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.a milik Drs. H. Salman yang diperoleh dari peralihan hak melalui proses jual belidan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 4.a adalah harta peninggalan Hj. Mukrah (pewaris) yang didapat dari tanah pemberian negara yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.b dan 4.c merupakan tanah milik Tergugat 1 (Drs. H. Salman) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Hj. Mukrah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.T.2 dan keterangan saksi Maenah binti Zaenal, saksi Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya) dan saksi Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.1 berupa sertifikat hak milik No. 44 dan Sertifikat hak milik No.40 atas nama Drs Salman yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan lokasi obyek tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

- Bahwa bukti T.2 dan T.1 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 40 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa 4.b dan 4 c merupakan Pengakuan Hak dan pemegang Hak Milik tertera atas nama Drs Salman dan dalam sertifikat 44 dan 40 tersebut pada angka 2,3 dan 4 dicoret artinya asal-usul riwayat tanah seluas 2.891 M² dan tanah seluas 659 M2 secara hukum merupakan hak kepemilikan dari Drs. salman yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;

Hal. 88 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 44 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 tertera atas nama **Drs. Salman**, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 2.891 M² dan tanah seluas 659 M² merupakan pengakuan hak (Konversi)
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 44 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 tertera atas nama **Drs. Salman** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pengakuan hak (konversi) dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM 44 dan 40 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama **Drs. Salman**;
- Bahwa pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa penegasan hak yang tercantum dalam SHM No.44 dan SHM No. 40 adalah tanah yang diperoleh **Drs. Salman** berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dan dasar penguasaannya dan alas hak miliknya atas dasar jual beli;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain **Drs. Salman** hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik **Drs. Salman** dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan. **Drs. Salman** yang sah atas tanah sengketa 4.b dan 4.c;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Maenah binti Zaenal** menjelaskan bahwa **H. Salman** memperoleh tanah dari **Hj. Mukrah** atas dasar jual beli saat transaksi jual beli saksi hadir di lokasi sekitar tahun 1980 dan yang hadir saat itu **Inaq Alem**, saksi, dan suami saksi sekitar 4-5 orang ada **Hj. Mukrah** dan **H. Salman** dan ada transaksi pembayaran uang namun saksi tidak tahu jumlah pembayaran uangnya, dibayar 1 kali langsung lunas dan ada bukti jual belinya, saksi melihat

Hal. 89 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung serah terima uang dan uang untuk disimpan sebagai tabungan Hj. Mukrah dan saat penyerahan uang saksi ada disitu, setelah tanah dijual langsung dikuasai oleh H. Salman dan saksi yang menggarap dan mengelola tanah sawah, saat jual beli tanah tidak ada pihak yang keberatan, tanah sudah ada surat jual belinya dan sudah ada sertifikatnya saksi pernah lihat bukti surat jual beli dan sertifikat tanah, Hj. Mukrah membubuhkan cap jempol di dalam surat jual beli dan sertifikat atas nama H. Salman, saksi masih menggarap dan mengelola tanah sawah sampai sekarang, sebelum H. Salman membeli tanah sudah digarap oleh saksi atas permintaan dari Hj. Mukrah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Maenah binti Zaenalt** menjelaskan kronologis transaksi jual beli antara Hj. Mukrah dengan Tergugat 1 (Drs. H. salman) karena saksi hadir dan menyaksikan akad transaksi jual beli dan melihat secara langsung serah terima uang antara Hj. Mukrah dengan Drs H. Salman atas obyek jual beli dan menjelaskan pihak-pihak yang hadir pada saat akad transaksi jual beli dan mengetahui keadaan dan kondisi tanah sawah, karena saksi adalah penggarap tanah sengketa 4.b dan 4.c sejak obyek masih dikuasai oleh **hj. Mukrah** sampai beralih kepada Drs. H. Salman dan sampai saat ini masih digarap dan dikelola oleh saksi dan mengetahui dokumen-dokumen kepemilikan baik surat jual beli maupun nama pemegang hak dalam Sertifikat obyek 4.b dan 4.c maka menurut majelis hakim pengetahuan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat atas **Obyek sengketa** (4.b dan 4 c);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya)** menjelaskan bahwa saksi pernah menandatangani dokumen surat jual beli di kantor desa saat saksi menjabat sebagai kepala desa dasan baru sekitar tahun 2008, surat sudah jadi kepala Desa Beleke bernama Junaidi datang membawa surat jual beli dan menyerahkan kepada saksi untuk menandatangani surat jual beli antara Hj. Naah/ Mukrah dengan H. Salman, saat saksi menandatangani dokumen didalam surat sudah ada tanda tangan semua pihak, ada tandatangan pihak pembeli dan cap jempol oleh penjual, jual beli atas tanah sawah yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat luasnya 20 are,

Hal. 90 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hj. Mukrah menguasai tanah sudah puluhan tahun lebih diperoleh dengan cara jual beli dari orang namun saksi lupa, tanah dikuasai oleh Salman kemudian digarap oleh Uwak Sin alias Mukhsin, tanah masih utuh dan belum dijual ke orang, kemarin saksi ke obyek sengketa masih tanah saawah dan digarap oleh Mukhsin, H. Salman menguasai tanah sejak terjadinya jual beli, selama dikuasai oleh H. Salman tidak ada pihak yang keberatan, pembuatan sertifikat tanah melalui Prona bahwa H. Salman yang mengurus pembuatan sertifikat, ada pengumuman di kantor Desa terkait pembuatan sertifikat atas nama H. Salman, saksi mengetahui ada tanah sawah yang dikuasai oleh H. Salman seluas 6 are yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat luasnya, tanah yang 20 are lebih dengan tanah 6 are dahulu menjadi satu kesatuan tanah tetapi sekarang sudah dibatasi dengan jalan raya, saksi melihat data SPPT atas nama wajib pajak Hj. Mukrah, Ada 2 bukti pembayaran pajak Karena tanah 1 lokasi dipecah menjadi 2 sertifikat atas nama H. Salman, setelah diukur obyek tanah baru penerbitan SHM Prona kemudian diserahkan kepada Desa kemudian desa mengumumkan ke masyarakat saat pembuatan sertifikat dan setelah diumumkan pihak desa tidak ada pihak yang keberatan baru diterbitkan sertifikat, dan saksi sebagai kepala Desa menyuruh kepada Sekdes untuk menyerahkan kepada Kadus agar dibagi-bagikan sertifikat ke masyarakat, dari 2 petak tanah ada 2 sertifikat tanah, surat jual beli tanah di Desa Dasan Baru ada tandatangan saksidan saksi membenarkan 2 sertifikat tanah sebagaimana bukti T.1 dan T.2

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya)** telah menjelaskan kronologis penandatanganan surat jual beli antara Hj. Mukrah dengan Tergugat 1 (Drs. H. salman) dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dan menandatangani dokumen tersebut setelah semua pihak bertanda tangan termasuk tandatangan pihak pembeli dan cap jempol oleh penjual dan mengetahui keadaan dan kondisi tanah sawah mengetahui pihak penggaraptanah sengketa 4.b dan 4.c, mengetahui tanah dikuasai Hj. Mukrah yang beralih kepada penguasaan Drs. H. Salman, mengetahui letak/lokasi luas dan batas-batas tanah sengketa 4.b dan 4.c dan mengetahui dokumen-dokumen kepemilikan baik surat jual beli maupun nama pemegang hak dalam Sertifikat dan menjelaskan proses dan tahapan mekanisme dalam pendaftaran dan pembuatan sertifikat hak milik melalui pronas maka menurut majelis hakim pengetahuan saksi berdasarkan sumber

Hal. 91 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan para Tergugat dan Turut tergugat atas **Obyek sengketa** (4.b dan 4 c);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf** menjelaskan saksi mengurus permohonan hak milik program Prona atas nama H. Salman atas tanah yang diperoleh jual beli dengan Hj. Mukrah di Desa, saksi membawa dokumen surat pelepasan hak milik dari Hj. Mukrah kepada h. Salman isinya menerangkan bahwa Hj Mukrah menjual tanah kepada H. Salman di dalam dokumen ada cap jempol Hj. Mukrah dan ada tanda tangan H. Salman dan ada saksi-saksi bernama Lalu Mahsun dan Tuwaksin alias (Mukhsin), surat Pelepasan hak milik atas 2 persil tanah 1 petak tanah luasnya \pm 27 are beserta batas-batasnya dan 1 petak tanah luasnya \pm 8 are beserta batas-batasnya, Letaknya di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Masing-masing tanah baik 1 petak ada nilainya/ harganya, Pemilik sebelumnya adalah hj. Mukrah, Tuwaksin menggarap saat obyek masih dikuasai oleh Hj. Mukrah, Tuwaksin masih menggarap obyek saat dikuasai oleh H. Salman, sebelum diterbitkan sertifikat ada pengumuman melalui desa selama 15 hari, selama pembuatan sampai penerbitan sertifikat tidak ada pihak yang keberatan, saksi pernah bertemu dengan h. Salman dengan Hj. Naah/HjMukrah Dalam rangka mengurus sertifikat, saksi ke rumah Hj.Mukrah saat itu masih dalam keadaan sehat dan saksi pernah bertanya kepada Hj. Mukrah tentang tanah milik Hj. Mukrah katanya benar sudah dijual ke H. Salman, saksi datang kedua terkait pelepasan hak milik setelah selesai capjempol Hj. Mukrah memberi uang kepada saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah mengurus dokumen hj.mukrah dan H. Salman, saksi bersama uwaksin ke rumah hj. Mukrah membawa surat lalu surat dicap jempol oleh Hj. Mukrah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf** telah menjelaskan menjelaskan keadaan Hj. Mukrah saat saksi datang kerumahnya bersama Uwaksin untuk meminta cap jempol guna mengurus permohonan hak milik dan melihat dokumen dicap jempol oleh Hj. Mukrahserta menjelaskan kronologis pengurusan permohonan hak milik program Prona atas nama H. Salman dan menjelaskan dokumen surat pelepasan hak milik dari Hj. Mukrah kepada h. Salman atas 2 persil

Hal. 92 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 1 petak tanah luasnya ± 27 are beserta batas-batasnya dan 1 petak tanah luasnya ± 8 are beserta batas-batasnya, mengetahui pihak-pihak yang bertandatangan/capjempol di dalam dokumen tersebut, mengetahui keadaan dan kondisi tanah sawah, mengetahui pihak penggarap tanah sengketa 4.b dan 4.c dan mengetahui dokumen-dokumen kepemilikan baik surat pelepasan hak milik maupun nama pemegang hak dalam Sertifikat dan menjelaskan proses dan tahapan mekanisme dalam pendaftaran dan pembuatan sertifikat hak milik melalui prona maka menurut majelis hakim pengetahuan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil bantahan para Tergugat dan Turut tergugat atas Obyek sengketa(4.b dan 4 c);

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh (Tergugat 1) dengan Drs. Salman telah sesuai menurut ketentuan hukum adat yaitu terang dan tunai, **Terang** artinya dilakukan di hadapan saksi-saksi diketahui oleh Tokoh Adat/Kepala Kampung/ Kepala Desa/ Lurah Setempat, **Tunai** artinya ada akad jual beli (lisan maupun tulisan), yaitu pihak pembeli telah menyerahkan sejumlah uang dan penjual telah menyerahkan obyek jual beli dan telah dilakukan serah terima secara fisik terhadap obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 (drs. H. Salman) telah melakukan jual beli dengan Hj. Mukrah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum adat (terang dan tunai) dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara Hj. Mukrah dengan Drs. H. Salman telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima uang tersebut selain itu jual beli yang dilakukan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya, Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya dan Tanah yang dijual tidak dalam keadaan sengketa/ **tidak pernah pula**

Hal. 93 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminkan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dengan demikian jual beli tersebut dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya jual beli tersebut maka penguasaan Tergugat 1 terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.b dan 4.c sebagaimana ditunjuk pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 40 atas nama Drs. Salman adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peralihan jual beli antara Drs Salman dengan Hj. Mukrah kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 40 atas nama Tergugat 1 Drs Salman yang ditunjuk dengan bukti T.2 dan T.1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa T.2 dan T.1 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik 40 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Maenah binti Zaenal**, saksi **Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya)** dan saksi **Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf** yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat juga ternyata telah mendukung dan menguatkan dalil bantahan kepemilikan atas obyek sengketa 4.b dan 4.c apalagi jika bersandar pada akta autentik bukti T.1 dan T.2 yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para Penggugat telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah obyek sengketa 4.b dan 4.c adalah tanah yang diperoleh Drs H. Salman berdasarkan peralihan hak melalui proses jual beli dengan Hj. Mukrah;

Hal. 94 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi **Maenah binti Zaenal**, saksi **Lalu Abdullah bin Mamik Wirabakti (Lalu Surya)** dan saksi **Lalu Mahsun bin Lalu Mahruf** ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ditunjuk pada sertifikat hak milik No. 44 dan Sertifikat hak milik No.40 atas nama Drs Salman adalah hak kepemilikan Drs. H.salman berdasarkan peralihan jual beli yang sah menurut hukum sehingga tanah 4.b dan 4.c sudah bukan merupakan tanah warisan dan terpisah dari tanah peninggalan Hj. Mukrah dan selanjutnya dikonstalisasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan korelasi antara bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan(Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud);

Menimbang, bahwa sebagaimana SHM No. 40 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi ahli dari badan Pertanahan kemudian ahli dari badan petanahan memberikan penjelasan Bahwa alas hak SHM 40 tanah seluas 659 M2 yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat, berdasarkan adanya peralihan hak melalui proses jual beli antara Hj. Mukrah/ Lenaah dengan Drs. H. Salman dengan kesepakatan pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana ditunjuk dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 7 Januari 2012 yang kemudian didaftarkan, dibuat dan diterbitkan melalui Prona (program nasional) dengan dilengkapi dokumen lain (KTP dan SPPT PBB) sebagai syarat formil, dalam dokumen surat pernyataan jual beli dibubuhi cap jempol oleh penjual Hj. Mukrah dan tandatangan pembeli (Drs. Salman) disaksikan oleh lalu Darwasih dan diketahui oleh kepala Desa Lalu Abdullah;

Menimbang, bahwa sebagaimana SHM No. 44 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi ahli dari badan Pertanahan kemudian ahli dari badan petanahan memberikan penjelasan alas hak SHM No. 44 tanah seluas 2.891 M2 yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat, berdasarkan adanya peralihan hak melalui proses jual beli antara Hj. Mukrah/ Lenaah dengan Drs. H. Salman dengan kesepakatan pembayaran uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta

Hal. 95 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana ditunjuk dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 7 Januari 2008 yang kemudian didaftarkan, dibuat dan diterbitkan melalui Prona (progran nasional) dengan dilengkapi dokumen lain (KTP dan SPPT PBB) sebagai syarat formil, dalam dokumen surat pernyataan jual beli dibubuhi cap jempol oleh penjual Hj. Mukrah dan tandatangan pembeli (Drs. Salman) disaksikan oleh lalu Darwasih dan diketahui oleh kepala Desa Lalu Abdullah didalam warkah SHM No. 40 dan SHM No. 44 tidak ada tertulis Hibah yang ada Warkah tertulis peralihan hak melalui proses jual beli

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari badan pertanahan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap bidang tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi peralihan hak secara legal formal dari Hj. Mukrah melalui proses jual beli kepada subyek hukum bernama Drs. Salmanselanjutnya Drs. Salman sebagai pemegang hak baru atas bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi-saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat dan dikaitkan dengan penjelasan saksi ahli dari badan pertanahan di persidangan maka majelis hakim menilai terbukti bahwa bidang tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah melekat kedalam kekuasaan hak milik Drs. H. Salman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mampu meneguhkan dalil bantahannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sempurna, mengikat dan tidak terbantahkan dan bukti tersebut juga sekaligus melumpuhkan bukti-bukti para Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menetapkan status obyek sengketa tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari Tergugat 1 yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.d adalah bukti hak milik (Tergugat 2) diperoleh berdasarkan hadiah dengan Hj. Mukrah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi M. Taesir bin Suniah dan saksi Muslimah binti Mukhsin;

Hal. 96 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek sengketa 4.d

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **M. Taesir bin Suniah** menjelaskan bahwa Sutrisno/ Nok tinggal di rumah bersama Hj. Mukrah sejak membangun rumah sekitar tahun 2013 sebelumnya Sutrisno/ Nok tinggal di perum di rumah H. Salman yang menempati rumah dan merawat Hj. Mukrah adalah Sutrisno/ Nok, Sutrisno/ Nok tinggal di rumah Hj. Mukrah atas inisiatif H. Salman, H. Salman yang menyuruh Sutrisno/ Nok tinggal bersama Hj. Mukrah sampai sekarang yang membangun/ merenovasi rumah adalah h. Salman sebelumnya sudah ada rumah Hj. Mukrah kemudian direnovasi oleh H. Salman dan biaya renovasi rumah dari H. Salman, sebelumnya kondisi rumah Hj. Mukrah adalah rumah bambu sekarang sudah rumah tembok dan yang membangun rumah tembok adalah H. Salman, saat renovasi rumah Hj. Mukrah tidak keberatan karena H. Salman meminta izin terlebih dahuluyang merawat Hj. Mukrah saat sakit adalah Sutrisno dan Avril yang menyiapkan makanan, makanan disiapkan oleh isteri Nok/Sutrisno, Hj. Mukrah sudah sakit buta permanen selama 10 tahun, saksi tidak pernah melihat H. Mas'ut menjenguk atau mengunjungi Hj. Mukrah saat sakit Hanya saat Hj. Mukrah meninggal ikut mengubur jenazah, H. Masut dan keluarganya tidak pernah sama sekali merawat Hj. Mukrahsaksi tetangga jarak 1 meter depan rumah yang membiayai pembangunan rumah adalah H. Salman H. Salman yang membayar kepada saksi karena saksi adalah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah, cerita almarhum Hj. Mukrah kepada saksi "*dia (H. Salman) bebas membangun rumah*", setahu saksi saudara yang lain ada datang menjenguk Hj. Mukrah tetapi jarang, pembangunan renovasi rumah pada tahun 2013 Hj. Mukrah sakit sejak tahun 2005 selama 10 tahun, sebelum rumah dibangun, yang rawat Hj. Mukrah adalah bapak Usin (Mukhsin), bapak Mukhsin merawat Hj. Mukrah sekitar 10 tahun, Muslimah anak bapak Mukhsin bersama Sutrisno merawat Hj. Mukrah saksi melihat Muslimah ikut mengurus, sebelum sakit kegiatan dan aktivitas Hj. Mukrah berdagang di pasar kondisinya sudah sakit mata tetapi belum buta permanen, saat rumah direnovasi Hj. Mukrah tinggal di rumah Mukhsin, setelah Hj. Mukrah meninggal Sutrisno yang tinggal bersama isterinya dan tidak ada pihak yang keberatan, saksi tinggal disebelha utara sedangkan Hj. Mukrah disebelah selatan, Bahwa saat sakit pernah dirawat di rumah sakit RS gerung kemudian dirujuk ke RS

Hal. 97 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risa saat Hj. Mukrah di rawat di RS Risa hanya sutrisno dan isterinya yang merawatnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi **M. Taesir bin Suniah** menurut Majelis Hakim bersumber atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya saksi sendiri secara langsung terhadap keadaan dan kondisi obyek sengketa 4.d, karena saksi tinggal bertetangga jarak 1 meter depan rumah dan saksi sendiri sebagai tukang yang mengerjakan renovasi rumah dan melihat kondisi/keadaan rumah sebelum dan sesudah direnovasi oleh saksi serta menjelaskan lama pengerjaan rumah, mengetahui H. Salman selaku pihak yang membiayai renovasi pembangunan rumah, mengetahui aktifitas dan kegiatan Hj. Mukrah sebelum sakit, mengetahui pihak-pihak yang merawat Hj. Mukrah saat sakit dan Majelis menilai keterangan yang diberikan saksi diketahui secara pasti sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Muslimah binti Mukhsin** menjelaskan saksi tinggal bersama dengan Hj. Mukrah sekitar tahun 2011 -2013 setelah dibangun/ direnovasi rumah oleh Sutrisno, pak Sutrisno bersama isteri tinggal dengan Hj. Mukrah, permintaan dari H. Salman untuk merawat Hj. Mukrah saat itu keadaannya sehat dan masih bisa berjalan penglihatannya buram, dan hanya di rumah saja sudah tidak jualan/ dagang, saksi sendiri yang merawat Hj. Mukrah biaya kebutuhan hidupnya dari H. Salman karena saksi lihat diberikan langsung kepada Hj. Mukrah dan diberikan juga kepada saksi uang sejumlah Rp. 300.000,- diberikan 2 minggu sekali oleh H. Salman untuk kebutuhan sehari-hari dan Rp. 100.000 kepada saksi untuk keperluan saksi, makanan disiapkan oleh Mukhsin (ayah saksi) dan Maenah (ibu saksi) kalau mandi Hj. Mukrah bisa sendiri, sejak tahun 2013 Hj. Mukrah buta permanen tidak bisa melihat sama sekali, setahu saksi tidak pernah ada yang merawat dan menjenguk Hj. Mukrah saat saksi dan hanya H. Salman dan Sutrisno yang mengunjungi Hj. Mukrah, saksi tidak pernah melihat sama sekali H. Mas'ut, tahun 2013 saksi sudah tidak tinggal bersama Hj. Mukrah lagi dan yang tinggal bersama Hj. Mukrah adalah Sutrisno dan isterinya makanan disiapkan sedangkan Hj. Mukrah mandi sendiri meskipun kondisinya buta tahun 2013 saksi masih sering mengunjungi Hj. Mukrah kadang-kadang saksi menginap di rumah Hj. Mukrah ada pak sutrisno dan isterinya, saksi tidak pernah melihat h. Masut berkunjung ke rumah Hj. Mukrah, Bahwa H. Salman yang membangun rumah baru, Hj. Mukrah yang meminta kepada H. Salman untuk dibuatin rumah kepada Sutrisno, renovasi bangunan rumah pada tahun 2013 dan

Hal. 98 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi kurang lebih 6 bulan, saksi melihat (**M. Taesir bin Suniah**) yang menjadi tukang dan mengerjakan renovasi pembangunan rumah, saksi lihat rumah Taesir berhadapan dengan rumah Hj. Mukrah, saat renovasi bangunan rumah Sutrisno dan isterinya tinggal di Mataram sedangkan saksi dan hj. Mukrah tinggal di rumah orang tua saksi bernama Mukhsin, setelah selesai renovasi rumah Hj. Mukrah kembali tinggal di rumahnya bersama Sutrisno dan isterinya, hj. Mukrah meninggal dunia pada tahun 2014 di RS Risa yang hadir saat Hj Mukrah meninggal keluarga saksi dan keluarga H. Salman dan tidak ada keluarganya H. Mas'ut, yang mengurus dan memandikan jenazah adalah ibu saksi dan isteri sutrisno dan keluarga H. Salman, saat Hj. Mukrah dikubur saksi tidak melihat h. Masut, renovasi rumah dari rumah bambu menjadi rumah tembok, saksi melihat uang yang diberikan oleh H. Salman kepada (**M. Taesir bin Suniah**) tukang yang mengerjakan rumah, Mukhsin (bapak saksi) juga merawat Hj. Mukrah, ada tanah yang digarap bapak saksi (mukhsin) saat ditempati sutrisno tidak ada pihak yang keberatan, sebelum tahun 2011 Hj. Mukrah tinggal sendiri saksi yang sering mengantarkan makanan rumah saksi dengan rumah Hj. Mukrah jarak 3 rumah, sejak SD saksi sudah sering ke rumah Hj. Mukrah sejak saksi SMA Hj. Mukrah sudah tidak datang sekitar tahun 2012

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Muslimah binti Mukhsin** menurut Majelis Hakim bersumber atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya saksi sendiri secara langsung terhadap keadaan dan kondisi Hj. Mukrah, karena saksi tinggal bersama dengan Hj. Mukrah dan mengurus serta merawat Hj. Mukrah saat sakit sampai meninggal dan mengetahui aktifitas dan kegiatan Hj. Mukrah sebelum sakit, mengetahui aktifitas dan kegiatan Hj. Mukrah saat dalam kondisi sakit serta mengetahui pihak-pihak yang merawat Hj. Mukrah dan yang memenuhi biaya kebutuhan hidup Hj. Mukrah saat sakit yaitu Drs .H. salman dan melihat sendiri tukang bernama **M. Taesir bin Suniah** yang mengerjakan renovasi rumah dan melihat kondisi/keadaan rumah sebelum dan sesudah direnovasi oleh tukang **M. Taesir bin Suniah** serta menjelaskan lama pengerjaan rumah, mengetahui H. Salman selaku pihak yang membiayai renovasi pembangunan rumah dan Majelis menilai keterangan yang diberikan saksi diketahui secara pasti sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi **M. Taesir bin Suniah** dan saksi **Muslimah binti Mukhsin** terdapat kesesuaian, saling mendukung

Hal. 99 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa harta peninggalan Hj. Mukrah berupa Sebuah rumah dan pekarangan seluas 150 M2 (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat adalah merupakan harta peninggalan warisan yang diperhitungkan sebagai hibah atau pemberian Hj. Mukrah kepada Tergugat 1 atas segala jasa dari Tergugat 1 yang telah mengurus dan merawat Hj. Mukrah serta memenuhi kebutuhan hidup Hj. Mukrah saat dalam kondisi sakit dan memperhitungkan obyek tersebut sebagai Hak dan bagian Drs. Salman atas harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya menetapkan obyek sengketa 4.b sebagai hak kepemilikan yang sah dari Tergugat 1 yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Obyek 4.a

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis hakim dipersidangan bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa obyek 4.a tanah seluas 2.375 M2 yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat adalah harta peninggalan atau warisan Hj. Mukrah yang diperoleh dari tanah pemberian negara yang selanjutnya sepeninggal Hj. Mukrah tanah yang menjadi obyek sengketa 4.a dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan secara sepihak tanpa klausul melibatkan seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan Drs H. Salman atas tanah obyek sengketa seluas 2.375 M2 baik berupa Sertifikat Hak milik No. 508 dan Surat Pernyataan Jual beli, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bahwa dasar penguasaan Drs H. Salman berasal dari peralihan jual beli yang sah dari Hj. Mukrah sedangkan para Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa tanah seluas 2.375 M2 yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat adalah

Hal. 100 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan peninggalan Hj. Mukrahyang diperoleh dari tanah pemberian Negara (Vrijlands Domein) yang selanjutnya turun menjadi hak dan bagian para ahli waris Hj. Mukrahin cassu para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil kuasa hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 2.375 M2 sebagai hak kepemilikan Drs. H. Salman menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa 2.375 M2 merupakan harta milik Drs. H. Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa tanah sengketa 4. milik Drs. H. Salman yang diperoleh dari peralihan hak melalui proses jual belidan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa tanah sengketa 4. adalah harta peninggalan Hj. Mukrah (pewaris) yang didapatnya dari tanah milik negara (Vrijlands Domein) yang belum pernah dilakukan pembagian waris secara hukum Islam kepada ahli warisnya;

Obyek 4.b dan obyek 4.c

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis hakim di persidangan bahwa status hukum tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat adalah harta milik Drs. H. Salman yang diperoleh melalui peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan Hj. Mukrah semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum di persidangan tidak mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan Hj. Mukrah atas tanah obyek sengketa tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) yang terletak di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat baik bukti berupa Sertifikat

Hal. 101 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik atas nama Hj. Mukrahataupun surat-surat alas hak yang masih menunjukkan kepemilikan Hj. Mukrah, sedangkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah dapat membuktikan bahwa dasar penguasaan Drs H. salman berasal dari peralihan jual beli yang sah dari Hj. Mukrah sekaligus melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat sehingga status hukum atas tanah obyek sengketa 4.b dan 4.c bukan lagi merupakan harta peninggalan Hj. Mukrah dan secara otomatis telah terpisah dari harta warisan dan merupakan hak milik dari Drs. H. Salman dengan demikian dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) sebagai harta peninggalan Hj. Mukrah menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Kuasa Hukum para penggugat tidak mampu membuktikan obyek sengketa tanah seluas 2.891 M2 (obyek sengketa 4.b) dan tanah seluas 659 M2 (obyek sengketa 4.c) sebagai harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Kuasa Hukum Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mengklaim obyek sengketa 4.b dan 4.c sebagai harta peninggalan Hj. Mukrah dan disisi lain para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 4.b dan 4.c adalah hak milik Drs. H. salman yang diperoleh dari peralihan hak melalui proses jual beli yang sah;

Obyek 4.d

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis hakim di persidangan bahwa status hukum tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat adalah harta warisan Peninggalan Hj. Mukrah yang diperhitungkan sebagai hak dan bagian Drs. H. Salman sebagai hibah/ pemberian dari Hj. Mukrah semasa hidupnya karena Tergugat 1 yang telah mengurus dan merawat Hj. Mukrah serta memenuhi kebutuhan hidup Hj. Mukrah saat dalam kondisi sakit sehingga status hukum atas tanah obyek sengketa merupakan harta

Hal. 102 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Hj. Mukrah yang diperhitungkan sebagai harta warisan dan selanjutnya merupakan hak milik dari Drs. H. Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa obyek sengketa 4.a adalah obyek sengketa yang diperoleh Hj. Mukrah yang diperoleh berasal dari tanah pemberian negara yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam kepada para ahli warisnya;**
2. **Bahwa obyek sengketa 4.b dan 4.c adalah obyek sengketa yang diperoleh Drs. H. Salman berdasarkan peralihan hak melalui proses jual beli yang sah menurut hukum dengan Hj. Mukrah yang selanjutnya terpisah dari harta peninggalan Hj. Mukrah dan menjadi hak kepemilikan Drs H. Salman;**
3. **Bahwa obyek sengketa 4.d adalah obyek sengketa yang diperoleh Hj. Mukrah semasa hidupnya yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Hj. Mukrah yang diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian yang menjadi hak dan bagian Drs H. Salman atas harta peninggalan Hj. Mukrah sebagai jasa Tergugat 1 Drs H. Salman yang telah mengurus dan merawat Hj. Mukrah bersama-sama dengan Mukhsin, Maenah, Sutrisno, Avril dan Muslimah serta memenuhi kebutuhan hidup Hj. Mukrah saat dalam kondisi sakit dan menjadi hak kepemilikan Drs H. Salman;**

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.a.4.b.4.c dan 4.d**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Kamistanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan

Hal. 103 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.a.4.b.4.c dan 4.d** terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.a.4.b.4.c dan 4.d** sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 104 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan hukum saudara seapak dengan Hj. Mukrah yaitu anak dari almarhum Amaq Dahman, Tergugat 1 memiliki hubungan hukum sebagai saudara seapak dengan Hj. Mukrah, Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 adalah saudara seapak dengan Hj. Mukrah dan anak-anak dari Munahar yaitu Mudahar, juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Munahar, anak-anak dari Munipah yaitu Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin adalah ahli waris pengganti dari Munipah, anak-anak dari Zaenal yaitu Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir adalah ahli waris pengganti dari Zaenal dan kesemuanya menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (**nasabiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris **KALALAH**, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa **“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak** sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian dari saudara laki-laki dua berbanding satu dengan sadauara perempuan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Hal. 105 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Hj Mukrah adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek 4.a

Sebidang tanah Sertifikat hak milik Nomor 508 atas nama Hj. Mukrah alias Le Na'ah dengan luas 2. 375 M2 yang terletak di Dusun Biletepung, Desa beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Saluran/ Parit;
Sebelah Timur : Amaq Sahri;
Sebelah Barat : Mamiq Seminggrat;

Obyek 4.d

Sebidang tanah pekarangan seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Biletepung, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

Sebelah Utara : H. Haeri;

Sebelah Selatan : H. Ahyar;

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Timur : Gang

yang diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian yang diperhitungkan menjadi hak dan bagian Drs H. Salman atas harta peninggalan Hj. Mukrah

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Kalalah telah diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 yang menyebutkan:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ مَمْرَآةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِلْأُخْتِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَلِلْأَخِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَلِلْأُمِّهِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَلِلْأَبِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَلِلْأُمِّهِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ وَلِلْأَبِ مِمَّا يَرِثُ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ

Hal. 106 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



حَلِيم ۱۲

سَيُفْقِنُكَ قُلُوبُهُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ جُرُؤًا هَكَذَا مَلِيسَ لِمُيُولَدٍ وَلَهُ
أَخْتٌ فَأَصْنِطُ مَتْرُكَ وَهُوَ بَرْتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّ كَتْلَ مَتْلٍ
فَلَهُمَا لَثْلَثَانِ مِمَّا بَرَكْتُ لَوْ أَنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِثِ مِثْلُ خَلْفِ
لِلثَيْنَيْنِ يُبَيِّنُ لَهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا وَلِلَّهِ يَكْبِي سَائِرُ عَالَمِهِمْ

Hal. 107 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW. akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi dari kenikmatan dunia : *Kalalah, Riba dan Kekhalifahan*, dalam riwayat lain juga dinyatakan bahwa Umar sering kali bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW tentang masalah Kalalah sampai-sampai beliau memegang dada Umar Ra. sambil bersabda “ *Cukup sudah bagimu ayat Kalalah musim panas yang disebut pada akhir Surat An-Nisa’ ayat 176 dan ayat ke 12 disebut ayat Kalalah musim dingin*”, bahkan Abu Bakar ditanya tentang Kalalah ia menjawab “*Orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, aku menjawab berdasarkan pendapatku, jika benar itu dari Allah SWT, dan jika salah itu dariku dan dari syaitan, dan Allah serta Rasulnya terlepas darinya*” dan saat Umar diangkat menjadi khalifah beliau berkata “*Sesungguhnya aku malu untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar*” artinya pendapat Umar sama dengan pendapat Abu Bakar mengenai definisi Kalalah dan ini merupakan pendapat yang kuat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan pewaris sebagai berikut : pewaris **KALALAH** **Hj. Mukrah**, pewaris **Munahar**, pewaris **Munipah**, dan pewaris **Zaenal**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Hj. Mukrah** sebagai Pewaris **KALALAH** dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa pada saat **Hj. Mukrah** meninggal dunia, dia meninggalkan 11 orang saudara seapak dan 2 orang ahli waris pengganti saudara seapak dengan demikian ahli waris dari **Hj. Mukrah** adalah sebagai berikut:

Munahar (saudari perempuan seapak);

Musnah (saudari perempuan seapak);

Mas’ut (saudara laki-laki seapak);

Hamdiah (saudari perempuan seapak);

Hal. 108 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak);

Parman (saudara laki-laki seapak)

Herman (saudara laki-laki seapak)

Haluyah (saudari perempuan seapak)

Sudirman (saudara laki-laki seapak);

Sumarni (saudari perempuan seapak)

Parlen (saudara laki-laki seapak)

Ahli waris pengganti Munipah (saudari perempuan seapak)

Ahli waris pengganti Zaenal (saudara laki-laki seapak)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.a dan 4.d adalah harta peninggalan Hj. Mukrahmaka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan dari keseluruhan harta milik Hj. Mukrahyang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian kepada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak dengan bagian saudara laki-laki seapak 2 :1 dengan saudara perempuan seapak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Munahar (saudari perempuan seapak) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada saat **Munahar** meninggal dunia dia meninggalkan 7 orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan dengan demikian ahli waris dari **Munahar** adalah sebagai berikut :

Mudahar (anak laki-laki);

Juwahir (anak perempuan);

Mujahar (anak laki-laki);

Fatimah (anak perempuan);

Muslimah (anak perempuan);

Hal. 109 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julaiha (anak perempuan);

Mu'ya (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.a dan 4.d adalah bagian warisan Munahar yang diperoleh dari harta peninggalan Hj. Mukrah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian Munahar dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{1}{20}$ bagian dari 100 % yaitu 5 % bagian yang diperoleh Munahar dari tirkah peninggalan milik Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga Masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{9} \times 5 \% = 1,1111 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian $\times 5 \% = 0,5555 \%$ bagian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai kedudukan Mudahar (anak laki-laki), Juwahir (anak perempuan), Mujahar (anak laki-laki), Fatimah (anak perempuan), Muslimah (anak perempuan), Julaiha (anak perempuan), Mu'ya (anak perempuan) bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi kedudukan mereka adalah ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan Munahar karena Hj. Mukrah meninggal lebih dahulu dari Munahar atau Munahar meninggal setelah kematian si Pewaris Hj. mukrah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti telah diatur dalam Al Qur'an Surat An-nisa ayat 33 menyebutkan bahwa :

وَلِكُلِّ وَاٰلٍ جَعَلْنَا مَوْلٰٓى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْاٰلُ مَا تَرَكَ وَاٰلُكُمْ فَاٰوَهُمْ تَصِیْبُهُمْ اِنْ مَلَكَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًا ۚ

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan Pewaris-Pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu

Hal. 110 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, bagian ahliwaris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa sederajat dalam Pasal di atas menurut Majelis Hakim adalah derajat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris pengganti (cucu/keponakan) tidak boleh melebihi (saudara ayahnya/ bibinya) karena kedudukan bibinya sederajat dengan ayahnya para ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak-anak dari Munipah yaitu : Munahar (anak perempuan), Mukminah (anak perempuan), Munawar (anak laki-laki), Fatimah (anak perempuan), Aminuddin (anak laki-laki) demikian halnya anak-anak dari Zaenal yaitu : Ridwan (anak laki-laki), Nuraeni (anak perempuan), Munzir (anak laki-laki), M. Zabur (anak laki-laki), M. Deni (anak laki-laki), M. Sogir (anak laki-laki) **mereka semuanya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti** sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam karena **Munipah dan Zaenal** meninggal lebih dahulu dari Hj. Mukrah dan Hj. Mukrah meninggal setelah kematian **Munipah dan Zaenal**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Munipah(saudari perempuan seapak) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2001;

Menimbang, bahwa karena Munipah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2001 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Mukrah maka kedudukan anak-anak dari Munipah adalah **ahli waris Pengganti**;

Menimbang, bahwa meskipun suami dari Munipah yang bernama Dalimah keadaannya masih hidup sampai sekarang oleh karena Suami dari Munipah yaitu **Dalimah tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka meskipun kondisi dan keadaannya masih hidup namun ia tidak mendapatkan bagian waris dari Munipah atas peninggalan Hj. Mukrah**;

Hal. 111 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat **Munipah** meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak yaitu 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti, dengan demikian ahli waris pengganti Munipah adalah sebagai berikut:

Munahar (anak perempuan);

Mukminah (anak perempuan);

Munawar (anak laki-laki);

Fatimah (anak perempuan);

Aminuddin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.a dan 4.d adalah bagian warisan Munipah yang diperoleh dari harta peninggalan Hj. Mukrah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian Munipah dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{1}{20}$ bagian dari 100 % yaitu 5 % bagian yang diperoleh Munipah dari tirkah peninggalan milik Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga Masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{7} \times 5 \% = 1,4285 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian $\times 5 \% = 0,7142 \%$ bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Zaenal (saudara laki-laki seapak) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2002;

Menimbang, bahwa karena Zaenal meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2002 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Mukrah maka kedudukan anak-anak dari Zaenal adalah **ahli waris Pengganti**;

Menimbang, bahwa meskipun isteri dari Zaenal yang bernama Nurilah keadaannya masih hidup sampai sekarang oleh karena isteri dari Zaenal yaitu **Nurilah tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka meskipun kondisi dan keadaannya masih hidup namun ia tidak mendapatkan bagian waris dari Zaenal atas peninggalan Hj. Mukrah;**

Hal. 112 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Zaenal meninggal dunia dia meninggalkan 6 orang anak yaitu 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, dengan demikian ahli waris pengganti Zaenal adalah sebagai berikut:

Ridwan (anak laki-laki);

Nuraeni (anak perempuan);

Munzir (anak laki-laki);

M. Zabur (anak laki-laki);

M. Deni (anak laki-laki);

M. Sogir (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 4.a dan 4.d adalah bagian warisan Zaenal yang diperoleh dari harta peninggalan Hj. Mukrah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian Zaenal dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{2}{20}$ bagian dari 100 % yaitu 10 % bagian yang diperoleh Zaenal dari tirkah peninggalan milik Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga Masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11} \times 10 \% = 1,8181 \%$ bagian sedangkan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11} \text{ bagian} \times 10 \% = 0,9090 \% \text{ bagian}$;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa 4.a yang telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga (pihak pembeli) berdasarkan jual beli dengan Drs. H. Salman seluas 2.375 M2 (SHM No. 508 atas nama Hj. Mukrah) sedangkan obyek sengketa 4.d yang

Hal. 113 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai hak dan bagian H. Salman atas peninggalan Hj. Mukrah setelah dihitung dalam pemeriksaan setempat luas keseluruhannya adalah

Obyek 4.a seluas 2.375 M2

Obyek 4.d seluas 150 M2 +

Total 2.525 M2

dan dari keseluruhan harta peninggalan tidak ada yang tersisa karena obyek seluas 2.375 M2 masing-masing dikuasai pihak pembeli sedangkan obyek seluas 150 M2 di tetapkan sebagai pemberian/ hibah yang menjadi hak dan bagian Drs H. Salman atas harta peninggalan hj. Mukrah maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta WarisanHj. Mukrah (pewaris I) atas obyek sengketa **4.a dan 4.d** tanah seluas 2.525 M2 yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 11 orang saudara seapak dan 2 ahli waris pengganti saudara seapak Hj. Mukrah, yaitu : Munahar (saudari perempuan seapak), Musnah (saudari perempuan seapak), Mas'ut (saudara laki-laki seapak), Hamdiah (saudari perempuan seapak), Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak), Parman (saudara laki-laki seapak), Herman (saudara laki-laki seapak), Haluyah (saudari perempuan seapak), Sudirman (saudara laki-laki seapak), Sumarni (saudari perempuan seapak), Parlen (saudara laki-laki seapak), Ahli waris pengganti Munipah (saudari perempuan seapak), Ahli waris pengganti Zaenal (saudara laki-laki seapak) dengan pembagian kepada 4 anak laki-laki dengan ketentuan pembagian kepada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak dengan bagian saudara laki-laki seapak 2 :1 dengan saudara perempuan seapak;

Hal. 114 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perolehan bagian/milik Munaharadalah 5 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrahyang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-lakidengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9} \times 5 \% = 0,5555 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{9} \text{ bagian} \times 5 \% = 1,1111 \% \text{ bagian}$
3. Perolehan bagian/milik Munipah adalah 5 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris pengganti Munipah yaitu 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7} \times 5 \% = 0,7142 \% \text{ bagian}$ sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{7} \text{ bagian} \times 5 \% = 1,4285 \% \text{ bagian}$
4. Perolehan bagian/milik Zaenal adalah 10 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris pengganti Zaenal yaitu 1 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11} \times 10 \% = 0,9090 \% \text{ bagian}$ sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11} \text{ bagian} \times 10 \% = 1,8181 \% \text{ bagian}$
5. Perolehan bagian/ milik Musnah, Hamdiah, Haluyah, Sumarniadalah $\frac{1}{20}$ dari 100 % bagian Hj. Mukrah yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 5 % bagian atas harta peninggalan Hj. Mukrah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian Musnah sebesar 5%, hamdiah sebesar 5 %, Haluyah sebesar 5 % dan Sumarni sebesar 5 %;
6. Perolehan bagian/ milik Mas'ut, Drs. H. Salman, Parman, Herman, Sudirman, Parlenadalah $\frac{2}{20}$ dari 100 % bagian Hj. Mukrah yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 10 % bagian atas harta peninggalan Hj. Mukrah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian Mas'ut sebesar 10 %, Drs. H. Salman sebesar 10 %, Parman sebesar 10 %, Herman sebesar 10 %, Sudirman sebesar 10 %, dan Parlen sebesar 10 %;

Hal. 115 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Hj. Mukrah) :

dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 11 orang saudara sepapak dan 2 ahli waris pengganti saudara sepapak dengan ketentuan pembagian kepada saudara laki-laki sepapak dan saudara perempuan sepapak 2 :1 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Munahar (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

Musnah (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

Mas'ut (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Hamdiah (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

Drs. H. Salman (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Parman (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Herman (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Haluyah (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

Sudirman (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Sumarni (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

Parlen (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

AW Pengganti Munipah (saudari perempuan sepapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

AW Pengganti Zaenal (saudara laki-laki sepapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Munahar atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 5 %

dibagikan kepada 5 orang anak perempuan yaitu : Juwahir, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'yadan 2 anak laki-laki yaitu : Mudahar dan Mujahar dengan ketentuan

Hal. 116 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mudahar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 5 \% = 1,1111 \%$

Juwahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Mujahar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 5 \% = 1,1111 \%$

Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Muslimah (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Julaiha (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Mu'ya (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Munipah atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 5 %

dibagikan kepada 5 orang ahli waris pengganti Munipah, 3 orang anak perempuan yaitu : Munahar, Mukminah dan fatimah dan 2 anak laki-laki yaitu : Munawar dan Aminudin dengan ketentuan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Munahar (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

Mukminah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

Munawar (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5 \% = 1,4285 \%$

Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

Aminuddin (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5 \% = 1,4285 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Zaenal atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 10 %

dibagikan kepada 6 orang ahli waris pengganti Zaenal, 1 orang anak perempuan yaitu : Nuraeni dan 5 anak laki-laki yaitu : Ridwan, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir dengan ketentuan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 117 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

Nuraeni (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 10 \% = 0,9090 \%$

Munzir (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

M. Zabur (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

M. Deni (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

M. Sogir (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Musnah, Hamdiah, Haluyah, Sumarni masing-masing memperoleh 5 % dari warisan Hj. Mukrah yaitu

Musnah memperoleh 5 % bagian

Hamdiah memperoleh 5 % bagian

Haluyah memperoleh 5 % bagian

Sumarni memperoleh 5 % bagian

dari keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Mas'ut, Drs H. Salman, Parman, Herman, Sudirman, Parlen masing-masing memperoleh 5 % dari warisan Hj. Mukrah yaitu

Mas'ut memperoleh 10 % bagian

Drs. H. Salman memperoleh 10 % bagian

Parman memperoleh 10 % bagian

Herman memperoleh 10 % bagian

Sudirman memperoleh 10 % bagian

Parlen memperoleh 10 % bagian

dari keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2;

Hal. 118 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Munahar adalah 5 % dari warisan Hj. Mukrah yang selanjutnya bagian 5 % Munahar dibagikan kepada ahli warisnya yaitu

Mudahar (anak laki-laki) mendapat 1, 1111 % bagian

Mujahar (anak laki-laki) mendapat 1, 1111 % bagian

Juwahir (anak perempuan) mendapat 0, 5555 % bagian

Fatimah (anak perempuan) mendapat 0, 5555 % bagian

Muslimah (anak perempuan) mendapat 0, 5555 % bagian

Julaiha (anak perempuan) mendapat 0, 5555 % bagian

Mu'ya (anak perempuan) mendapat 0, 5555 % bagian

dari keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Munipah adalah 5 % dari warisan Hj. Mukrah yang selanjutnya bagian 5 % Munipah dibagikan kepada ahli waris Pengganti yaitu

Munahar (anak perempuan) mendapat 0, 7142 % bagian

Mukminah (anak perempuan) mendapat 0, 7142 % bagian

Fatimah (anak perempuan) mendapat 0, 7142 % bagian

Munawar (anak laki-laki) mendapat 1,4285 % bagian

Aminuddin (anak laki-laki) mendapat 1,4285 % bagian

dari keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Zaenal adalah 10 % dari warisan Hj. Mukrah yang selanjutnya bagian 10 % Zaenal dibagikan kepada ahli waris Pengganti yaitu

Nuraeni (anak perempuan) mendapat 0,9090 % bagian

Ridwan (anak laki-laki) mendapat 1,8181 % bagian

Hal. 119 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munzir (anak laki-laki) mendapat 1,8181 % bagian

M. Zabur (anak laki-laki) mendapat 1,8181 % bagian

M. Deni (anak laki-laki) mendapat 1,8181 % bagian

M. Sogir (anak laki-laki) mendapat 1,8181 % bagian

dari keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan obyek sengketa obyek sengketa 4.a dan 4.d tanah seluas 2.525 M2, sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Musnah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 2. Mas'ut (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 3. Hamdiah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 4. Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 5. Parman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 6. Herman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 7. Haluyah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 8. Sudirman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 9. Sumarni (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 10. Parlen (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 11. Mudahar (anak laki-laki) memperoleh | 1, 1111 % bagian |
| 12. Mujahar (anak laki-laki) memperoleh | 1, 1111 % bagian |
| 13. Juwahir (anak perempuan) memperoleh | 0, 5555 % bagian |
| 14. Fatimah (anak perempuan) memperoleh | 0, 5555 % bagian |
| 15. Muslimah (anak perempuan) memperoleh | 0, 5555 % bagian |
| 16. Julaiha (anak perempuan) memperoleh | 0, 5555 % bagian |
| 17. Mu'ya (anak perempuan) memperoleh | 0, 5555 % bagian |
| 18. Munahar (anak perempuan) memperoleh | 0, 7142 % bagian |
| 19. Mukminah (anak perempuan) memperoleh | 0, 7142 % bagian |
| 20. Fatimah (anak perempuan) memperoleh | 0, 7142 % bagian |
| 21. Munawar (anak laki-laki) memperoleh | 1,4285 % bagian |
| 22. Aminuddin (anak laki-laki) memperoleh | 1,4285 % bagian |
| 23. Nuraeni (anak perempuan) memperoleh | 0,9090 % bagian |

Hal. 120 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Ridwan (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
25. Munzir (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
26. M. Zabur (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
27. M. Deni (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
28. <u>M. Sogir (anak laki-laki) memperoleh</u>	<u>1,8181 % bagian +</u>
Total	99,9988 % bagian

objek sengketa;

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 4.a dan 4.d adalahtanah seluas 2.525 M2 maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Musnah (saudari perempuan seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 5 \% \text{ bagian} = 126 \text{ M2}$
2. Mas'ut (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
3. Hamdiah (saudari perempuan seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 5 \% \text{ bagian} = 126 \text{ M2}$
4. Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
5. Parman (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
6. Herman (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
7. Haluyah (saudari perempuan seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 5 \% \text{ bagian} = 126 \text{ M2}$
8. Sudirman (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
9. Sumarni (saudari perempuan seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 5 \% \text{ bagian} = 126 \text{ M2}$
10. Parlen (saudara laki-laki seapak)	$2.525 \text{ M2} \times 10 \% \text{ bagian} = 252 \text{ M2}$
11. Mudahar (anak laki-laki)	$2.525 \text{ M2} \times 1,1111 \% \text{ bagian} = 28 \text{ M2}$
12. Mujahar (anak laki-laki)	$2.525 \text{ M2} \times 1,1111 \% \text{ bagian} = 28 \text{ M2}$
13. Juwahir (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,5555 \% \text{ bagian} = 14 \text{ M2}$
14. Fatimah (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,5555 \% \text{ bagian} = 14 \text{ M2}$
15. Muslimah (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,5555 \% \text{ bagian} = 14 \text{ M2}$
16. Julaiha (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,5555 \% \text{ bagian} = 14 \text{ M2}$
17. Mu'ya (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,5555 \% \text{ bagian} = 14 \text{ M2}$
18. Munahar (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 18 \text{ M2}$
19. Mukminah (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 18 \text{ M2}$
20. Fatimah (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 18 \text{ M2}$
21. Munawar (anak laki-laki)	$2.525 \text{ M2} \times 1,4285 \% \text{ bagian} = 36 \text{ M2}$
22. Aminuddin (anak laki-laki)	$2.525 \text{ M2} \times 1,4285 \% \text{ bagian} = 36 \text{ M2}$
23. Nuraeni (anak perempuan)	$2.525 \text{ M2} \times 0,9090 \% \text{ bagian} = 22 \text{ M2}$
24. Ridwan (anak laki-laki)	$2.525 \text{ M2} \times 1,8181 \% \text{ bagian} = 45 \text{ M2}$

Hal. 121 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



25. Munzir (anak laki-laki)	2.525M2x1,8181 % bagian=45M2
26. M. Zabur (anak laki-laki)	2.525M2x1,8181% bagian=45M2
27. M. Deni (anak laki-laki)	2.525M2x1,8181% bagian=45M2
28. <u>M. Sogir (anak laki-laki)</u>	<u>2.525M2x1,8181% bagian=45M2</u>
Total	= 2.515M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا رَسُولَهُ وَلْيُطِيعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لِيُدْخِلَ جَنَّاتٍ جَارِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَهُوَ الْكَبِيرُ
١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ تَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ
١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئوكه بين اهله الفرض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang**

Hal. 122 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Hal. 123 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

1. Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut
2. Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menentukan bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”;

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانِ يَدَايِدُ

Artinya: “Maka jualah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/ secara kontan”(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

Hal. 124 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan terimakan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penjualan obyek sengketa 4.b dan 4.c oleh Hj. Mukrah kepada Drs. H. Salman:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum obyek sengketa 4.b (SHM Nomor 44 tanah seluas 2.891 M² atas nama Drs Salman yang terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan obyek sengketa 4 c (SHM Nomor 40 Sebidang tanah seluas 659 M² atas nama Drs Salman yang terletak di Subak Lelede, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat) saat ini dikuasai oleh Drs. H. Salman (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan **Hj. Mukrah (pewaris)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum peralihan hak milik yang dilakukan antara Hj. Mukrah (Penjual) dengan Tergugat 1 (Drs.H. Salman) (pembeli) telah dilakukan secara tunai yaitu obyek jual beli berupa bidang tanah SHM Nomor 44 tanah seluas 2.891 M² dan bidang tanah SHM Nomor 40 tanah seluas 659 M² telah dibayar lunas, dan jual beli atas obyek sengketa 4.b dan 4.c dilakukan secara terang yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan kepala Desa dan diketahui oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan jual beli juga dilakukan secara riil yaitu setelah diserahkan sejumlah uang oleh Tergugat 1 kepada Hj. Mukrah maka telah dilakukan dengan penyerahan fisik atas obyek 4.b dan 4.c;

Menimbang, bahwa penjualan harta yang dilakukan oleh **Hj. Mukrah (pewaris)** tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan penjualan harta ini pewaris tidak perlu meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya sebab harta tersebut mutlak merupakan hak kepemilikannya;

Hal. 125 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa penjualan bidang-bidang tanah SHM Nomor 44 tanah seluas 2.891 M2 dan bidang tanah SHM Nomor 40 tanah seluas 659 M2 adalah jual beli yang sah secara hukum sebab satu sisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo pihak penjual adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut disisi lain pembeli **Drs. H. Salman** adalah pembeli yang benar menurut hukum karena membeli tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi jual beli dilakukan atas dasar itikad baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958. tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan ***“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Drs. H. Salman yang membeli obyek sengketa 4.b dan 4.c dari Hj. Mukrah didasarkan pada itikad baik karena telah membelinya dari pihak yang memiliki hak untuk itu dan transaksi jual beli dilakukan secara riil, terang dan tunai oleh karenanya jual beli tersebut tetap harus dinyatakan sah serta memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dimana **Drs. H. Salman** telah membeli bidang- bidang tanah obyek sengketa 4.b dan 4.c kepada Hj. Mukrah yang selanjutnya disertifikatkan atas nama Drs.Salman dengan itikad baik maka penguasaan tanah tersebut berdasarkan titel dan legalitas hukum yang sah;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tanah sengketa seluas 2.375 M2 yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada (pihak pembeli):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa 4.a seluas 2.375 M2 saat ini dikuasai oleh (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan Tergugat 1 (Drs. H. Salman);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya;

Hal. 126 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh ahli waris yang menjual dan tidak pula mengurangi hak dari ahli waris lainnya, maka penjualan harta warisan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah **obyek sengketa 4.a.** tanah seluas 2.375 M2 sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan dari Hj. Mukrah serta dihubungkan dengan fakta hukum yang menunjuk para Penggugat dan Tergugat 1 sertapara Turut Tergugat merupakan ahli waris dari Hj. Mukrah maka kiranya telah jelas pula bahwa tanah **obyek sengketa 4.a** tanahseluas 2.375 M2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) dan oleh karenanya peralihan atas haknya pun harus atas persetujuan bersama para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat 1 (Drs. H. Salman) telah menjual bidang-bidang tanah **obyek sengketa 4.a** tanah seluas 2.375 M2 kepada (pihak pembeli) sedangkan Tergugat 1 tidak memiliki hak tanpa persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 (Drs. H. Salman) tidak memiliki hak untuk menjual obyek tersebut ditunjuk pada kenyataan bahwa sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah No. 508 masih tertera atas nama Hj. Mukrah dan setelah ditelusuri oleh Majelis Hakim asal-usul dan riwayat tanah sengketa seluas 2.375M2 adalah hak milik Hj. Mukrah yang diperoleh dari tanah pemberian negara/ Tanah GG dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun dan tanah tersebut tidak pernah terjadi peralihan secara legal formal kepada ahli warisnya dan atau kepada orang lain dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan tanah tersebut bukanlah hak kepemilikan dari Drs Salman yang diklaim berdasarkan jual beli akan tetapi merupakan harta peninggalan waris dari Hj. Mukrah yang hingga meninggalnya Hj. Mukrah belum pernah dilakukan pembagian secara faraidh kepada para ahli warisnya in cassu **para Penggugat, para Turut Tergugat**, Mudahar, juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya (berkedudukan sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Munahar) dan Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin (berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Munipah), Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M.

Hal. 127 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogir (berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Zaenal) artinya bahwa didalam tanah sengketa obyek sengketa 4.a seluas 2.375 M2 terdapat/ tersangkut hak-hak dari seluruh ahli waris Hj Mukrah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum berupa Buku Tanah No. 508 (bukti T.3) yang menunjukkan bahwa Tergugat 1 menguasai bidang tanah obyek sengketa 4.a berupatanah sawah seluas 2.375 M2 dengan dasar melalui perolehan Jual beli (bukti T.4) atas dasar mana kemudian bukti-bukti tersebut dijadikan sebagai legalitas dan alat untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara sepihak tanpa klausul melibatkan para ahli waris lainnya, pembuktian mana jelas hanya menunjukkan formalitas yang menjadi dasar penguasaan Tergugat 1 atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.a;

Menimbang, bahwa terlepas dari surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum berupa (T.4 yaitu **Surat Pernyataan Jual beli**) yang hanya menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli atas tanah obyek sengketa 4.a dengan uang senilai Rp. 47.500.000,- yang hanya merupakan surat-surat yang menunjukkan kausalitas dan dasar formal penguasaan tanah Tergugat 1 atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.a akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang menekankan pada aspek prosedural penguasaan tanah haruslah dipertimbangkan secara komprehensif menyangkut keberadaan Tergugat 1 (Drs. H. Salman) yang menguasai sebidang tanah seluas 2.375 M² maka esensinya adalah apakah formalitas jual beli yang menjadi dasar penguasaan Tergugat 1 atas bidang tanah obyek sengketa 4.a tanah seluas 2.375 M2 adalah sah dalam arti mempunyai kekuatan hukum mengikat karena semula klausul peralihannya berasal dari Tergugat I (Drs. H. Salman) yang notabene tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa 4.a (*in casu secara kausal pihak pembeli telah menguasai sebidang tanah obyek sengketa 4 a atas perolehan dari Tergugat I (Drs. H. Salman) yang nyata-nyata merupakan pihak yang tidak berhak atasnya*), tegasnya apakah jual beli tanah aquo yang dilakukan dengan memenuhi prosedur formalnya serta merta memiliki daya hukum mengikat meskipun dipihak lain jual beli itu diadakan dengan pihak penjual yang senyatanya menurut hukum tidak berhak atasnya;

Hal. 128 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Buku tanah No.508 alas hak atas obyek sengketa 4.a masih orisinil dan tercantum pemegang hak atas nama Hj. Mukrah dan tidak pernah ditemukan di dalam dokument tersebut adanya petunjuk yang menjelaskan adanya peralihan hak kepada subyek hukum lainnya dan di dalam kolom pencatatan peralihan perubahan atas hak-hak tanah tidak pernah tercantum pemegang hak atas nama orang lain selain Hj. Mukrah dan hingga meninggalnya Hj. Mukrah dokumen T.3 (buku tanah) masih tertera atas nama Hj. Mukrah dan status tanah obyek sengketa tidak pula dijadikan sebagai jaminan, tidak dalam keadaan disita oleh pihak bank dan tidak dalam status hak tanggungan serta masih berstatus sebagai hak milik Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah menjual dan mengalihkan secara keseluruhan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.a berupa tanah sawah seluas 2.375 M2 kepada masing-masing pembeli in cassu **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni** (Vide keterangan saksi **Hamka**) sedangkan Tergugat 1 Drs. H. Salman tidak memiliki hak untuk menjual bidang-bidang tanah tanpa persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat serta ahli warislainnya maka perbuatan Tergugat 1 tersebut yang mengalihkan, menjual obyek sengketa 4.a kedalam kekuasaan hak milik **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni** adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penjualan dan pengalihan hak atas tanah sengketa 4.a kepada beberapa pihak pembeli in cassu **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, Muhni** (Vide keterangan saksi **Hamka**) dengan hanya mendasari bukti T.4 yaitu **Surat Pernyataan Jual beli** tersebut sebagai alat dan legalitas bagi Tergugat 1 (Drs. H. Salman) untuk mengaku sebagai hak milik atas obyek sengketa 4.a sehingga dapat berbuat bebas untuk menjual dan mengalihkan kepada beberapa pembeli adalah penjualan dan pengalihan yang tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian tidaklah serta merta mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya semata-mata telah terpenuhinya asas kebebasan berkontrak (**contractenvrijheids**) dan asas konsensualisme sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPerdara maupun dengan terpenuhinya aspek formalnya;

Hal. 129 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa demikian halnya dengan terpenuhi asas kebebasan berkontrak (*contractenvrijheids*) sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPerdata namun aspek formalnya tidak berarti bahwa perjanjian itu serta merta dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) karena selain berfungsi untuk melengkapi secara integral asas itikad baik juga merupakan asas yang membatasi kemutlakan berlakunya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei*) mengandung arti bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan menurut ukuran kepatutan dan keadilan (*bilijkheid en redelijkheid*) yang terefleksikan pada seluruh tahapan atau fase pelaksanaan perjanjian, yaitu fase sebelum diadakannya perjanjian, fase pada saat diadakannya perjanjian dan fase setelah diadakannya perjanjian;

Menimbang, bahwa prinsip kepatutan dan keadilan yang harus terefleksi pada keseluruhan proses contractual sebagaimana dipertimbangkan di atas mengandung arti bahwa pihak-pihak dalam suatu perjanjian sejak semula memiliki kewajiban hukum untuk jujur dan oleh karenanya prinsip ketelitian serta kehati-hatian dalam meneliti apakah obyek perjanjian yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya perjanjian itu telah memenuhi syarat hukum dalam konteks ini sangat berbeda membeli emas di toko emas resmi yang tidak memerlukan penyelidikan secara mendetail atas kepemilikan emas dimaksud apakah berasal dari pencurian atau tidak sedangkan dalam hal jual beli tanah tidaklah sesederhana yang demikian karena terdapat kewajiban hukum yang lahir dari kepatutan dan keadilan untuk secara hati-hati dalam meneliti status hukum tanah aquo, meneliti keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo, yaitu apakah pihak penjual adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut, hal mana terletak pada orientasi kewajiban hukum untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, artinya hukum tidak akan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian yang dalam melaksanakan perjanjian tersebut hanya semata-mata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara aquo maka sejak semula berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam asas kepatutan dan keadilan (*bilijkheid en redelijkheid*), **H. Herman, Hadrun,**

Hal. 130 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni memiliki kewajiban hukum untuk meneliti dan menyelidiki asal-usul yang menunjuk status hukum tanah obyek sengketa aquo maupun status hukum Tergugat 1 (Drs. H. Salman) yang semula selaku penjual apakah yang bersangkutan memiliki alas hak atasnya atau tidak;

Menimbang, bahwa prinsip tersebut telah diabaikan oleh **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** (**Vide keterangan saksi Hamka**) yang ditunjuk oleh kenyataan bahwa modus jual beli tersebut hanya didasarkan pada keberadaan Tergugat 1 yang mengaku obyek sengketa 4.a sebagai hak miliknya sehingga dapat berbuat bebas atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan (***bilijkheid en redelijkheid***) terhadap kenyataan sebagaimana dipertimbangkan menurut hukum, meletakkan kewajiban hukum bagi **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** dengan dasar prinsip kehati-hatian untuk meneliti dan menyelidiki dokumen-dokumen kepemilikan maupun status tanah obyek sengketa dimana **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** telah mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** yang masing-masing menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.a telah didasarkan pada **itikad tidak baik** yang nota bene telah membelinya dari pihak yang tidak memiliki hak untuk itu yang oleh karenanya jual beli tersebut harus dinyatakan batal serta tidak memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dimana **H. Herman, Hadrin, Marzuki, Munawir, Adi, Sahrim, muhni** telah membeli dan menguasai tanah obyek sengketa 4.a dengan **itikad tidak baik** karena memperolehnya dari pihak yang tidak berhak maka menurut Majelis Hakim bahwa disatu pihak para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan dilain pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa tanah **obyek sengketa 4.a** Sebidang tanah sawah seluas 2.375 M2 yang terletak di Subak Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat yang dijual oleh **Tergugat 1** sebagaimana hasil pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta

Hal. 131 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi tanah sengketa oleh Tergugat 1 dijual kepada beberapa pembeli seluas 2.375 M2

Tanah seluas (2.375 M2) oleh Drs. H. Salman sudah dikapling menjadi 10 bagian kemudian Tergugat 1 (Drs. H. Salman) menjual tanah kepada beberapa pembeli yaitu :

1. Dijual kepada Sahrim dengan luas 4 are
2. Dijual kepada H. Herman dengan luas 3 are
3. Dijual kepada Hadrun dengan luas 4 are
4. Dijual kepada Junaidi dengan luas 1 are
5. Dijual kepada Karnadi dengan luas 1,60 are
6. Dijual kepada Karnadi dengan luas 1,40 are
7. Dijual kepada Marzuki dengan luas 1 are
8. Dijual kepada Tanwir dengan luas 2,10 are
9. Dijual kepada Muhlis dengan luas 1 are
10. Dijual kepada wildan dengan luas 2 are

Dan total jumlah yang dijual 21,10 M2 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat)

Menimbang, bahwa **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** selaku subyek hukum yang membeli bidang tanah dari **Tergugat 1** yangdikapling menjadi 10 bagian adalah pihak yang senyatanya membeli obyek sengketa dari penjual yang tidak berhak in cassu Tergugat 1 (Drs. H. Salman) dan kondisi tanah sengketa setelah dilakukan pengkaplingan oleh Tergugat 1 kemudian dijual secara keseluruhan seluas 2.375 M2 kepada **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** dan kondisi tersebut menghilangkan atau melenyapkan harta warisan peninggalan Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa terlepas bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.375 M2 yang oleh Tergugat 1 (Drs H. Salman) telah dialihkan, ~~dilenyapkan~~ wujud fisik dari obyek sengketa 4.a namun Menurut Majelis hak waris dari para ahli waris atas peninggalan Pewaris sampai kapanpun secara ijbari akan melekat pada ahli waris selama obyek tersebut belum dibagi waris dan harta tersebut meskipun telah dipindah tangankan beberapa kali dan dialihkan kepada beberapa pembeli maka hak waris dari ahli waris tidak akan bisa terhapus dan tidak akan pernah hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris

Hal. 132 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



tetap melekat pada harta warisan dimana obyek tersebut berada dan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa penjualan yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada beberapa pembeli in cassu **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** adalah **penjualan yang bertentangan dengan hukum** karena merugikan atau merampas hak milik orang lain maka jual beli tersebut haruslah dinyatakan jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum sehingga status tanah dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah;

Menimbang, bahwa penjualan yang dilakukan **Tergugat 1** adalah penjualan yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena Tergugat 1 adalah sebagai subyek hukum/ penjual yang tidak berhak yang telah berusaha menghilangkan wujud harta warisan, merampas hak milik orang dengan cara menimbulkan kerugian kepada orang lain maka jual beli Tergugat 1 dengan **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki legalitas atau proforma hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan Tergugat 1 kepada beberapa pembeli **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** Telah dinyatakan batal demi hukum maka tanah-tanah yang sudah dijual dan dikuasai oleh **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** yang di atasnya berdiri pondasi-pondasi bangunan rumah dan bangunan pagar dan tembok keliling demikian halnya tanah-tanah yang masih kosong haruslah dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan semula sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah dengan cara mengosongkan, menghancurkan, merobohkan pondasi-pondasi bangunan rumah dan bangunan pagar dan tembok keliling yang berdiri di atas tanah sengketa dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para ahli waris Hj. Mukrah selaku pemilik sah atas tanah sengketa dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tanah sengketa 4.d yang telah dikuasai oleh Tergugat 2 dan didirikan tempat

Hal. 133 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal oleh Tergugat 1 dengan cara merenovasi bangunan rumah milik Hj.

Mukrah:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa 4.d sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan dari Hj. Mukrah serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat 1 serta para Turut Tergugat selaku ahli waris dari Hj. Mukrah maka status tanah obyek sengketa 4.d adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa pun harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendirikan, menempati, menghuni bangunan di atas tanah harta peninggalan orang tua/saudara/kerabat akan tetapi hak untuk mendirikan bangunan atau hak untuk menggunakan tersebut dibatasi oleh peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan obyek sengketa 4.d yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Hj. Mukrah maka Drs. H. Salman dan Sutrisno (para Tergugat) yang akan mendirikan/ menempati/ merenovasi menghuni bangunan rumah di atas hartapeninggalan pewaris hj. Mukrah haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa tindakan menempati, mendirikan, merenovasi, menghuni bangunan di atas tanah sengketa 4.d yang dilakukan oleh para Tergugat (Drs. H. Salman dan Sutrisno) ternyata didasari oleh permintaan dari Hj. Mukrah dan para Tergugat Drs salman dan Sutrisno bersama-sama Avril dengan Mukhsin, maenah, Muslimah telah merawat dan mengurus serta membeikan biaya hidup kepada Hj. Mukrah pada saat dalam keadaan sakit hingga meninggal dan obyek sengketa 4.d selanjutnya diperhitungkan sebagai pemberian/ hibah dari Hj. Mukrah kepada Drs H. Salman atas segala jasa dan pengorbanannya dalam merawat dan mengurus serta membeikan biaya hidup kepada Hj. Mukrah pada saat dalam keadaan sakit dan selanjutnya ditetapkan sebagai hak kepemilikan Tergugat 1 (Drs H. Salman) dan memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak dan bagian dari Drs H. Salman atas peninggalan Hj. Mukrah sehingga tindakan para Tergugat menempati, mendirikan, merenovasi, menghuni bangunan di atas tanah sengketa 4.d adalah berdasarkan pada titel hukum yang sah karena

Hal. 134 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



menguasai, mengelola dan memanfaatkan yang menjadi hak dan bagiannya atas peninggalan Hj. Mukrah maka Tergugat 1 diberikan kewenangan yuridis untuk melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya dan tindakan menempati, mendirikan, merenovasi, menghuni bangunan di atas tanah sengketa 4.d harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 4.d diperhitungkan sebagai hak dan bagian Tergugat 1 atas peninggalan hj. Mukrah maka selanjutnya Majelis hakim hanya menetapkan hak dan bagian Tergugat 1 terhadap obyek sengketa 4.a yang semula Tergugat 1 memperoleh bagian sebesar 252 M2 dikurangi dengan obyek 4.d tanah seluas 150 M2 = 102 M2 sehingga Tergugat 1 (Drs. H. Salman) memperoleh bagian 102 M2 atas keseluruhan harta peninggalan Hj. Mukrah obyek sengketa 4.a;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Hal. 135 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

Tergugat 1 menjual bidang tanah yang bukan haknya berupa :

Sebidang tanah sawah seluas 2.375 M2 yang terletak di dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok barat kepada **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**

sehingga perbuatan Tergugat 1 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip duty of care yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati yang kadang-kadang dirumuskan sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum mempersyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Menimbang, bahwa ada 2 ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain yang sesuai dengan asas "*The neighbour principle*" (sesama kita) dan *The area of risk principle* (asas ruang lingkup) pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat harus merupakan suatu ukuran obyektif yang tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual sifat-sifat baik, dan sifat-sifat buruk sipelaku tidak merupakan faktor yang menentukan karena ukuran itu sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang karena hukum tidak membedakan orang walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku

Hal. 136 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPPerdata untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPPerdata)

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPPerdata)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Hal. 137 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan rapat pleno kamar perdata selanjutnya sebagaimana dilampirkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang menyempurnakan SEMA No 5 tahun 2014 kriteria pembeli yang beritikad baik telah lebih diperjelas lagi oleh MA dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara dan prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau

Pembeli tanah di hadapan PPAT sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau

- b. Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :

Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui kepala desa/lurah setempat)

Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual belidan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual

- c. Pembelian dengan harga yang layak

- d. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain :

Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya

Tanah obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita

Tanah/ obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan

Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggugugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad

Hal. 138 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli **Dr. Anang Husni S.H. MS di persidangan menerangkan kriteria pembeli yang beritikad baik adalah** Pembeli yang menganalisa obyek perjanjian sebelum melakukan akad jual beli tanah, Menganalisa obyek perjanjian jual beli tercermin pada tahapan dan fase sebelum dan sesudah perjanjian dibuat dan dilaksanakan, Apakah pembeli telah meneliti keabsahan status hukum dan status kepemilikan atas obyek yang diperjualbelikan, tidak menyerobot dan tidak mendudukan tanah orang, apakah penjual adalah penjual yang berhak atas obyek yang dijadikan sebagai transaksi jual beli sedangkan **kriteria pembeli beritikad buruk** Pembeli yang melakukan rekayasa yuridis, pembeli yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, pembeli yang ceroboh yang tidak mengecek keabsahan dokument jual beli, mengetahui adanya

Hal. 139 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



cacat yang tersembunyi dibalik transaksi jual beli tetapi tetap melanjutkan transaksi jual

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli tanah pembeli memiliki beberapa kewajiban :

Pertama wajib membayar harga sesuai dengan kesepakatan

Kedua wajib melakukan usaha untuk meneliti terkait dengan obyek transaksi yaitu berusaha mengetahuikepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan

Menimbang, bahwa apabila pembeli tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli maka dia dianggap sebagai pembeli yang beritikad buruk

Menimbang, bahwa jika membaca surat jual beli pembeli menemukan keterangan didalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan siap sebenarnya pemilik tanah yang menjadi obyek jual beli pembeli harus meneliti permasalahan tersebut bilamana tidak meneliti dan melanjutkan transaksi jual beli padahal ternyata dikemudian hari ternyata tanah bukan milik penjual maka pembeli yang demikian adalah pembeli yang beritikad buruk dan tidak layak dilindungi oleh hukum, adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan keragu-raguan seperti yang muncul dalam perkara tetapi kewajiban itu ditekankan pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli, pembeli yang beritikad buruk adalah pembeli yang ceroboh yang sama sekali tidak meneliti dan mencermati status obyek dan status para Penjual atas tanah terperkaranya sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa ia tidak layak untuk dilindungi

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan pihak pembeli **Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** saat melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa seluas 2.375 M2 tidak mengetahui bahwa obyek yang menjadi transaksi jual beli ternyata merupakan budel waris peninggalan Hj. Mukra yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sedangkan pihak pembeli (**Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**) membeli obyek sengketa 2.375 M2 hanya didasari bahwa kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan jual beli an Tergugat 1 sehingga pihak pembeli (**Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis**

Hal. 140 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



dan Wildan) tidak melaksanakan prinsip dan asas dalam jual beli dengan baik dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan saksi **ahli Dr. Anang Husni S.H. MS yang dikaitkan** yang dikaitkan dengahnasas dan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kehatian-hatian serta beberapa kewajiban hukum tidakdilaksanakan oleh pihak pembeli yaitu pihak pembeli senyatanya berhadapan dengan penjual yang tidak berhak dan pihak pembeli telah ceroboh dalam melakukan jual beli tanah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Sahrim, H. Herman, Hadrnun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad buruksehingga tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan **Tergugat 1** kepada **Sahrim, H. Herman, Hadrnun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**meskipun tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil peralihan hak atas tanah maupun syarat subyektif maupun obyektif yaitu bukan hak milik **Tergugat 1** selaku penjual dan menjual obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta peninggalan Hj. Mukrah maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh **Tergugat 1** kepada **Sahrim, H. Herman, Hadrnun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan Tergugat 1 yang ia peroleh dari peninggalan Hj. Mukrah atau obyek yang telah dijual Tergugat 1 diperhitungkan sebagai bagian milik Tergugat 1 sehingga pihak pembeli mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembeli senyatanya pihak pembeli yang bertikad tidak baik dan dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk dan pihak pembeli obyek sengketa sesungguhnya merupakan subyek hukum yang telah melakukan jual beli secara melawan hukum jual beli merampas dan merugikan hak orang lain, maka tidaklah patut untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli;

Hal. 141 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual secara keseluruhan seluas 2.375 M2 sehingga tidak meninggalkan sisa sedikitpun dan tidak ada lagi obyek yang masih utuh artinya obyek harta peninggalan pewaris sudah tidak ada lagi dan tidak dapat dibagi apabila tidak dibatalkan jual belinya dan tidak dapat dibagi apabila tidak dikembalikan dalam keadaan semula kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, apalagi pihak pembeli telah dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak melindungi pihak pembeli karena secara implisit, dimulainya transaksi sampai harga jual diterima pihak pembeli ternyata telah ceroboh dalam melakukan transaksi jual beli dengan pihak penjual yang senyatanya tidak berhak atas tanah sengketa dan jual beli dilakukan adalah tanah warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya apalagi penjualan yang dilakukan secara melawan hukum oleh pembeli telah menghilangkan wujud harta warisan dan mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil kepada para ahli waris yang turt berhak atas obyek sengketa 4.a;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan jual belinya dan obyek sengketa 4.a dikembalikan kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris serta tidak memberikan perlindungan kepada pihak pembeli yang selanjutnya menghukum pihak-pihak pembeli untuk mengembalikan secara utuh budel waris peninggalan Hj. Mukrah maka secara otomatis para Penggugat tetap terlindungi hak-hak warisnya disisi lain memberikan pelajaran kepada pihak pembeli agar tidak ceroboh dan tidak secara melawan hukum melakukan jual beli yang merampas dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Hal. 142 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan,

Hal. 143 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan “***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***” ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya sedangkan pihak pembeli dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan semula;

Hal. 144 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan pembatalan jual beli maupun petitum perbuatan melawan hukum namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan secara melawan hukum terungkap berdasarkan pembuktian maka pembatalan jual beli maupun penetapan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya dihukum mengembalikan obyek sengketa kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris dan dihukum untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta

Hal. 145 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait seseorang yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris berdasarkan adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) incassu anak-anak dari Munahar yaitu Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Munahar, anak-anak dari Munipah yaitu Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin adalah ahli waris pengganti dari Munipah, anak-anak dari Zaenal yaitu Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir adalah ahli waris pengganti dari Zaenal ditetapkan dan diletakkan hak dan bagiannya atas peninggalan dari pewaris Munahar, Pewaris Munipah dan Pewaris Zaenal atas peninggalan Pewaris Hj. Mukrah demikian halnya penetapan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan jual beli yang melawan hukum maupun pembatalan jual beli dan mengembalikan obyek sengketa ke dalam kekuasaan hak milik para ahli waris serta menghukum pihak pembeli untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa *"Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita"* dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa *"Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider"* yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Hal. 146 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penetapan terkait seseorang yanag memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang kemudian diletakkan hak dan bagiannya ataspeninggalan pewaris demikian halnya penetapan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan jual beli secara melawan hukum maupun pembatalan jual beli dan penghukuman kepada pihak pembeli untuk mengembalikan obyek sengketa ke dalam kekuasaan hak milik para ahli waris, maupun penghukuman kepada pihak pembeli untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus

Hal. 147 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan seseorang sebagai ahli waris yang kemudian diletakkan hak dan bagiannya masing-masing atas peninggalan pewaris demikian halnya menetapkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan jual beli secara melawan hukum maupun pembatalan jual beli dan mengembalikan obyek sengketa ke dalam kekuasaan hak milik para ahli waris demikian halnya menghukum pihak pembeli untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela bertujuan untuk mengembalikan budel waris obyek sengketa harta peninggalan Hj. Mukrah dalam kondisi semula (status aquo) dalam keadaan utuh maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujud demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “FIAT

Hal. 148 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



JUSTITIA PEREAT MUNDUR” atau “*Justice must be run even though the world perishes*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justice Must be uphold even Though The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. Intelektual dan filsuf cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

Hal. 149 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



6. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
7. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
8. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
9. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
10. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
11. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
12. **M.Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan*

Hal. 150 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

13. Bagir Manan mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;

14. Mahfud MD mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع
تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف
في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Hal. 151 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَخْلَلْتُمْ بَيْنَ يَتَاسٍ لَّحَرَّحَكُمُوا لِقَهِ حَلَالٍ

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

إِنَّ اللَّهَ -يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ سِوَالِ مَا يَجْرِى سِوَالِكُمْ شَتَّى وَنُفُوسٍ عَلَى آلَاءِ تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِهِ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ يَفْقَهُ سِوَالِ اللَّهِ يُحْنِ عَلَيْهِ سِوَالِ ٤٢

Artinya : "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"

وَاللَّهُ سَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧
وَأَقِيمُوا لِلنَّاسِ الْقِسْطَ وَلَا تَحْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ ٨

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan



Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِحَقِّ وَبِهِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن يَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ دُونِ حُكْمِ اللَّهِ ۚ وَتَمِيزْ غَيْرَ بَعْضٍ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ عَنْكَ فَإِذَا تَوَلَّوْا عُنْفُوكُمُ فَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا اللَّهَ أَن يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ بَعْضِكُمْ لِيَنفَرُوا مِّنْكُمْ ۚ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْضُكُم مِّنْ أَمْرِ هَٰذَا فَيَئْتِ بِهٖ خَبْرًا مِّنْ دُونِ مَا نَحْنُ بِمُتَوَلِّينَ لَٰكُمُ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ ۝ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum ahli waris dari Hj. Mukrah telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum

Hal. 153 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematian Amaq Dahman pada tanggal 2 Januari 1980 dan Inaq Naah meninggalkan dunia pada tanggal 3 Februari 1975, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 yang meminta agar ahli waris dari Hj. Mukrah yaitu ayah dan ibu bernama Amaq Dahman dan Inaq Naah ditetapkan secara hukum telah meninggal dunianya sehingga Hj. Mukrah sebagai PEWARIS KALALAH yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan ibu, tidak meninggalkan suami dan keturunan, tidak meninggalkan saudara sekandung dan tidak meninggalkan saudara sekandung seibu maupun saudara sekandung seapak sedangkan ahli waris yang terdekat dari Hj. Mukrah adalah saudara seapaknya saja;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan ahli waris Hj. Mukrah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan hukum saudara seapak dengan Hj. Mukrah, Tergugat 1 memiliki hubungan hukum sebagai saudara seapak dengan Hj. Mukrah, Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 adalah saudara seapak dengan Hj. Mukrah kesemuanya merupakan anak-anak dari almarhum Amaq Dahman baik dari isteri kedua dan isteri ke sembilan demikian halnya anak-anak dari Munahar yaitu Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Munahar, anak-anak dari Munipah yaitu Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin adalah ahli waris pengganti dari Munipah, anak-anak dari Zaenal yaitu Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir adalah ahli waris pengganti dari Zaenal dan kesemuanya menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*), maka telah jelas kedudukan para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 s/d 7 Mudahar, Juwahir, Hamdiah, Mujahar, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya sebagai para ahli waris dari Hj. Mukrah sedangkan Munahar, Mukminah, Munawar, Fatimah, Aminuddin sebagai para ahli waris pengganti Munipah yang memperoleh bagian waris atas peninggalan Hj. Mukrah Begitupun Ridwan, Nuraeni, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir sebagai para ahli waris pengganti Zaenal yang memperoleh bagian waris atas peninggalan Hj. Mukrah, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar obyek sengketa 4.a s/d 4.d ditetapkan sebagai harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dibagi waris, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 154 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 4. adan 4. dadalah harta peninggalan Hj. Mukrah maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel warisakan tetapi obyek sengketa 4. a dan 4. d **sejak meninggalnya Hj. Mukrah** hanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dimana Tergugat 1 telah mengalihkan secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 4. a kedalam kekuasaan hak milik para pembeli sedangkan Tergugat 2 menguasai secara sepihak obyek sengketa 4. d maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa hanya terbatas pada obyek sengketa 4. a yang telah beralih kedalam kekuasaan hak milik para Pembeli sedangkan obyek sengketa 4. d diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian pewaris kepada Tergugat 1 diperhitungkan sebagai hak dan bagian Tergugat 1 atas peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hak milik Tergugat 1, dengan demikian petitum para Penggugat yang meminta obyek sengketa sebagai hak milik Hj. Mukrah yang belum dibagi waris telah beralasan hukum hanya terbatas pada obyek sengketa 4. a oleh karenanya **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 4. b dan 4. c adalah harta milik Drs H. Salman yang diperolehnya berdasarkan peralihan jual beli yang sah dengan Hj. Mukrah dan penjualan yang dilakukan oleh Hj. Mukrah adalah berdasarkan pada titel hukum yang sah karena merupakan hak mutlak yang dimilikinya sebagai pemegang hak atas tanah obyek sengketa 4. b dan 4. c yang kemudian atas obyek sengketa 4. b dan 4. c telah ditetapkan status hukum hak kepemilikan menjadi atas Drs. H. Salman sehingga status tanah obyek sengketa 4. b dan 4. c bukan lagi merupakan budel waris peninggalan Hj. Mukrah dan telah terpisah dari Harta warisan maka dengan demikian petitum para Penggugat yang meminta obyek sengketa 4. b dan 4. c sebagai peninggalan Hj. Mukrah yang belum dibagi waris adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya **petitum angka 3 patut untuk tolak selain dan selebihnya**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 4 yang meminta pembagian warisan masing - masing ahli waris atas obyek sengketa

Hal. 155 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول
شيئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Hj. Mukrah sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 12 dan ayat 176 serta ayat 33 dan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya **petitum angka 4 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar segala bentuk surat-surat berharga dan sertifikat yang timbul atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 156 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa tidaklah semua surat-surat berharga dan sertifikat yang timbul atas obyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena sebagaimana fakta hukum ditemukan di persidangan terkait dengan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan SHM No. 44 atas nama Drs. H. Salman yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa b seluas 2.891 M2 maupun SHM No. 40 atas nama Drs. H. Salman yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa c seluas 659 M2 telah memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dimana perpindahan hak kepemilikan atas obyek sengketa 4.b dan 4.c dari Hj. Mukrah kepada Drs. H. Salman berdasarkan peralihan jual beli yang sah **oleh karenanya petitum angka 5 khusus yang terkait dengan obyek 4.b dan 4.c patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Tergugat 1 telah membuat surat pernyataan jual beli sebagai alat dan legalitas untuk dapat menguasai tanah sengketa 4.a secara melawan hukum yang kemudian dapat berbuat bebas dan leluasa untuk mengalihkan, menggelapkan secara melawan hukum kepada beberapa pembeli, sedangkan status tanah atas obyek sengketa 4.a adalah merupakan hak kepemilikan Hj. Mukrah berasal dari tanah Negara dan dasar penguasaannya atas dasar pemberian hak yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan hingga meninggalnya Hj. Mukrah status tanah obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam buku tanah No. 508 masih original dan tertera pemegang hak miliknya adalah Hj. Mukrah dan ternyata surat pernyataan jual beli yang dibuat secara melawan hukum oleh Drs H. Salman yang kemudian telah mengalihkan kepada beberapa pembeli telah menghilangkan hak dan bagian dari para ahli waris Hj. Mukrah padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Hj. Mukrah) merupakan hak dari seluruh ahli waris yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yang juga turut berhak atas peninggalan Hj. Mukrah Sehingga Surat Pernyataan Jual beli atas nama Drs. H. Salman (vide bukti T.4) yang dibuat secara melawan hukum oleh Drs. H. Salman cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek 4.a yang telah berada dalam kekuasaan hak milik para pembeli (**Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**) haruslah dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya

Hal. 157 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Jual beli atas nama Drs. H. Salman yang menunjuk pada obyek 4. atas nama Drs. H. Salman (vide bukti T.4), dengan dasar penguasaan tanah berdasarkan peralihan jual beli yang tidak sah maka surat pernyataan jual beli atas obyek sengketa 4.a adalah surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum demikian petitum angka 5 **oleh karenanya petitum angka 5 khusus yang terkait dengan obyek 4.a** patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1 yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa 4. atampa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan para turut Tergugat dan para ahli waris lainnya dan tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Hj. Mukrah yang kemudian Tergugat 1 mengalihkan secara melawan hukum tanah obyek sengketa 4.a kepada beberapa pembeli **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** adalah suatu bentuk pengalihan tanpa tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam **dengan demikian petitum angka 6 yang berkaitan dengan obyek 4.a** patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan **para pembeli (Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan)** membeli obyek sengketa 4. adari Tergugat 1 yang tidak memiliki hak atas tanah 4. adengan itikad buruk dan dilakukan dengan cara melawan hukum maka penguasaan secara riil terhadap obyek sengketa **4.a** adalah penguasaan yang dilakukan berdasarkan titel hukum yang tidak sah oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah ditetapkan status kepemilikan Tergugat 1 atas obyek 4.b dan 4.c yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 2.891 M2 maupun bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 659 M2 maka Tergugat 1 yang memperoleh tanah seluas 2.891 M2 dan tanah seluas 659 M2 berdasarkan peralihan jual beli yang sah sehingga Tergugat 1 berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek

Hal. 158 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.b dan 4.c sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Tergugat 1 selaku pemilik yang sah atas obyek tanah seluas 2.891 M2 dan tanah seluas 659 M2 merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah ditetapkan status kepemilikan obyek sengketa 4.d tanah seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen diperhitungkan sebagai hak dan bagian Tergugat 1 atas peninggalan Hj. Mukrah maka Tergugat 1 yang merupakan ahli waris yang menerima bagian waris atas peninggalan Hj. Mukrah berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Tergugat 1 selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa 4.d tanah seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa seluas 4.a s/d 4.d diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 4.a yang masing-masing dikuasai Tergugat 1 yang kemudian oleh Tergugat 1 obyek sengketa 4.a telah dikuasai (para pembeli in cassu **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, Karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**) berdasarkan adanya jual beli dengan Tergugat 1 namun obyek tersebut telah ditetapkan sebagai peninggalan pewaris yang selanjutnya tanah obyek 4.a dikembalikan dalam keadaan semula, demikian halnya obyek 4.d tanah seluas 150 M2 diperhitungkan menjadi hak/bagian dari Tergugat 1 atas harta peninggalan Hj. Mukrah maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan Hj. Mukrah sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan Hj. Mukrah tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 7 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan

Hal. 159 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri dan TNI) maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa 4.a berada dalam penguasaan (para pembeli) dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek 4.a sedangkan obyek yang dijual oleh Tergugat 1 melebihi hak dan bagiannya atas peninggalan Hj. Mukrah telah ditetapkan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Hj. Mukrah yang harus dikembalikan dalam keadaan semula sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah demikian halnya obyek sengketa 4.d tanah seluas 150 M2 telah ditetapkan dan diperhitungkan sebagai hak dan bagian Tergugat 1 atas peninggalan hj. Mukrah yang selanjutnya menetapkan bagian Tergugat 1 seluas 102 M2 atas obyek sengketa 4.a maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat 1, pihak pembeli atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.a patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَدًا وَيَدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ أَلْتَأْكُلُونَ
قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَنُشْرِيَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح



خذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته
صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين
(رواه البخاري)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang bahwa terkait petitum angka 9 yang berkaitan dengan pembayaran Dwangsom/ uang paksa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila para Tergugat dan para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah *inkracht*/ sejak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dwangsom diberlakukan dengan tujuan agar para Tergugat dan para Turut Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, apabila para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka para Tergugat diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Hukuman Dwangsom adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok dan selalu diletakkan bersama hukuman pokok dimana fungsi dwangsom sebagai alat eksekusi untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) prosedural dan tatacaranya yaitu (*verhaal executie*) diatur dalam Pasal 206 Rbg-240 Rbg hal ini telah disesuaikan dengan

Hal. 161 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil bukan berkenaan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV yang menyatakan :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa penghukuman uang paksa harus ada indikasi bahwa para Penggugat mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat tidak memperoleh hak/bagian terhadap harta peninggalan bagian waris peninggalan Hj. Mukrah yang menjadi haknya serta ada indikasi para Tergugat dan para Turut Tergugat secara melawan hukum tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak dan bagian-masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dimungkinkan pelaksanaan pembagian obyek sengketa secara innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang apabila eksekusi riil tidak dapat dijalankan sehingga dengan adanya alternative eksekusi secara riil/pembayaran sejumlah uang maka kedua belah pihak akan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis menilai penghukuman melalui lembaga dwangsom dalam perkara aquo belum cukup alasan dengan demikian **petitum angka 9 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 10 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat, Tergugat 1, para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 4. tanah seluas 2.375 M² demikian halnya Tergugat 1 tetap berhak menguasai obyek sengketa 4. tanah seluas 150 M² dengan sedangkan pihak

Hal. 162 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli harus mengembalikan secara utuh obyek 4.a tanah seluas 2.375 M2 yang dijual Tergugat 1 melebihi hak dan bagiannya dan para ahli waris memperoleh tanah seluas 2.375 M2 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya **petitum angka 10 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Hal. 163 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta **Uit Voerbaar Bij Voorraad** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan **Uit Voerbaar Bij Voorraad** yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 11 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضاة ثلاثة قاضيا ن فيالنا ر و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النا ر و قاض لا يعلم فأهلك حقوق النا س فهو في النا ر و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحا كم فاجتهد ثم أصا ب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

Hal. 164 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



انما انا بشر و انكم تختصمون الى لعل بغضكم ان يكون
الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت
له من حق اخيه شيئاً فلا يا ئخذ ه انما اقطع له قطعة من النا

ر
artinya : *“Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris1 (Hj. Mukrah) telah meninggal dunia **pada tanggal 21Juli2014**
3. Menyatakan Pewaris 2 (Munahar) telah meninggal dunia **pada tahun 2019;**
4. Menyatakan Pewaris 3 (Munipah)telah meninggal dunia **pada tanggal 4 Mei 2001;**
5. Menyatakan Pewaris 4 (Zaenal) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2002;
6. Menetapkan ahli waris**Hj Mukrah**adalah :
 - 6.1. Munahar (saudari perempuan seapak);
 - 6.2. Musnah (saudari perempuan seapak);
 - 6.3. Mas’ut (saudara laki-laki seapak);
 - 6.4. Hamdiah (saudari perempuan seapak);
 - 6.5. Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak);
 - 6.6. Parman (saudara laki-laki seapak)

Hal. 165 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7. Herman (saudara laki-laki seabapak)
- 6.8. Haluyah (saudari perempuan seabapak)
- 6.9. Sudirman (saudara laki-laki seabapak);
- 6.10. Sumarni (saudari perempuan seabapak)
- 6.11. Parlen (saudara laki-laki seabapak)
- 6.12. Ahli waris pengganti Munipah (saudari perempuan seabapak)
- 6.13. Ahli waris pengganti Zaenal (saudara laki-laki seabapak)
7. Menetapkan ahli waris **Munahar** adalah :
 - 7.1. Mudahar (anak laki-laki);
 - 7.2. Juwahir (anak perempuan);
 - 7.3. Mujahar (anak laki-laki);
 - 7.4. Fatimah (anak perempuan);
 - 7.5. Muslimah (anak perempuan);
 - 7.6. Julaiha (anak perempuan);
 - 7.7. Mu'ya (anak perempuan)
8. Menetapkan ahli waris pengganti Munipah adalah :
 - 8.1. Munahar (anak perempuan);
 - 8.2. Mukminah (anak perempuan);
 - 8.3. Munawar (anak laki-laki);
 - 8.4. Fatimah (anak perempuan);
 - 8.5. Aminuddin (anak laki-laki);
9. Menetapkan ahli waris pengganti Zaenal adalah :
 - 9.1. Ridwan (anak laki-laki);
 - 9.2. Nuraeni (anak perempuan);
 - 9.3. Munzir (anak laki-laki);
 - 9.4. M. Zabur (anak laki-laki);
 - 9.5. M. Deni (anak laki-laki);
 - 9.6. M. Sogir (anak laki-laki)
10. Menetapkan Harta peninggalan Hj. Mukrah yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 10.1. **Obyek 4.a (hasil pemeriksaan setempat tanah seluas 2.375 M2)**

Sebidang tanah Sertifikat hak milik Nomor 508 atas nama Hj. Mukrah alias Le Na'ah dengan luas 2. 375 M2 yang terletak di Dusun Biletepong, Desa

Hal. 166 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Saluran/ Parit;
Sebelah Timur : Amaq Sahri;
Sebelah Barat : Mamiq Seminggrat;

10.2. Obyek 4.d (hasil pemeriksaan setempat tanah seluas 150 M2 di atasnya berdiri bangunan rumah permanen)

Sebidang tanah pekarangan seluas 150 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

Sebelah Utara : H. Haeri;
Sebelah Selatan : H. Ahyar;
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Timur : Gang

diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian yang menjadi hak dan bagian Drs H. Salman atas harta peninggalan Hj. Mukrah

- 11.** Menetapkan Pembagian Harta Warisan Hj. Mukrah (pewaris I) atas obyek sengketa **4.a dan 4.d** tanah seluas 2.525 M2 yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 11 orang saudara sebak dan 2 ahli waris pengganti saudara sebak Hj. Mukrah, yaitu : Munahar (saudari perempuan sebak), Musnah (saudari perempuan sebak), Mas'ut (saudara laki-laki sebak), Hamdiah (saudari perempuan sebak), Drs. H. Salman (saudara laki-laki sebak), Parman (saudara laki-laki sebak), Herman (saudara laki-laki sebak), Haluyah (saudari perempuan sebak), Sudirman (saudara laki-laki sebak), Sumarni (saudari perempuan sebak), Parlen (saudara laki-laki sebak), Ahli waris pengganti Munipah (saudari perempuan sebak), Ahli waris pengganti Zaenal (saudara laki-laki sebak)

Hal. 167 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



dengan pembagian kepada 4 anak laki-laki dengan ketentuan pembagian kepada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak dengan bagian saudara laki-laki seapak 2 : 1 dengan saudara perempuan seapak;

12. Menetapkan Perolehan bagian/milik Munahar adalah 5 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{9} \times 5 \% = 0,5555 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian $\times 5 \% = 1,1111 \%$ bagian
13. Menetapkan Perolehan bagian/milik Munipah adalah 5 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris pengganti Munipah yaitu 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7} \times 5 \% = 0,7142 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian $\times 5 \% = 1,4285 \%$ bagian
14. Menetapkan Perolehan bagian/milik Zaenal adalah 10 % atas tirkah harta peninggalan Hj. Mukrah yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris pengganti Zaenal yaitu 1 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11} \times 10 \% = 0,9090 \%$ bagian sedangkan masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian $\times 10 \% = 1,8181 \%$ bagian
15. Menetapkan Perolehan bagian/ milik **Musnah, Hamdiah, Haluyah, Sumarni** adalah $\frac{1}{20}$ dari 100 % bagian Hj. Mukrah yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 5 % bagian atas harta peninggalan Hj. Mukrah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian **Musnah sebesar 5%, hamdiah sebesar 5 %, Haluyah sebesar 5 % dan Sumarni sebesar 5 %;**
16. Menetapkan Perolehan bagian/ milik **Mas'ut, Drs. H. Salman, Parman, Herman, Sudirman, Parlen** adalah $\frac{2}{20}$ dari 100 % bagian Hj. Mukrah yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 10 % bagian atas harta peninggalan Hj. Mukrah selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian **Mas'ut sebesar 10 %, Drs. H. Salman sebesar 10 %, Parman sebesar 10 %, Herman sebesar 10 %, Sudirman sebesar 10 %, dan Parlen sebesar 10 %;**

Hal. 168 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



17. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Hj. Mukrah) :

dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 11 orang saudara seapak dan 2 ahli waris pengganti saudara seapak dengan ketentuan pembagian kepada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak 2 : 1 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

17.1. Munahar (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.2. Musnah (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.3. Mas'ut (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.4. Hamdiah (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.5. Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.6. Parman (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.7. Herman (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.8. Haluyah (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.9. Sudirman (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.10. Sumarni (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.11. Parlen (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

17.12. AW Pengganti Munipah (saudari perempuan seapak) mendapat $1/20 \times 100 \% = 5 \%$

17.13. AW Pengganti Zaenal (saudara laki-laki seapak) mendapat $2/20 \times 100 \% = 10 \%$

18. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Munahar atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 5 %

dibagikan kepada 5 orang anak perempuan yaitu : Juwahir, Fatimah, Muslimah, Julaiha, Mu'ya dan 2 anak laki-laki yaitu : Mudahar dan Mujahar dengan ketentuan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

18.1. Mudahar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 5 \% = 1,1111 \%$

18.2. Juwahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

18.3. Mujahar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 5 \% = 1,1111 \%$

18.4. Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

18.5. Muslimah (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

18.6. Julaiha (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

18.7. Mu'ya (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 5 \% = 0,5555 \%$

Hal. 169 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



19. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Munipah atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 5 %

dibagikan kepada 5 orang ahli waris pengganti Munipah, 3 orang anak perempuan yaitu : Munahar, Mukminah dan fatimah dan 2 anak laki-laki yaitu : Munawar dan Aminudin dengan ketentuan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

19.1. Munahar (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

19.2. Mukminah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

19.3. Munawar (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5 \% = 1,4285 \%$

19.4. Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5 \% = 0,7142 \%$

19.5. Aminuddin (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5 \% = 1,4285 \%$

20. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Zaenal atas pembagiannya dari pewaris Hj. Mukrah sebesar 10 %

dibagikan kepada 6 orang ahli waris pengganti Zaenal, 1 orang anak perempuan yaitu : Nuraeni dan 5 anak laki-laki yaitu : Ridwan, Munzir, M. Zabur, M. Deni, M. Sogir dengan ketentuan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

20.1. Ridwan (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

20.2. Nuraeni (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 10 \% = 0,9090 \%$

20.3. Munzir (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

20.4. M. Zabur (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

20.5. M. Deni (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

20.6. M. Sogir (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 10 \% = 1,8181 \%$

21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 4.adan 4.d tanah seluas 2.525 M2, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 17s/d20 sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| 21.1. Musnah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 21.2. Mas'ut (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 21.3. Hamdiah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |
| 21.4. Drs. H. Salman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 21.5. Parman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 21.6. Herman (saudara laki-laki seapak) memperoleh | 10 % bagian |
| 21.7. Haluyah (saudari perempuan seapak) memperoleh | 5 % bagian |

Hal. 170 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.8. Sudirman (saudara laki-laki sebakap) memperoleh	10 % bagian
21.9. Sumarni (saudari perempuan sebakap) memperoleh	5 % bagian
21.10. Parlen (saudara laki-laki sebakap) memperoleh	10 % bagian
21.11. Mudahar (anak laki-laki) memperoleh	1, 1111 % bagian
21.12. Mujahar (anak laki-laki) memperoleh	1, 1111 % bagian
21.13. Juwahir (anak perempuan) memperoleh	0, 5555 % bagian
21.14. Fatimah (anak perempuan) memperoleh	0, 5555 % bagian
21.15. Muslimah (anak perempuan) memperoleh	0, 5555 % bagian
21.16. Julaiha (anak perempuan) memperoleh	0, 5555 % bagian
21.17. Mu'ya (anak perempuan) memperoleh	0, 5555 % bagian
21.18. Munahar (anak perempuan) memperoleh	0, 7142 % bagian
21.19. Mukminah (anak perempuan) memperoleh	0, 7142 % bagian
21.20. Fatimah (anak perempuan) memperoleh	0, 7142 % bagian
21.21. Munawar (anak laki-laki) memperoleh	1,4285 % bagian
21.22. Aminuddin (anak laki-laki) memperoleh	1,4285 % bagian
21.23. Nuraeni (anak perempuan) memperoleh	0,9090 % bagian
21.24. Ridwan (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
21.25. Munzir (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
21.26. M. Zabur (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
21.27. M. Deni (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian
21.28. M. Sogir (anak laki-laki) memperoleh	1,8181 % bagian

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **4.a dan 4.d** tanah seluas 2.525 M2, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 17 s/d 20 sebagai berikut:

22.1. Musnah (saudari perempuan sebakap)	2.525 M2 x 5 % bagian = 126 M2
22.2. Mas'ut (saudara laki-laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2
22.3. Hamdiah (saudari perempuan sebakap)	2.525 M2 x 5 % bagian = 126 M2
22.4. Drs. H. Salman (saudara laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2
22.5. Parman (saudara laki-laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2
22.6. Herman (saudara laki-laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2
22.7. Haluyah (saudari perempuan sebakap)	2.525 M2 x 5 % bagian = 126 M2
22.8. Sudirman (saudara laki-laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2
22.9. Sumarni (saudari perempuan sebakap)	2.525 M2 x 5 % bagian = 126 M2
22.10. Parlen (saudara laki-laki sebakap)	2.525 M2 x 10 % bagian = 252 M2

Hal. 171 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 22.11. Mudahar (anak laki-laki) | 2.525 M2x1,1111%bagian=28 M2 |
| 22.12. Mujahar (anak laki-laki) | 2.525 M2x1,1111%bagian=28 M2 |
| 22.13. Juwahir (anak perempuan) | 2.525M2x0,5555 % bagian=14M2 |
| 22.14. Fatimah (anak perempuan) | 2.525M2x 0,5555%bagian=14 M2 |
| 22.15. Muslimah (anak perempuan) | 2.525M2x 0,5555%bagian=14 M2 |
| 22.16. Julaiha (anak perempuan) | 2.525 M2x0,5555%bagian=14 M2 |
| 22.17. Mu'ya (anak perempuan) | 2.525 M2x0,5555%bagian=14 M2 |
| 22.18. Munahar (anak perempuan) | 2.525 M2x0,7142%bagian=18 M2 |
| 22.19. Mukminah (anak perempuan) | 2.525M2x 0,7142%bagian=18 M2 |
| 22.20. Fatimah (anak perempuan) | 2.525M2x 0,7142%bagian=18 M2 |
| 22.21. Munawar (anak laki-laki) | 2.525 M2x1,4285%bagian =36M2 |
| 22.22. Aminuddin (anak laki-laki) | 2.525M2x1,4285% bagian=36M2 |
| 22.23. Nuraeni (anak perempuan) | 2.525M2x0,9090 % bagian=22M2 |
| 22.24. Ridwan (anak laki-laki) | 2.525M2x1,8181% bagian =45M2 |
| 22.25. Munzir (anak laki-laki) | 2.525M2x1,8181 % bagian=45M2 |
| 22.26. M. Zabur (anak laki-laki) | 2.525M2x1,8181% bagian=45M2 |
| 22.27. M. Deni (anak laki-laki) | 2.525M2x1,8181% bagian=45M2 |
| 22.28. M. Sogir (anak laki-laki) | 2.525M2x1,8181% bagian=45M2 |
23. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 2.375M2 kedalam kekuasaan hak milik (**Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
24. Menyatakan Penjualan dan pengalihan yang dilakukan **Drs. H. Salman** dengan cara melawan hukum, merampas hak dan merugikan orang lain atas bidang-bidang tanah seluas 2.375 M2 kepada **Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** adalah penjualan dan pengalihan yang bertentangan dengan hukum
25. Menyatakan perbuatan (**Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan**) yang membeli obyek tanah seluas 2.375 M2 dengan itikad buruk dan telah menguasai berdasarkan peralihan jual beli yang tidak sah adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah;
26. Menyatakan perbuatan **Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** yang menguasai tanah seluas 2.375 M2

Hal. 172 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



- M2 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
27. Menyatakan **batal demi hukum jual beli** yang dilakukan Tergugat 1 dengan **Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** atas tanah seluas 2.375 M2 yang terletak di dusun Bilatepung, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
28. Menyatakan perbuatan (Drs. H. Salman) yang membeli obyek sengketa 4.b dan 4.c kepada pemilik yang sah (Hj. Mukrah) dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan legalitas hukum sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;
29. Menyatakan peralihan jual beli antara Tergugat 1 dengan Hj. Mukrah adalah peralihan jual beli yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah obyek 4.b dan 4.c yang kemudian atas dasar peralihan jual beli diterbitkan SHM No.44 dan Nomor 40 adalah surat-surat yang diproses secara sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;
30. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai, menempati, menghuni, merenovasi dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa 4.d tanah seluas 150 M2 adalah bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah dan **diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian yang menjadi hak dan bagian Drs H. Salman (Tergugat 1) atas harta peninggalan Hj. Mukrah** dan selanjutnya menetapkan perolehan bagian Tergugat 1 atas harta peninggalan obyek 4.a yang semula seluas $252 \text{ M}^2 - 150 \text{ M}^2 = 102 \text{ M}^2$;
31. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah membuat surat pernyataan jual beli yang kemudian menjadikan Surat pernyataan jual belitersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan dan mengalihkan secara melawan hukum tanah seluas 2.375 M2 kedalam kekuasaan hak milik **Sahrim, H. Herman, Hadrin, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
32. Menyatakan Surat Jual beli yang dibuat secara melawan hukum oleh Drs. H. Salmandan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 2.375 M2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa seluas 2.375 M2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang
- Hal. 173 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

33. Menetapkan Hartaberupa :

33.1. Obyek 4.a

Sebidang Tanah sawah seluas 2.891 M², yang terletak di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.
Sebelah Selatan : Saluran.
Sebelah Timur : Tanah H. Gematullah.
Sebelah Barat : Saluran.

adalah sebagai budel waris peninggalan Hj. Mukrah yang menjadi hak para ahli warisnya;

33.2. Obyek 4.b

Sebidang Tanah sawah seluas 2.891 M², yang terletak di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.
Sebelah Selatan : Saluran.
Sebelah Timur : Tanah H. Gematullah.
Sebelah Barat : Saluran.

adalah sebagai hak kepemilikan dari Tergugat 1 berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan Hj. Mukrah;

33.3. Obyek sengketa 4.c

Sebidang Tanah sawah seluas 659,- M², yang terletak di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.
Sebelah Selatan : Saluran.
Sebelah Timur : Tanah H. Gematullah.
Sebelah Barat : Saluran.

adalah sebagai hak kepemilikan dari Tergugat 1 berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan Hj. Mukrah;

33.4. Obyek sengketa 4.d

Hal. 174 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah pekarangan seluas 150 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

Sebelah Utara : H. Haeri;

Sebelah Selatan : H. Ahyar;

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Timur : Gang

adalah sebagai hak kepemilikan dari Tergugat 1 berdasarkan Hibah/ pemberian yang diperhitungkan sebagai hak dan bagian Tergugat 1 atas harta peninggalan Hj. Mukrah, dan selanjutnya menetapkan perolehan bagian Tergugat 1 atas harta peninggalan obyek 4.a yang semula seluas 252 M² – 150 M² = 102 M²;

34. Menetapkan (para ahli waris Hj. Mukrah) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas

34.1. Obyek 4.a

Sebidang tanah Sertifikat hak milik Nomor 508 atas nama Hj. Mukrah alias Le Na'ah dengan luas 2. 375 M² yang terletak di Dusun Bileteping, Desa beleke, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Saluran/ Parit;

Sebelah Timur : Amaq Sahri;

Sebelah Barat : Mamiq Seminggrat;

35. Menetapkan Tergugat 1 adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas :

35.1. Obyek 4.b

Sebidang Tanah sawah seluas 2.891 M², yang terletak di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Selatan : Saluran.

Sebelah Timur : Tanah H. Gematullah.

Hal. 175 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Barar : Saluran.

35.2. Obyek sengketa 4.c

Sebidang Tanah sawah seluas 659,- M², yang terletak di Subak Lelede, Desa dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan.

Sebelah Selatan : Saluran.

Sebelah Timur : Tanah H. Gematullah.

Sebelah Barar : Saluran.

35.3. Obyek sengketa 4.d

Sebidang tanah pekarangan seluas 150 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat

Sebelah Utara : H. Haeri;

Sebelah Selatan : H. Ahyar;

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Timur : Gang

diperhitungkan sebagai hibah/ pemberian yang menjadi hak dan bagian

Drs H. Salman (Tergugat 1) atas harta peninggalan Hj. Mukrahdan selanjutnya menetapkan perolehan bagian Tergugat 1 atas harta peninggalan obyek 4.a yang semula seluas $252 \text{ M}^2 - 150 \text{ M}^2 = 102 \text{ M}^2$

36. Menetapkan para ahli waris Hj. Mukrah berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 4. sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para ahli waris Hj. Mukrah selaku pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

37. Menetapkan Tergugat 1 berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek 4.b, 4.c dan 4.d sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Tergugat 1 selaku pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa 4.b, 4.c dan 4.d merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

38. Menghukum para Tergugat, **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** atau siapapun yang menguasai tanah seluas 2.375 M² secara melawan hukum dengan jalan mengosongkan, menyerahkan dan

Hal. 176 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

39. Menghukum para Tergugat, **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, Karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** atau siapapun yang menguasai tanah seluas **2.375 M2** untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 17s/d angka 22 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
40. Menghukum dan memerintahkan **Sahrim, H. Herman, Hadrun, Junaidi, karnadi, Marzuki, Tanwir, Muhlis dan Wildan** untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah seluas 2.375 M2 yang terletak di Dusun Bileteping, Desa Beleke, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengembalikan keadaan tanah seluas 2.375 M2 dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para ahli waris Hj. Mukrah selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa 4. dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
41. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya yang terkait dengan obyek sengketa 4.b dan obyek sengketa 4.c;
42. Membebaskan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat** diluar hadirnya **Kuasa Hukum para Penggugat**;

Hal. 177 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM



KETUA MAJELIS

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Sri Kurniawati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 750.000,-
4. PNBP	: Rp. 70.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp. 0,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp. 1.700.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.2.620.000,-

(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 178 dari 170 hal. Putusan. No. 1026/Pdt.G/2020/PA. GM